

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 08 Oktober 2024

Nomor : 01760/PB/403992/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah :

Rp. 97.500.000,00

Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah

Kepada : PT Stellar Data Constellation

Untuk Pembayaran : Pembayaran Belanja Barang Termin 1 sesuai BAPP nomor 41-SU/BAPP-PPK/BPIP/10/2024 Tanggal 6 Oktober 2024 BAP Nomor 162-SU/BAP-PPK/BPIP/10/2024 Tanggal 7 Oktober 2024

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : -
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

Kegiatan, output, MAK : 122.01.WA.6925.EBA.522191

Kode : 122.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal

Diterima tanggal

KOTA JAKARTA PUSAT, 08 Oktober 2024

-

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

Penerima Uang/ Uang Muka

Pejabat Pembuat Komitmen

MARIO HERLAN PRAKASA

.....

MUHAMMAD WARIS
YUSKAN, S.E

NIP 199208252019021001

.....

NIP 197610172008011001

Didatangkan pada tanggal 16 Oktober 2024

MEMO PERINTAH BAYAR**Tanggal :** 08 Oktober 2024**Nomor :** 01760/PB/403992/2024

Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. : 86.081.081,00

Delapan Puluh Enam Juta Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah

Jenis Perintah Bayar :	2	TUP	Tahun Anggaran :	2024
------------------------	---	-----	------------------	------

NO DIPA : DIPA-122.01.1.403992/2024 Satker Kewenangan Nama Satker
TGL DIPA : 28 November 2023 403992 Kantor Pusat BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

BA Unit Es | Program Kegiatan Output
122 01 WA 6925 EBA

Sumber Dana A RUPIAH MURNI
Referensi Uang Muka

PENGELUARAN		POTONGAN	
Akun	Jumlah	Akun	Jumlah
522191	Rp. 97.500.000,00	411124	Rp. 1.756.757,00
		411211	Rp. 9.662.162,00
Jumlah Pengeluaran	Rp. 97.500.000,00	Jumlah Potongan	Rp. 11.418.919,00
			Rp. 86.081.081,00

Kepada : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA**NPWP :** 001186329025000**Alamat :** JAKARTA**Provinsi :** -**Kabupaten :** -

KOTA JAKARTA PUSAT , 08 Oktober 2024

A.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

MUHAMMAD WARIS YUSKAN,S.E

NIP 197610172008011001

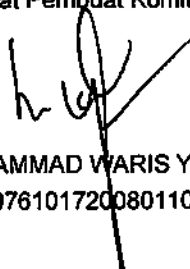
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
LAMPIRAN SURAT PERINTAH BAYAR

Nomor : 01760/PB/403992/2024
Tanggal : 08 Oktober 2024

Halaman : 1 dari 1

NO	Detail COA	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
403992.018.522191.12201WA.6925EBA.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000		
1	032.051.0B.008831-Belanja Jasa Analisis dan Monitoring Media	97.500.000,00
	Jumlah	97.500.000,00
1	-	0,00
	Jumlah	0,00
Jumlah		97.500.000,00

JAKARTA PUSAT, 08 Oktober 2024
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


MUHAMMAD WARIS YUSKAN,S.E
NIP197610172008011001

Informasi Paket

Etalase Produk	: Layanan Media Provinsi Jawa Timur	Tanggal Buat	: 7 Agustus 2024
ID Paket	: LMR-P2408-10076244	Tanggal Ubah	: 7 Agustus 2024
Jenis Paket	: Purchasing	Jumlah Produk	: 1
Nama Paket	: Pengadaan Jasa Pengelolaan Publikasi Media Massa	Harga Total	: Rp 195.000.000,00
Instansi	: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila		Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah
Satuan Kerja	: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Kurs	: IDR
Alamat Satuan Kerja	: Jl. Veteran III No.2 Rt.02/RW.3 Gambir Jakarta Pusat 10110, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta	Nilai Kurs	: 1.00
NPWP	: 00.118.632.9-025000	Tanggal Kurs	: 7-8-2024
Sumber Dana	: APBN (WA.6925.EBA.032.051.0B.522191)	Tahun Anggaran	: 2024

PP/Pemesan	PPK	Penyedia	Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang
Maryanto Adi Prasetyo 085728115116 adi.pras440@gmail.com	Muhamad Waris Yuskan 08129340300 bagianpbmnlp.bpip@gmail.com	PT Stellar Data Constellation Ruko Althia Boulevard AP 32, Jalan Graha Raya Bintaro, Kel. Parigi Baru, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten stellardataconstellation@gmail.com 0215270669	PT Stellar Data Constellation Ruko Althia Boulevard AP 32, Jalan Graha Raya Bintaro, Kel. Parigi Baru, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten stellardataconstellation@gmail.com

Daftar Pesanan

Nama Produk	Pengelolaan Strategi Media Sosial
Manufaktur	
Kuantitas	1.00
Harga Satuan	Rp 195.000.000,00
Tanggal Pengiriman	7-8-2024 (7 Agustus 2024)
Total Harga	Rp 195.000.000,00
Catatan	

Ini merupakan informasi paket, bukan surat

SURAT PESANAN

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

SURAT PESANAN (SP)

NOMOR : 34-SU/SP-PPK/BPIP/8/2024

TANGGAL : 7 AGUSTUS 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Muhamad Waris Yuskan
Pejabat Pembuat Komitmen Dukungan Manajemen
Jl. Veteran III No.2 Rt.02/RW.3 Gambir Jakarta Pusat 10110& - Kota Jakarta Pusat - DKI
Jakarta

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

PT Stellar Data Constellation
Ruko Althia Boulevard AP 32, Jalan Graha Raya Bintaro, Kel. Parigi Baru, Kec. Pondok
Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET LMR-P2408-10076244

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
83611-LMR-214247183 Pengelolaan Strategi Media Sosial	1.0	IDR	Rp 195.000.000,00	Rp 0,00	7 Agustus 2024	Rp 195.000.000,00

TERBILANG: Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah

Rincian pekerjaan jasa lainnya sebagai berikut:

No	Layanan	Vol	Bulan	Satuan
1	Pembuatan strategi & pengelolaan akun (FB, IG, X, Tiktok)	1	4	Unit
2	Produksi Konten • Infografis - 6 Konten • Foto+Text - 6 Konten • Video (Motion / Reels) - 4 Konten	1	4	Unit
3	Pengelolaan Ads (IG Ads & FB Ads)	1	4	Unit
4	Aktivitas buzzing oleh Nano Influencer (All Platform)	250	4	Unit

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 7 Agustus 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat

Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;
dan/atau

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

- f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:

- a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
- b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;
dan/atau
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:

- a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
- b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;

- c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 7 Agustus 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Jl. Veteran III No.2 Rt.02/RW.3 Gambir Jakarta Pusat 10110 - Kota Jakarta Pusat - DKI Jakarta

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada 7 Agustus 2024.

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPK menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu

serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.

- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya () hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan

konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan 2 termin, dengan jadwal pembayaran sebagai berikut:

Bulan	Jadwal	Nilai
1	7 Oktober 2024	97.500.000
2	7 Desember 2024	97.500.000

3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 17 (tujuh belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:

- a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
- b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;

- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan tanggal 7 Agustus 2024 – 7 Desember 2024.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Badan Pembinaan
Ideologi Pancasila,



Muhamad Waris Yuskan
Pejabat Pembuat Komitmen Dukungan
Manajemen

Untuk dan atas nama Penyedia,



PT Stellar Data Constellation

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGADAAN

Nomor: 159-SU/BAST-PPK/BPIP/10/2024

I. Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Muhammad Waris Yuskan, S.E.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
dalam hal ini bertindak dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, alamat Jalan Veteran III No. 02, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : R. Sri Kuntowijoyo
Jabatan : Direktur Utama
dalam hal ini bertindak dan atas nama PT Stellar Data Constellation, alamat Ruko Althia Boulevard AP 32, Jalan Graha Raya Bintaro, Kel. Parigi Baru, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

II. Pada hari ini, Minggu, tanggal Enam, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, PIHAK PERTAMA telah memeriksa dan menerima Pengadaan Jasa Pengelolaan Media Sosial BPIP dari PIHAK KEDUA dalam keadaan baik dan lengkap, sesuai dengan Surat Pesanan Nomor: 34-SU/SP-PPK/BPIP/8/2024, tanggal 7 Agustus 2024.

PIHAK KEDUA

PT Stellar Data Constellation,



R. Sri Kuntowijoyo
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen,

Muhammad Waris Yuskan, S.E.
NIP. 197610172008011007

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Lampiran Berita Acara Serah Terima Pengadaan
Nomor : 159-SU/BAST-PPK/BPIP/10/2024
Tanggal : 6 Oktober 2024

Uraian Pekerjaan

Nama Produk	Kuantitas	Frekuensi	Keterangan
83611-LMR-214247183 Pengelolaan Strategi Media Sosial	1.0	Termin 1	LENGKAP

PIHAK KEDUA

PT Stellar Data Constellation,



R. Sri Kuntowijoyo
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen,

Muhammad Waris Yuskan, S.E.
NIP. 197610172003011007

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN Nomor: 41-SU/BAPP-PPK/BPIP/10/2024

I. Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Muhammad Waris Yuskan, S.E.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
dalam hal ini bertindak dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, alamat Jalan Veteran III No. 02, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
 2. Nama : R. Sri Kuntowijoyo
Jabatan : Direktur Utama
dalam hal ini bertindak dan atas nama PT Stellar Data Constellation, alamat Ruko Althia Boulevard AP 32, Jalan Graha Raya Bintaro, Kel. Parigi Baru, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**
- II. Pada hari ini, Minggu, tanggal Enam, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, PIHAK PERTAMA telah memeriksa dan menerima Pengadaan Jasa Pengelolaan Media Sosial BPIP dari PIHAK KEDUA dalam keadaan baik dan lengkap, sesuai dengan Surat Pesanan Nomor: 34-SU/SP-PPK/BPIP/8/2024, tanggal 7 Agustus 2024.

PIHAK KEDUA

PT Stellar Data Constellation,



R. Sri Kuntowijoyo
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen,

Muhammad Waris Yuskan, S.E.
NIP. 197610172008011007

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Lampiran Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
Nomor : 41-SU/BAPP-PPK/BPIP/10/2024
Tanggal : 6 Oktober 2024

Uraian Pekerjaan

Nama Produk	Kuantitas	Frekuensi	Keterangan
83611-LMR-214247183 Pengelolaan Strategi Media Sosial	1.0	Termin 1	LENGKAP

PIHAK KEDUA

PT Stellar Data Constellation,



R. Sri Kuntowijoyo
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen,

Handwritten signature of Muhammad Waris Yuskan, S.E.

Muhammad Waris Yuskan, S.E.
NIP. 197610172008011007

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 162-SU/BAP-PPK/BPIP/10/2024

Pada hari ini Senin, tanggal Tujuh, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Muhammad Waris Yuskan, S.E. : Pejabat Pembuat Komitmen untuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, alamat Jalan Veteran III No. 02, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama negara yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. R. Sri Kuntowijoyo : Direktur Utama PT Stellar Data Constellation, alamat Ruko Althia Boulevard AP 32, Jalan Graha Raya Bintaro, Kel. Parigi Baru, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pengadaan Nomor: 159-SU/BAST-PPK/BPIP/10/2024, tanggal 6 Oktober 2024, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran sebesar **Rp97.500.000,00** (*Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), sesuai dengan Surat Pesanan Nomor: 34-SU/SP-PPK/BPIP/8/2024, tanggal 7 Agustus 2024, sebagai hasil pengadaan yang ketentuannya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta peraturan turunannya.

Demikian, Berita Acara Pembayaran ini dibuat, untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PT Stellar Data Constellation



R. Sri Kuntowijoyo
Direktur Utama

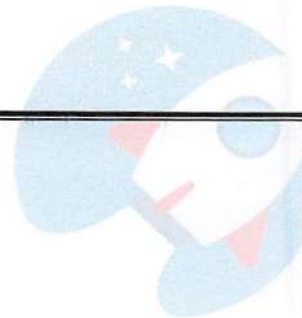
PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen,

Muhammad Waris Yuskan, S.E.
NIP. 197610172008011007



Stellar



KWITANSI

Nomor : 07-002/STELLAR/KWT/X/2024

Sudah terima dari : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Banyaknya Uang : # Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah #
Untuk Pembayaran : Pengadaan jasa pengelolaan media social BPIP

Jumlah: Rp. 97.500.000,-

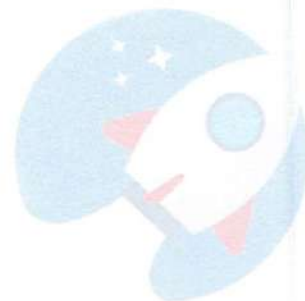
Jakarta, 07 Oktober 2023



R. Sri Kuntowijoyo
Direktur Utama



Stellar



INVOICE

No. 07-002/STELLAR/INV.DN/X/2024

BILL TO

Kepada : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

No	Layanan	Harga
1.	Pengadaan Jasa Pengelolaan Media Sosial BPIP (Termin I)	97.500.000

Terbilang : Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah.

Jakarta, 07 Oktober 2024

Hormat Kami,

R. Sri Kuntowijoyo
Direktur Utama

Bank	: PT BANK MANDIRI
Atas Nama	: STELLAR DATA CONSTELLATION
Rekening	: 1020010570734

Term and condition:

* Mohon cantumkan nomor invoice : 07-002/STELLAR/INV-DN/VII/2024 pada form bank/saat melakukan transfer pembayaran.

PT Stellar Data Constellation
Ruko Althia Boulevard AP 32
Jalan Graha Raya Bintaro, Tangerang Selatan

Contact
021 - 52706699
stellardataconstellation@gmail.com

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.005-24.70040960		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT STELLAR DATA CONSTELLATION Alamat : RUKO ALTHIA BOULEVARD AP 32, JL GRAHA RAYA BINTARO , KOTA TANGERANG SELATAN NPWP : 534338157012000 / 0534338157012000 NITKU : 0534338157012000000000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Alamat : Jl Veteran III Blok 0 No.2 RT:002 RW:003 Kel.Gambir Kec.Gambir Kota/Kab.Jakarta Pusat DKI Jakarta 10110 NPWP : 001186329025000 / 0001186329025000 NITKU : 0001186329025000000000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Pengadaan Jasa Pengelolaan Media Sosial BPIP (Termin I) Rp 87.837.838 x 1	87.837.838,00
Harga Jual / Penggantian		87.837.838,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		87.837.838,00
Total PPN		9.662.162,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA TANGERANG SELATAN, 07 Oktober 2024

R. SRI KUNTOWIJOYO

07-002/STELLAR/INV.DN/X/2024

PENBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
SEKRETARIAT UTAMA

NOTA DINAS

Nomor : 303/HM/07/2024/-

Kepada : Pejabat Pembuat Komitmen Dukungan Manajemen
Dari : Kepala Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi
Hal : Pengajuan Pengadaan yang Dikecualikan Industri Kreatif Dalam Rangka Pengelolaan Media Sosial BPIP
Tanggal : 31 Juli 2024

Perihal pada pokok nota dinas, bersama ini dengan hormat kami laporkan hal-hal sebagai berikut.

1. Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk penguatan *branding* lembaga dan mengarusutamakan nilai-nilai Pancasila melalui dunia digital dan mendukung penyebaran pelembagaan BPIP maka Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi akan bekerja sama dengan penyedia jasa pengelolaan media sosial.
2. KAK dan HPS terlampir.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pembebanan kegiatan dimaksud menggunakan anggaran POK Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Tahun 2023 dengan kode 122.01.WA. 6925.EBA.032.051.0B.522191 (Belanja Jasa Lainnya) sebesar Rp199.800.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.



Mahnan Marbawi

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Utama
2. Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
3. Plt. Kepala Biro Umum dan SDM (Ketua UKPBJ)

Identifikasi Kebutuhan Barang
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

PA/KPA : Dr. Mahnan Marbawi, M.A. (an.KPA)
 Nama/Jenis Kegiatan : Penyelenggaraan Dukungan Manajemen
 Sub Kegiatan/Pekerjaan : Pengadaan Jasa Pengelolaan Media Sosial BPIP
 Jenis Kebutuhan : Jasa Pengelolaan Media Sosial BPIP

No	Pertanyaan	Jawaban	Keterangan
I. Identifikasi kebutuhan barang berdasarkan kegiatan Renja			
1	Nama/jenis barang yang dibutuhkan	a. Jasa Pengelolaan Media Sosial BPIP	
2	Fungsi/kegunaan barang	a. Pengelolaan akun resmi media sosial BPIP di <i>platform</i> Facebook, Instagram, X, dan TikTok meliputi pembuatan strategi konten dan administrator (posting konten, membalas komentar dan DM untuk pertanyaan moderat, serta meningkatkan follower akun media sosial) b. Produksi konten media sosial meliputi konten infografis, foto teks, video (motion & reels) mengenai isu ataupun kegiatan Badan Pembinaan Ideologi	

		Pancasila c. Pengelolaan iklan media sosial di <i>platform</i> Facebook dan Instagram meliputi pembuatan strategi konten iklan dan menjalankan iklan terkait BPIP untuk mendapatkan impression, reach dan engagement di media sosial d. Pengelolaan <i>nano influencer</i> di media sosial pada platform Instagram, TikTok atau X .	
3	Ukuran/kapasitas	1 (satu) paket pengerjaan kegiatan.	
4	Spesifikasi barang	a. Pembuatan strategi & pengelolaan akun (FB, IG, X, Tiktok); b. Produksi Konten meliputi: Infografis, Foto & Teks, Video (motion/reels); c. Pengelolaan Ads (IG Ads & FB Ads); d. Aktivitas buzzing oleh Nano Influencer (All Platform)	
5	Jumlah barang yang diperlukan	a. Pembuatan strategi & pengelolaan akun (FB, IG,	

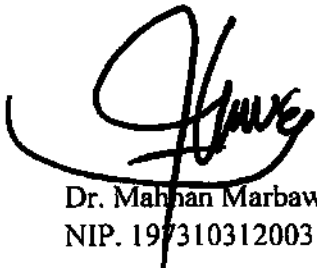
		X, Tiktok) 1 paket; b. Produksi Konten 1 paket meliputi: Infografis (6 konten perbulan), Foto & Teks (6 konten perbulan), Video (motion/reels) (4 konten perbulan); c. Pengelolaan Ads (IG Ads & FB Ads) 1 paket; d. Aktivitas buzzing oleh Nano Influencer (All Platform) 1 paket.	
6	Kapan barang harus didatangkan	2 Agustus 2024	
7	Siapa pengguna/pengelola barang	Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	
8	Apakah barang tersebut mudah didapat dipasaran	Tidak	
9	Apakah barang tersebut produksi dalam negeri atau import	Dibeli di dalam negeri	
10	Apakah ada bagian/komponen barang yang harus di impor	Tidak ada	
11	Apakah cukup tersedia jumlah produsen barang	Cukup tersedia	
II. Dalam hal barang yang dibutuhkan bertujuan untuk menunjang tugas dan fungsi organisasi/unit kerja			
12	Besaran organisasi yang dinilai dari jumlah pegawai dalam unit organisasi	Seluruh pejabat dan pegawai BPIP	
13	Beban dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi	Pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai Perpres 7 tahun 2018 dan Per BPIP No.1 tahun 2018 dan Undang-Undang Keterbukaan	

		Informasi Publik nomor 14 tahun 2008.	
14	Cara pengangkutan barang	Melalui darat diantar ke Kantor BPIP Jl. Veteran III No. 2 Jakarta Pusat	
15	Cara penimbunan/ penyimpanan barang	Akan dikerjakan secara langsung untuk kegiatan Pengelolaan Publikasi Media Massa	
16	Cara penggunaan/ pemasangan	Sesuai buku petunjuk barang	
17	Pelatihan untuk pemeliharaan barang	Sesuai buku petunjuk barang	

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal: 31 Juli 2024

Kepala Biro Fasilitas Pimpinan,
Hubungan Masyarakat, dan Administrasi,



Dr. Mahnan Marbawi, M.A.
NIP. 197310312003121002



**BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA**

**KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
KELUARAN (*OUTPUT*) KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kementerian/Lembaga	:	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Unit Eselon I	:	Sekretariat Utama
Unit Eselon II	:	Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi
Program	:	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya
Output	:	Layanan Hubungan Masyarakat
Komponen	:	Penginformasian Kebijakan Pimpinan
Pekerjaan	:	Pengadaan Jasa Pengelolaan Media Sosial BPIP Tahun 2024
Indikator Output Kegiatan	:	Tersedianya Dokumen Laporan Hasil Pengelolaan Media Sosial BPIP Tahun 2024
Volume Keluaran (Output)	:	1 (satu)
Satuan Ukur Keluaran (Output)	:	Dokumen

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP merupakan lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Tugas BPIP adalah membantu presiden merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, serta melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. BPIP merupakan revitalisasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPIP).

BPIP hadir dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada 19 Mei 2017, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Namun demikian, UKP-PIP dirasa perlu disempurnakan dan dilakukan revitalisasi baik organisasi maupun tugas dan fungsinya. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 dianggap perlu diganti dalam rangka penguatan pembinaan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada tanggal 28 Februari 2018, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dengan revitalisasi dari bentuk unit kerja menjadi bentuk badan, diharapkan BPIP akan tetap hadir walaupun pemerintahannya terus berganti. Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018, maka Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peran BPIP dalam pembinaan ideologi Pancasila sangat penting. Namun sayangnya, sejak dibentuk hingga sekarang, exposure pemberitaan BPIP di media massa dan media sosial terkait BPIP masih belum optimal.

Trend perubahan paradigma medium komunikasi dimana media sosial menjadi channel komunikasi yang sangat efektif dan cepat untuk melakukan penyebaran informasi baik yang positif, netral maupun yang negatif. Pemilihan media digital terutama media sosial yang mampu memberikan cakupan yang sangat luas serta

eskalasi berita yang sangat cepat dan cenderung *low cost*. Dengan demikian diperlukan pengelolaan akun media sosial dan reputasi positif BPIP yang dilakukan tidak hanya untuk mengkampanyekan sisi positif dari BPIP, tetapi juga menangkal *campaign* sisi negatif, *hoax* dan *black campaign* mengenai isu-isu yang berkaitan dengan BPIP di media sosial.

B. Dasar Hukum

Kegiatan Pengadaan Jasa Pengelolaan Media Sosial BPIP Tahun 2024 ini dilaksanakan berdasarkan acuan hukum sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
6. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

C. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Adapun maksud dan tujuan Jasa Pengelolaan Publikasi di Media Massa antara lain sebagai berikut.

1. Maksud dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah;
 - a. Menyampaikan Publikasi *Agenda Setting* dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila kepada *stakeholders* dan masyarakat luas di media sosial
 - b. Menyampaikan program serta kinerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila melalui media sosial agar masyarakat dapat mengetahui, memahami, mendukung dan berperan aktif.
 - c. Mampu secara cepat dan tanggap melakukan counter isu negatif, *hoax*, dan *black campaign* mengenai BPIP di media sosial

2. Tujuan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah;
 - a. Memperkuat citra lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila di masyarakat luas melalui media sosial.
 - b. Meningkatkan reputasi dan sentimen positif pemberitaan di media sosial melalui pengelolaan media sosial dan *influencer*.
 - c. Membangun opini publik yang baik terhadap BPIP dan nilai-nilai Pancasila di media sosial.
 - d. Mendapatkan analisis performa akun media sosial BPIP guna mendukung penyusunan strategi komunikasi media sosial Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sehingga bisa tercipta langkah-langkah sosialisasi yang efektif dan efisien.

D. Kebutuhan dan Sifat (Urgensi) Kegiatan

Kegiatan Pengadaan Jasa Pengelolaan Media Sosial BPIP Tahun 2024 ini diperlukan guna menginformasikan kepada masyarakat terkait program, kegiatan, dan kebijakan Pimpinan maupun lembaga melalui media massa melalui media sosial secara terukur dan massif. Selain itu, memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik yang dapat diakses melalui tayangan di media sosial BPIP. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Ditinjau dari sisi kelembagaan, kegiatan ini dapat menunjang terhadap strategi *branding* Lembaga. BPIP perlu menginformasikan segala pemikiran dan aktivitas yang berdampak kepada masyarakat secara massif dan sarana penyampaian informasinya melalui media sosial yang mudah diakses oleh publik. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap BPIP sebagai lembaga pemerintah yang berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat.

E. Jenis Kegiatan dan Bentuk Pelaksanaan

Kegiatan Pengadaan Jasa Pengelolaan Media Sosial BPIP Tahun 2024 ini merupakan kegiatan nonfisik yang akan dilaksanakan dengan metode Pengadaan Langsung melalui e-Katalog LKPP. Selanjutnya, pihak yang ditunjuk akan diberikan tanggung jawab sebagai pelaksana kegiatan melakukan hubungan dengan pemangku kepentingan (BPIP) untuk berkoordinasi dalam rangka penyiapan dan pelaksanaan kegiatan. Pada akhir pelaksanaan, pelaksana kegiatan menyampaikan laporan dan rekomendasi kepada BPIP.

F. Lokasi Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Jasa Media Sosial BPIP Tahun 2024 dilaksanakan di DKI Jakarta.

II. PEKERJAAN YANG AKAN DILAKSANAKAN

A. Ruang Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan Jasa Pengelolaan Publikasi Media Massa ini mencakup:

1. Pengelolaan akun resmi media sosial BPIP di *platform* Facebook, Instagram, X, dan TikTok meliputi pembuatan strategi konten dan administrator (posting konten, membalas komentar dan DM untuk pertanyaan moderat, serta meningkatkan follower akun media sosial)
2. Produksi konten media sosial meliputi konten infografis, foto teks, video (motion & reels) mengenai isu ataupun kegiatan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
3. Pengelolaan iklan media sosial di *platform* Facebook dan Instagram meliputi pembuatan strategi konten iklan dan menjalankan iklan terkait BPIP untuk mendapatkan impression, reach dan engagement di media sosial
4. Pengelolaan *nano influencer* di media sosial pada platform Instagram, TikTok atau X .

B. Tahap Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana *outcome* kegiatan ini meliputi:

1. Melakukan pengelolaan akun resmi media sosial BPIP di *platform* Facebook, Instagram, X, dan TikTok meliputi pembuatan strategi konten dan administrator (posting konten, membalas komentar dan DM untuk pertanyaan moderat, serta meningkatkan follower akun media sosial);
2. Melakukan produksi konten media sosial meliputi konten infografis, foto teks, video (motion & reels) mengenai isu ataupun kegiatan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
3. Melakukan pengelolaan iklan media sosial di *platform* Facebook dan Instagram meliputi pembuatan strategi konten iklan dan menjalankan iklan terkait BPIP untuk mendapatkan impression, reach dan engagement di media sosial;
4. Melakukan pengelolaan *nano influencer* di media sosial pada platform Instagram, TikTok atau X .

C. Pelaporan

Laporan bulanan mencakup performa akun media sosial BPIP di platform Facebook, Instagram, X, dan TikTok dan bukti tayang unggahan.

D. Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 4 (empat) bulan terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ditandatangani.

E. Jadwal Kegiatan

No	Jenis Pekerjaan	Bulan			
		1	2	3	4
1	Pembentukan Tim Jasa Pengelolaan Media Sosial BPIP				
2	Penyusunan dan penyampaian strategi pengelolaan media sosial dan influencer				
3	Pengelolaan akun resmi media sosial BPIP di platform Facebook, Instagram, X, dan TikTok meliputi pembuatan strategi konten dan administrator				
4	Produksi konten media sosial meliputi konten infografis, foto teks, video (motion & reels) mengenai isu ataupun kegiatan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila				
5	Pengelolaan iklan media sosial di platform Facebook dan Instagram meliputi pembuatan strategi konten iklan dan menjalankan iklan terkait BPIP untuk mendapatkan impression, reach dan engagement di media sosial				
6	Pengelolaan nano influencer di media sosial pada platform Instagram, TikTok atau X .				

7	Memberikan laporan hasil pekerjaan dari pengelolaan media sosial dan influencer				
---	---	--	--	--	--

III. BIAYA

A. Sumber Dana

Nilai pagu dari paket pekerjaan ini adalah sebesar Rp199.800.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang dibebankan pada anggaran DIPA Satker Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Tahun 2023 dengan kode 122.01.403992 dan Kode Mata Anggaran 6925.EBA.032.051.0B.522191 (Belanja Jasa Lainnya).

B. Nilai RAB

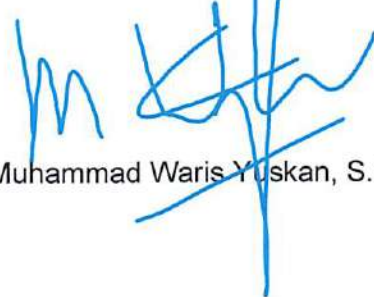
Total RAB dari paket pekerjaan ini adalah sebesar Rp199.800.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) sudah termasuk pajak.

IV. LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum tertampung dalam Kerangka Acuan Kerja ini akan menjadi pembahasan dan akan dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.

Jakarta, 31 Juli 2024

Pejabat Pembuat Komitmen,



Muhammad Waris Yuskan, S.E.

RENCANA ANGGARAN BIAYA *)
KEGIATAN JASA PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL BPIP

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5	6
122.01.WA	Penyelenggaraan Dukungan Manajemen				
6925.EBA.032	Layanan Tata Kehumasan dan Informasi				
051	Penyelenggaraan Kehumasan dan Pengelolaan Informasi Publik				
B	Pengelolaan Media Massa, Media Sosial, dan Strategi Branding				199.800.000
522191	Belanja Jasa Lainnya				199.800.000
	- Pengelolaan Media Sosial BPIP	4	Bulan	49.950.000	198.800.000

*) *Estimasi*

Jakarta, 31 Juli 2024

a.n Kuasa Pengguna Anggaran
 Pejabat Pembuat Komitmen
 Dukungan Manajemen,



Muhammad Waris Yuskan, S.E.
 NIP. 197610172008011007

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 24 Oktober 2024 **Nomor :** 01937/PB/403992/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah :

Rp. 50.777.000,00
Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah

Kepada : PT. Tempo Inti Media Harian
Untuk Pembayaran : Pembayaran Belanja Barang Berupa Jasa Publikasi Berdasarkan Kuitansi nomor VI24090011
Tanggal 2 September 2024

Atas dasar :
1. Kuitansi/bukti pembelian : -
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:
Kegiatan, output, MAK : 122.01.WA.6925.EBA.522191
Kode : 122.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal	Diterima tanggal	KOTA JAKARTA PUSAT , 24 Oktober 2024
-		A.n Kuasa Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran	Penerima Uang/ Uang Muka	Pejabat Pembuat Komitmen
MARIO HERLAN PRAKASA		 MUHAMMAD WARIS
NIP 199206252019021001		YUSKAN,S.E NIP 197610172008011001

Dicetak pada tanggal 24 Oktober 2024

MEMO PERINTAH BAYAR

Tanggal : 24 Oktober 2024

Nomor : 01937/PB/403992/2024

Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. : 44.830.144,00

Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah

Jenis Perintah Bayar :	1	UP	Tahun Anggaran :	2024
------------------------	---	----	------------------	------

NO DIPA :	DIPA-122.01.1.403992/2024	Satker	Kewenangan	Nama Satker
TGL DIPA :	28 November 2023	403992	Kantor Pusat	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
	BA	Unit Es I	Program	Kegiatan Output
	122	01	WA	6925 EBA
	Sumber Dana	A	RUPIAH MURNI	
	Referensi Uang Muka			

PENGELUARAN		POTONGAN	
Akun	Jumlah	Akun	Jumlah
522191	Rp. 50.777.000,00	411124	Rp. 914.901,00
		411211	Rp. 5.031.955,00
Jumlah Pengeluaran	Rp. 50.777.000,00	Jumlah Potongan	Rp. 5.946.856,00
			Rp. 44.830.144,00

Kepada : PT. Tempo Inti Media Harian

NPWP : 0017851395073000

Alamat : JL Palmerah Barat No.08

Provinsi : DKI JAKARTA

Kabupaten : KOTA JAKARTA SELATAN

KOTA JAKARTA PUSAT , 24 Oktober 2024

A.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

MUHAMMAD WARIS YUSKAN,S.E

NIP 197610172008011001

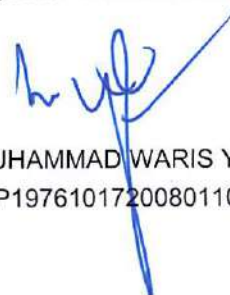
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
LAMPIRAN SURAT PERINTAH BAYAR

Nomor : 01937/PB/403992/2024
Tanggal : 24 Oktober 2024

Halaman : 1 dari 1

NO	Detail COA	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
	403992.018.522191.12201WA.6925EBA.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000	
1	032.051.0B.008836-Publikasi Media	50.777.000,00
	Jumlah	50.777.000,00
1	-	0,00
	Jumlah	0,00
	Jumlah	50.777.000,00

JAKARTA PUSAT, 24 Oktober 2024
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



MUHAMMAD WARIS YUSKAN,S.E
NIP197610172008011001

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
SEKRETARIAT UTAMA

NOTA DINAS

Nomor : 265/HM/08/2024-

Kepada : Pejabat Pembuat Komitmen Dukungan Manajemen
Dari : Kepala Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi
Hal : Pengajuan Pengadaan Jasa Publikasi pada Media Massa Majalah Cetak Berita Nasional untuk Publikasi Kegiatan FGD Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara
Tanggal : 26 Agustus 2024

Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi akan melaksanakan kegiatan publikasi kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* Kerapuhan Penyelenggara Negara di beberapa daerah di Indonesia dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penyedia jasa publikasi media massa (majalah cetak nasional);
2. Rincian kebutuhan pengadaan jasa lainnya dimaksud dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan nota dinas ini;
3. Mohon dapat memfasilitasi pelaksanaan pengadaan jasa lainnya dimaksud, dengan menggunakan Bagan Anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BA.122), dengan menggunakan kode akun mata anggaran 6925.EBA.032.051.0B.522191 (Belanja Jasa Lainnya) sebesar Rp50.777.000,- (Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Atas persetujuan dan kerja sama yang baik kami sampaikan terima kasih.

Diketahui
Kepala Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan
Masyarakat, dan Administrasi,



Mahnani Marbawi

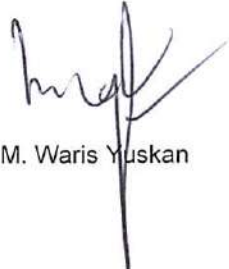
Disetujui,

Kuasa Pengguna Anggaran,

Pejabat Pembuat Komitmen,



Tonny Agung Arifianto



M. Waris Yuskan

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Utama
2. Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
3. Plt. Kepala Biro Umum dan SDM (Ketua UKPBJ)

Identifikasi Kebutuhan Barang
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

PA/KPA : Dr. Mahnan Marbawi, M.A. (an.KPA)
 Nama/Jenis Kegiatan : Penyelenggaraan Dukungan Manajemen
 Sub Kegiatan/Pekerjaan : Pengadaan Jasa Publikasi Kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)*
 Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara pada Media Massa
 Jenis Kebutuhan : Jasa Publikasi Media Massa

No	Pertanyaan	Jawaban	Keterangan
I. Identifikasi kebutuhan barang berdasarkan kegiatan Renja			
1	Nama/jenis barang yang dibutuhkan	Jasa Publikasi Kegiatan <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara pada Media Massa	
2	Fungsi/kegunaan barang	a. Membuat anggaran dan mengelola keuangan; b. Membuat dan menerbitkan berita sesuai dengan siaran pers dan/atau artikel yang dibuat oleh Humas BPIP dan/atau peliputan langsung melalui majalah dan platform lainnya.	
3	Ukuran/kapasitas	1 (satu) paket pengerjaan kegiatan.	
4	Spesifikasi barang	Artikel/berita di Majalah (cetak) nasional penyedia pada rubrik advetorial 1 halaman pada halaman 1.	
5	Jumlah barang yang diperlukan	Artikel/berita di Majalah (cetak) penyedia sebanyak 1 kali, advetorial 1 halaman, halaman 2 edisi 2 sampai 8 September 2024.	

6	Kapan barang harus didatangkan	Tanggal 2 September 2024.	
7	Siapa pengguna/pengelola barang	Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	
8	Apakah barang tersebut mudah didapat dipasaran	Tidak	
9	Apakah barang tersebut produksi dalam negeri atau import	Dibeli di dalam negeri	
10	Apakah ada bagian/komponen barang yang harus di impor	Tidak ada	
11	Apakah cukup tersedia jumlah produsen barang	Cukup tersedia	
II. Dalam hal barang yang dibutuhkan bertujuan untuk menunjang tugas dan fungsi organisasi/unit kerja			
12	Besaran organisasi yang dinilai dari jumlah pegawai dalam unit organisasi	Seluruh pejabat dan pegawai BPIP	
13	Beban dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi	Pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai Perpres 7 tahun 2018 dan Per BPIP No.1 tahun 2018 dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008.	
14	Cara pengangkutan barang	Melalui darat diantar ke Kantor BPIP Jl. Veteran III No. 2 Jakarta Pusat	
15	Cara penimbunan/ penyimpanan barang	Akan dikerjakan secara langsung untuk kegiatan Pengelolaan Publikasi Media Massa	

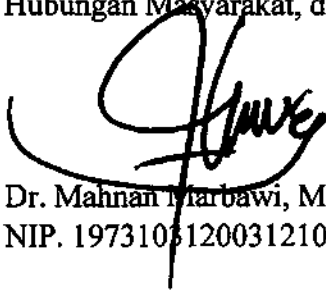
16	Cara penggunaan/ pemasangan	Sesuai buku petunjuk barang	
17	Pelatihan untuk pemeliharaan barang	Sesuai buku petunjuk barang	

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal: Agustus 2024

Kepala Biro Fasilitas Pimpinan,

Hubungan Masyarakat, dan Administrasi,



Dr. Mahnan Marbawi, M.A.

NIP. 197310312003121002



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SATUAN KERJA : SEKRETARIAT UTAMA

UNIT KERJA : BIRO FASILITASI PIMPINAN, HUBUNGAN
MASYARAKAT, DAN ADMINISTRASI

NAMA PPK : M. WARIS YUSKAN

NAMA PEKERJAAN : PENGADAAN JASA PUBLIKASI KEGIATAN *FOCUS
GROUP DISCUSSION (FGD)* KERAPUHAN ETIKA
PENYELENGGARA NEGARA PADA MEDIA MASSA

TAHUN ANGGARAN 2024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Pekerjaan : Pengadaan Jasa Publikasi Kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara pada Media Massa

1.	LATAR BELAKANG	: Pancasila sebagai fondasi negara, pandangan hidup, dan ideologi bangsa, lahir dari nilai-nilai mulia rakyat Indonesia. Penerjemahan dan pengakaran nilai-nilai Pancasila bukanlah semata-mata wewenang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai lembaga negara. Pancasila adalah milik bersama yang harus dijaga, dirawat, dan dilestarikan oleh seluruh komponen bangsa. Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga, merawat, dan melestarikan nilai-nilai Pancasila. Kehadiran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (selanjutnya disebut "BPIP") diharapkan mampu menjadi sektor utama dalam mengembangkan ideologi Pancasila sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang dipegang oleh para pendiri bangsa untuk mewujudkan tujuan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti yang tercermin dalam pembukaan UUD 1945. Tujuan tersebut meliputi perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat Indonesia dan semua aspek keberagaman Indonesia, serta untuk meningkatkan kesejahteraan umum, memajukan pendidikan nasional, dan turut serta dalam menjaga tatanan dunia berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembinaan ideologi Pancasila yang bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila kedalam seluruh sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, adalah tanggung jawab BPIP sebagaimana di atur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pasal tersebut menjelaskan bahwa BPIP memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. Upaya BPIP dalam menjalankan tugas dan fungsinya perlu didukung dan ditunjang oleh berbagai elemen masyarakat.
----	----------------	--

		Kolaborasi lima elemen kunci, Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, dan Media diperlukan untuk mencapai tujuan pembinaan ideologi Pancasila. Kolaborasi ini bertujuan untuk mencapai tujuan bersama dengan memanfaatkan kekuatan dan sumber daya masing-masing. Peran media massa sangat penting dalam mendiseminasikan informasi yang edukatif dan persuasif dalam upaya pembinaan ideologi Pancasila. Selain itu, media juga dapat membentuk opini publik dan meningkatkan citra lembaga. Hal tersebut dibutuhkan oleh BPIP untuk membangun kepercayaan publik terhadap BPIP. Dengan demikian, upaya BPIP dalam internalisasi nilai-nilai Pancasila akan semakin mudah dan menjangkau ke masyarakat luas. Dalam hal memastikan terinternalisasinya Pancasila dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa, di sinilah peran BPIP lahir melalui Perpres Nomor 7 tahun 2018 yang salah satunya memiliki tugas dan fungsi dalam melakukan internalisasi nilai-nilai Pancasila terhadap tuntutan dan harapan warga bangsa yang berkaitan dengan isu kemanusiaan, keadilan, maupun pembangunan. Sebagai manifestasi dari adanya tugas dan fungsi tersebut, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila akan mengadakan Focus Group Discussion (FGD) tentang Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara dalam Berbangsa dan Bernegara. Kegiatan ini nantinya dilakukan secara berkala dan berkelanjutan di berbagai perwakilan daerah. Dalam hal beberapa sub tema runtuhnya etika penyelenggara negara yang dapat dipilih dan dibahas sesuai kompetensi masing-masing narasumber adalah sebagai berikut: 1. Politik uang; 2. Judi <i>online</i> dan pinjaman <i>online</i> di kalangan penyelenggara negara; 3. Kekerasan seksual dan perundungan; 4. Integritas penegak hukum; 5. Problematika akademis: biaya pendidikan, zonasi, gelar akademis; 6. Tata kelola penyelenggaraan keuangan negara; 7. Kerusakan ekologi; 8. <i>Autocratic legalism</i>. Atas dasar hal tersebut, diperlukan kerja sama antara BPIP dan media massa dalam mendiseminasikan informasi terkait substansi Focus Group Discussion (FGD) Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara yang diselenggarakan di sejumlah daerah.
--	--	---

2.	MAKSUD DAN TUJUAN	: a. Maksud Penulisan dan penayangan berita di majalah nasional Kegiatan <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara b. Tujuan Menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila kepada para penyelenggara negara di tengah terdegradasinya marwah ideologi Pancasila dalam laku dan tindakan para pejabat penyelenggara negara melalui pemberitaan di media massa. Selain itu, mendiseminasikan praktik baik nilai Pancasila kepada seluruh komponen masyarakat luas, termasuk daerah terpencil, melalui media massa.
3.	TARGET/ SASARAN	: Target/sasaran dalam kegiatan Publikasi Kegiatan FGD Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara pada Media Massa adalah: 1. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 2. Pemerintah pusat dan daerah 3. Audiens dan pengikut media penyedia 4. Tokoh Masyarakat 5. Masyarakat secara umum.
4.	NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA	: Pejabat Pembuat Komitmen Dukungan Manajemen (Sekretariat Utama).
5.	SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA	: a. Nilai pagu dari paket pekerjaan ini adalah sebesar Rp50.777.000,- (Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang dibebankan pada anggaran DIPA Satker Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Tahun 2024 dengan kode 122.01.403992 dan Kode Mata Anggaran 6925.EBA.032.051.0B.522191 (Belanja Jasa Lainnya). b. Total RAB dari paket pekerjaan ini adalah sebesar Rp50.777.000,- (Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) sudah termasuk pajak.
6.	RUANG LINGKUP PENGADAAN/LOKASI DAN FASILITAS PENUNJANG	: a. Ruang lingkup pengadaan jasa publikasi media massa dalam kegiatan <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara adalah penulisan dan pencetakan artikel/berita di Majalah (Cetak) penyedia sebanyak 1 kali penayangan halaman 1 advetorial edisi tanggal 2 sampai 8 September 2024. b. Lokasi pekerjaan Lokasi kegiatan penulisan dan penayangan berita di majalah (cetak) nasional dilakukan di Jakarta.
7.	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	: Jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Jasa Publikasi Kegiatan <i>FGD</i> Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara pada Media Massa yang dibutuhkan adalah 5 (lima) hari, mulai dari proses

			persiapan, pelaksanaan, sampai dengan pembuatan pelaporan kegiatan.																																																				
8.	JADWAL KEGIATAN	:	<table><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Jenis Pekerjaan</th><th colspan="2">Agust 2024</th><th colspan="3">Sep 2024</th></tr><tr><th>I</th><th>II</th><th>III</th><th>IV</th><th>I</th></tr><tr><td>1</td><td>Merencanakan draf rilis pers</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Memuat pemberitaan/artikel di Majalah (cetak)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Memberikan hasil dokumentasi dari hasil bukti publikasi media di harian umum (koran cetak).</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Evaluasi kegiatan.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>Penyerahan laporan ke BPIP.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						No	Jenis Pekerjaan	Agust 2024		Sep 2024			I	II	III	IV	I	1	Merencanakan draf rilis pers						2	Memuat pemberitaan/artikel di Majalah (cetak)						3	Memberikan hasil dokumentasi dari hasil bukti publikasi media di harian umum (koran cetak).						4	Evaluasi kegiatan.						5	Penyerahan laporan ke BPIP.					
No	Jenis Pekerjaan	Agust 2024		Sep 2024																																																			
		I	II	III	IV	I																																																	
1	Merencanakan draf rilis pers																																																						
2	Memuat pemberitaan/artikel di Majalah (cetak)																																																						
3	Memberikan hasil dokumentasi dari hasil bukti publikasi media di harian umum (koran cetak).																																																						
4	Evaluasi kegiatan.																																																						
5	Penyerahan laporan ke BPIP.																																																						
9.	PRODUK YANG DIHASILKAN	:	Produk yang dihasilkan dalam Pengadaan Pengadaan Jasa Publikasi Kegiatan <i>FGD</i> Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara pada Media Massa, antara lain: Penulisan dan pencetakan artikel/berita di Majalah (cetak) penyedia sebanyak 1 kali pada rubrik advetorial 1 halaman pada halaman 1 edisi tanggal 2 sampai 8 September 2024.																																																				
10.	TENAGA TERAMPIL YANG DIBUTUHKAN	:	Dalam melaksanakan Pengadaan Pengadaan Jasa Publikasi Kegiatan <i>FGD</i> Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara pada Media Massa ini dibutuhkan tenaga terampil, antara lain: • Tim Multimedia dan Grafis • Reporter • Tim redaksi																																																				
11.	SPESIFIKASI TEKNIS	:	Spesifikasi teknis yang diperlukan dalam kegiatan Pengadaan Pengadaan Jasa Publikasi Kegiatan <i>FGD</i> Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara pada Media Massa, meliputi: • Penulisan dan pencetakan artikel/berita di Majalah (cetak) penyedia sebanyak 1 kali pada rubrik advetorial 1 halaman pada halaman 1 edisi tanggal 2 sampai 8 September 2024.																																																				

12.	LAIN-LAIN	: Hal-hal yang belum tertampung dalam Kerangka Acuan Kerja ini akan menjadi pembahasan dan akan dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.
-----	-----------	--

Jakarta, Agustus 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat
Pembuat Komitmen,



M. Waris Yuskan
NIP. 197610172008011007

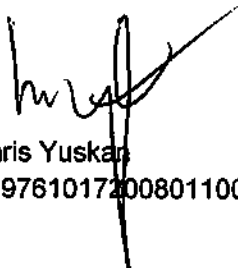
RENCANA ANGGARAN BIAYA *)
PENGADAAN JASA PUBLIKASI KEGIATAN *FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)*
KERAPUHAN ETIKA PENYELENGGARA NEGARA PADA MEDIA MASSA

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5	6
122.01.WA	Penyelenggaraan Dukungan Manajemen				
6925.EBA.032	Layanan Tata Kehumasan dan Informasi				
051	Penyelenggaraan Kehumasan dan Pengelolaan Informasi Publik				
B	Pengelolaan Media Massa, Media Sosial, dan Strategi Branding				50.777.000
522191	Belanja Jasa Lainnya				50.777.000
	Publikasi Pemberitaan FGD Kerapuhan Penyelenggara Negara di Harian Umum (Koran Cetak) Artikel/berita di Majalah (cetak) rubrik advetorial 1 halaman pada halaman 1 edisi tanggal 2 sampai 8 September 2024.	1	Kali	50.777.000	Rp50.777.000,-

*) *Estimasi*

Jakarta, Agustus 2024

a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat
Pembuat Komitmen,


M. Waris Yuskas
NIP. 197610172008011007

Pembayaran : Bank Mandiri KCP Jkt Gedung Jaya
103 000 2133 243

Pembayaran : PT. Tempo Inti Media Harian
XXXXXXX XXXXX
MAJALAH 028.304.727.7
KORAN 028.305.155.0

KWITANSI

048248

Kwitansi nomor : VI24090011

Sudah terima dari : **BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPPI)**

Banyaknya uang : **# Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah #**

Untuk pembayaran : Penayangan 1 Halaman Advertorial di Majalah Tempo
Edisi Tanggal 02 September – 08 September 2024.

Jumlah **Rp. 50.777.000 ,-**

(Harga termasuk PPN)

Apabila pembayaran dengan cheque/giro, kwitansi ini sah bila cheque/giro tersebut.
Apabila tidak ada koreksi dalam 1 minggu setelah faktur nota diterima, maka faktur.

Jakarta, 02 September 2024 20



Ariesta Ismayanti
Pj Kabag Penagihan

Alamat :
Gedung TEMPO
Jl. Palmerah Barat No. 8 Jakarta 12210
Telp. 021-536 0409,
Fax Redaksi 021-536 2025
Fax Iklan 021-720 6995,
Fax Sirkulasi 021-534 9569
Email. cs@tempo.co.id <http://www.tempo.co>

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.004-24.12505759		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT TEMPO INTI MEDIA HARIAN Alamat : GEDUNG TEMPRINT JL PALMERAH BARAT NO 8 RT 003 RW 005 , JAKARTA SELATAN NPWP : 017851395073000 / 0017851395073000 NITKU : 0017851395073000000000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA BADAN PEMBINAAN Alamat : JL.VETERAN III NO.2 RT.002 RW.003 GAMBIR, GAMBIR NPWP : 001186329025000 / 0001186329025000 NITKU : 0001186329025000000000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Penayangan 1 Halaman Advertorial di Majalah Tempo Edisi Tanggal 02 September - 08 September 2024 Rp 45.745.045 x 1	45.745.045,00
Harga Jual / Penggantian		45.745.045,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		45.745.045,00
Total PPN		5.031.955,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah dilandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



JAKARTA SELATAN, 02 September 2024

RR. YEKTI KRISRAHAYU

VI24090011

PEMBERITAKUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP

FORMULIR PEMESANAN MEDIA

Pemasangan Sosialisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Bapak Mahnan Marbawi
Jabatan : Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan Humas dan Administrasi
Alamat : Jl. Veteran No.3 Jakarta Pusat

Memberi pekerjaan untuk melaksanakan pekerjaan kepada

Nama : Olivia Maria Laisila
Jabatan : Sr.Account Executive PT Tempo Inti Media Harian
Alamat : Gedung Tempo Inti Media Palmerah Jl. Palmerah Barat
No.8 Jakarta Barat, Telp: 021-5360409

Syarat – syarat pekerjaan:

Jenis Iklan	Sosialisasi Publikasi BPIP X TEMPO MEDIA 2024
Penayangan	1. Majalah Tempo 1 Hal Adv FC 1 Kali penayangan
Jumlah&tanggal Pemasangan	Edisi 2 September 2024
Nilai Inc PPN 11%	Rp 50.777.000 Inc PPN 11%

**Harga diatas adalah harga khusus paket edisi tertentu*

Formulir ini ditanda tangani kedua belah pihak sebagai order halaman sementara, sedangkan ketentuan-ketentuan lain sebagai syarat pembayaran akan dibuatkan terpisah sebagai lampiran
Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

PT. TEMPO INTI MEDIA HARIAN

Hormat Kami,

Jakarta, 29 Agustus 2024



Olivia Maria L.
Sr.Account Executive
TEMPO MEDIA GROUP



Bapak Mahnan Marbawi
Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Humas dan Administrasi BPIP

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 24 Oktober 2024 Nomor : 01938/PB/403992/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah :

Rp. 11.100.000,00

Sebelas Juta Seratus Ribu Rupiah

Kepada : PT. Metrogema Media Nusantara

Untuk Pembayaran : Pembayaran Belanja Barang Berupa Jasa Publikasi Berdasarkan Kuitansi Terlampir Tanggal 4 September 2024

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : -
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

Kegiatan, output, MAK : 122.01.WA.6925.EBA.522191

Kode : 122.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal

-

Diterima tanggal

Bendahara Pengeluaran

Penerima Uang/ Uang Muka

KOTA JAKARTA PUSAT , 24 Oktober 2024

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen

MARIO HERLAN PRAKASA

NIP 199206252019021001

.....

.....

MUHAMMAD WARIS
YUSKAN,S.E

NIP 197610172008011001

Dicetak pada tanggal 24 Oktober 2024

MEMO PERINTAH BAYAR

Tanggal : 24 Oktober 2024

Nomor : 01938/PB/403992/2024

Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. : 9.800.000,00

Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah

Jenis Perintah Bayar : 1 UP

Tahun Anggaran : 2024

NO DIPA : DIPA-122.01.1.403992/2024 Satker Kewenangan

Nama Satker

TGL DIPA : 28 November 2023 403992 Kantor Pusat

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

BA Unit Es I Program Kegiatan Output

122 01 WA 6925 EBA

Sumber Dana A RUPIAH MURNI

Referensi Uang Muka

PENGELUARAN		POTONGAN	
Akun	Jumlah	Akun	Jumlah
522191	Rp. 11.100.000,00	411124	Rp. 200.000,00
		411211	Rp. 1.100.000,00
Jumlah Pengeluaran	Rp. 11.100.000,00	Jumlah Potongan	Rp. 1.300.000,00
			Rp. 9.800.000,00

Kepada : PT. Metrogema Media Nusantara

NPWP : 018881847073000

Alamat : Jl. Palmerah Barat No. 33-37, Gelora, Tanah Abang

Provinsi : DKI JAKARTA

Kabupaten : KOTA JAKARTA PUSAT

KOTA JAKARTA PUSAT , 24 Oktober 2024

A.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

MUHAMMAD WARIS YUSKAN,S.E

NIP 197610172008011001

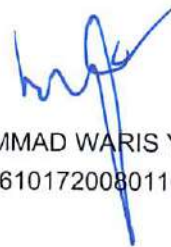
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
LAMPIRAN SURAT PERINTAH BAYAR

Nomor : 01938/PB/403992/2024
Tanggal : 24 Oktober 2024

Halaman : 1 dari 1

NO	Detail COA	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
403992.018.522191.12201WA.6925EBA.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000		
1	032.051.0B.008836-Publikasi Media	11.100.000,00
	Jumlah	11.100.000,00
1	-	0,00
	Jumlah	0,00
Jumlah		11.100.000,00

JAKARTA PUSAT, 24 Oktober 2024
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


MUHAMMAD WARIS YUSKAN,S.E
NIP197610172008011001

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
SEKRETARIAT UTAMA

NOTA DINAS

Nomor : 264/HM/08/2024-

Kepada : Pejabat Pembuat Komitmen Dukungan Manajemen
Dari : Kepala Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi
Hal : Pengajuan Pengadaan Jasa Publikasi pada Media Massa Harian Umum/Koran Cetak Berita Lokal untuk Publikasi Kegiatan FGD Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara
Tanggal : 26 Agustus 2024

Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi akan melaksanakan kegiatan publikasi kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* Kerapuhan Penyelenggara Negara di beberapa daerah di Indonesia dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penyedia jasa publikasi media massa (harian umum/koran cetak lokal);
2. Rincian kebutuhan pengadaan jasa lainnya dimaksud dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan nota dinas ini;
3. Mohon dapat memfasilitasi pelaksanaan pengadaan jasa lainnya dimaksud, dengan menggunakan Bagan Anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BA.122), dengan menggunakan kode akun mata anggaran 6925.EBA.032.051.0B.522191 (Belanja Jasa Lainnya) sebesar **Rp11.100.000,- (Sebelas Juta Seratus Ribu Rupiah)**.

Atas persetujuan dan kerja sama yang baik kami sampaikan terima kasih.

Diketahui
Kepala Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan
Masyarakat, dan Administrasi,



Mahnani Marbawi

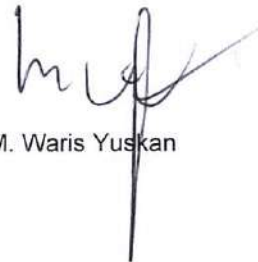
Disetujui,

Kuasa Pengguna Anggaran,

Pejabat Pembuat Komitmen,



Tonny Agung Arifianto



M. Waris Yuskan

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Utama
2. Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
3. Plt. Kepala Biro Umum dan SDM (Ketua UKPBJ)

Identifikasi Kebutuhan Barang
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

PA/KPA : Dr. Mahnan Marbawi, M.A. (an.KPA)
 Nama/Jenis Kegiatan : Penyelenggaraan Dukungan Manajemen
 Sub Kegiatan/Pekerjaan : Pengadaan Jasa Publikasi Kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)*
 Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara pada Media Massa
 Jenis Kebutuhan : Jasa Publikasi Media Massa

No	Pertanyaan	Jawaban	Keterangan
I. Identifikasi kebutuhan barang berdasarkan kegiatan Renja			
1	Nama/jenis barang yang dibutuhkan	Jasa Publikasi Kegiatan <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara pada Media Massa	
2	Fungsi/kegunaan barang	a. Membuat anggaran dan mengelola keuangan; b. Membuat dan menerbitkan berita sesuai dengan siaran pers dan/atau artikel yang dibuat oleh Humas BPIP dan/atau peliputan langsung melalui majalah dan platform lainnya.	
3	Ukuran/kapasitas	1 (satu) paket pengerjaan kegiatan.	
4	Spesifikasi barang	Artikel/berita di Harian Umum/Koran (cetak) lokal penyedia pada rubrik advetorial (7X100 FC) pada halaman 1.	
5	Jumlah barang yang diperlukan	Artikel/berita di Harian Umum/Koran (cetak) lokal penyedia sebanyak 1 kali, advetorial (7X100 FC), halaman 1 edisi 28 Agustus 2024.	

6	Kapan barang harus didatangkan	Tanggal 28 Agustus 2024.	
7	Siapa pengguna/pengelola barang	Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	
8	Apakah barang tersebut mudah didapat dipasaran	Tidak	
9	Apakah barang tersebut produksi dalam negeri atau import	Dibeli di dalam negeri	
10	Apakah ada bagian/komponen barang yang harus di impor	Tidak ada	
11	Apakah cukup tersedia jumlah produsen barang	Cukup tersedia	
II. Dalam hal barang yang dibutuhkan bertujuan untuk menunjang tugas dan fungsi organisasi/unit kerja			
12	Besaran organisasi yang dinilai dari jumlah pegawai dalam unit organisasi	Seluruh pejabat dan pegawai BPIP	
13	Beban dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi	Pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai Perpres 7 tahun 2018 dan Per BPIP No.1 tahun 2018 dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008.	
14	Cara pengangkutan barang	Melalui darat diantar ke Kantor BPIP Jl. Veteran III No. 2 Jakarta Pusat	
15	Cara penimbunan/ penyimpanan barang	Akan dikerjakan secara langsung untuk kegiatan Pengelolaan Publikasi Media Massa	

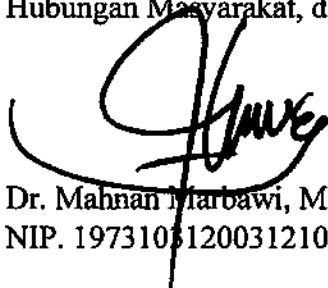
16	Cara penggunaan/ pemasangan	Sesuai buku petunjuk barang	
17	Pelatihan untuk pemeliharaan barang	Sesuai buku petunjuk barang	

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal: Agustus 2024

Kepala Biro Fasilitas Pimpinan,

Hubungan Masyarakat, dan Administrasi,



Dr. Mahnan Marbawi, M.A.

NIP. 197310312003121002



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SATUAN KERJA : SEKRETARIAT UTAMA

UNIT KERJA : BIRO FASILITASI PIMPINAN, HUBUNGAN
MASYARAKAT, DAN ADMINISTRASI

NAMA PPK : M. WARIS YUSKAN

NAMA PEKERJAAN : PENGADAAN JASA PUBLIKASI KEGIATAN *FOCUS
GROUP DISCUSSION (FGD)* KERAPUHAN ETIKA
PENYELENGGARA NEGARA PADA MEDIA MASSA

TAHUN ANGGARAN 2024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Pekerjaan : Pengadaan Jasa Publikasi Kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara pada Media Massa

1.	LATAR BELAKANG	: Pancasila sebagai fondasi negara, pandangan hidup, dan ideologi bangsa, lahir dari nilai-nilai mulia rakyat Indonesia. Penerjemahan dan pengakaran nilai-nilai Pancasila bukanlah semata-mata wewenang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai lembaga negara. Pancasila adalah milik bersama yang harus dijaga, dirawat, dan dilestarikan oleh seluruh komponen bangsa. Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga, merawat, dan melestarikan nilai-nilai Pancasila. Kehadiran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (selanjutnya disebut "BPIP") diharapkan mampu menjadi sektor utama dalam mengembangkan ideologi Pancasila sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang dipegang oleh para pendiri bangsa untuk mewujudkan tujuan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti yang tercermin dalam pembukaan UUD 1945. Tujuan tersebut meliputi perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat Indonesia dan semua aspek keberagaman Indonesia, serta untuk meningkatkan kesejahteraan umum, memajukan pendidikan nasional, dan turut serta dalam menjaga tatanan dunia berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembinaan ideologi Pancasila yang bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila kedalam seluruh sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, adalah tanggung jawab BPIP sebagaimana di atur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Pasal tersebut menjelaskan bahwa BPIP memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. Upaya BPIP dalam menjalankan tugas dan fungsinya perlu didukung dan ditunjang oleh berbagai elemen masyarakat.
----	-----------------------	--

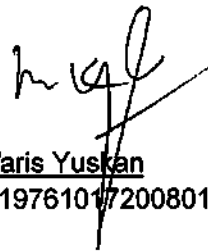
		Kolaborasi lima elemen kunci, Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, dan Media diperlukan untuk mencapai tujuan pembinaan ideologi Pancasila. Kolaborasi ini bertujuan untuk mencapai tujuan bersama dengan memanfaatkan kekuatan dan sumber daya masing-masing. Peran media massa sangat penting dalam mendiseminasikan informasi yang edukatif dan persuasif dalam upaya pembinaan ideologi Pancasila. Selain itu, media juga dapat membentuk opini publik dan meningkatkan citra lembaga. Hal tersebut dibutuhkan oleh BPIP untuk membangun kepercayaan publik terhadap BPIP. Dengan demikian, upaya BPIP dalam internalisasi nilai-nilai Pancasila akan semakin mudah dan menysar ke masyarakat luas. Dalam hal memastikan terinternalisasinya Pancasila dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa, di sinilah peran BPIP lahir melalui Perpres Nomor 7 tahun 2018 yang salah satunya memiliki tugas dan fungsi dalam melakukan internalisasi nilai-nilai Pancasila terhadap tuntutan dan harapan warga bangsa yang berkaitan dengan isu kemanusiaan, keadilan, maupun pembangunan. Sebagai manifestasi dari adanya tugas dan fungsi tersebut, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila akan mengadakan Focus Group Discussion (FGD) tentang Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara dalam Berbangsa dan Bernegara. Kegiatan ini nantinya dilakukan secara berkala dan berkelanjutan di berbagai perwakilan daerah. Dalam hal beberapa sub tema runtuhnya etika penyelenggara negara yang dapat dipilih dan dibahas sesuai kompetensi masing-masing narasumber adalah sebagai berikut: 1. Politik uang; 2. Judi <i>online</i> dan pinjaman <i>online</i> di kalangan penyelenggara negara; 3. Kekerasan seksual dan perundungan; 4. Integritas penegak hukum; 5. Problematika akademis: biaya pendidikan, zonasi, gelar akademis; 6. Tata kelola penyelenggaraan keuangan negara; 7. Kerusakan ekologi; 8. <i>Autocratic legalism</i>. Atas dasar hal tersebut, diperlukan kerja sama antara BPIP dan media massa dalam mendiseminasikan informasi terkait substansi <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara yang diselenggarakan di sejumlah daerah.
--	--	---

2.	MAKSUD DAN TUJUAN	:	a. Maksud Penulisan dan penayangan berita di majalah nasional Kegiatan <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara b. Tujuan Menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila kepada para penyelenggara negara di tengah terdegradasinya marwah ideologi Pancasila dalam laku dan tindakan para pejabat penyelenggara negara melalui pemberitaan di media massa. Selain itu, mendiseminasikan praktik baik nilai Pancasila kepada seluruh komponen masyarakat luas, termasuk daerah terpencil, melalui media massa.
3.	TARGET/ SASARAN	:	Target/sasaran dalam kegiatan Publikasi Kegiatan FGD Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara pada Media Massa adalah: 1. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 2. Pemerintah pusat dan daerah 3. Audiens dan pengikut media penyedia 4. Tokoh Masyarakat 5. Masyarakat secara umum.
4.	NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA	:	Pejabat Pembuat Komitmen Dukungan Manajemen (Sekretariat Utama).
5.	SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA	:	a. Nilai pagu dari paket pekerjaan ini adalah sebesar Rp11.100.000,- (Sebelas Juta Seratus Ribu Rupiah) yang dibebankan pada anggaran DIPA Satker Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Tahun 2024 dengan kode 122.01.403992 dan Kode Mata Anggaran 6925.EBA.032.051.0B.522191 (Belanja Jasa Lainnya). b. Total RAB dari paket pekerjaan ini adalah sebesar Rp11.100.000,- (Sebelas Juta Seratus Ribu Rupiah) sudah termasuk pajak.
6.	RUANG LINGKUP PENGADAAN/LOKASI DAN FASILITAS PENUNJANG	:	a. Ruang lingkup pengadaan jasa publikasi media massa dalam kegiatan <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara adalah penulisan dan pencetakan artikel/berita di Harian Umum/Koran (Cetak) penyedia sebanyak 1 kali penayangan (7X100 FC) halaman 1 advetorial edisi tanggal 28 Agustus 2024. b. Lokasi pekerjaan Lokasi kegiatan penulisan dan penayangan berita di Harian Umum/Koran (cetak) lokal dilakukan di Jakarta.
7.	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	:	Jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Jasa Publikasi Kegiatan FGD Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara pada Media Massa yang dibutuhkan adalah 5 (lima) hari, mulai dari proses

			persiapan, pelaksanaan, sampai dengan pembuatan pelaporan kegiatan.																																																				
8.	JADWAL KEGIATAN	:	<table><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Jenis Pekerjaan</th><th colspan="5">Agust 2024 (Minggu IV)</th></tr><tr><th>I</th><th>II</th><th>III</th><th>IV</th><th>I</th></tr><tr><td>1</td><td>Merencanakan draf rilis pers</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Memuat pemberitaan/artikel di Majalah (cetak)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Memberikan hasil dokumentasi dari hasil bukti publikasi media di harian umum (koran cetak).</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Evaluasi kegiatan.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>Penyerahan laporan ke BPIP.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	No	Jenis Pekerjaan	Agust 2024 (Minggu IV)					I	II	III	IV	I	1	Merencanakan draf rilis pers						2	Memuat pemberitaan/artikel di Majalah (cetak)						3	Memberikan hasil dokumentasi dari hasil bukti publikasi media di harian umum (koran cetak).						4	Evaluasi kegiatan.						5	Penyerahan laporan ke BPIP.										
No	Jenis Pekerjaan	Agust 2024 (Minggu IV)																																																					
		I	II	III	IV	I																																																	
1	Merencanakan draf rilis pers																																																						
2	Memuat pemberitaan/artikel di Majalah (cetak)																																																						
3	Memberikan hasil dokumentasi dari hasil bukti publikasi media di harian umum (koran cetak).																																																						
4	Evaluasi kegiatan.																																																						
5	Penyerahan laporan ke BPIP.																																																						
9.	PRODUK YANG DIHASILKAN	:	Produk yang dihasilkan dalam Pengadaan Pengadaan Jasa Publikasi Kegiatan <i>FGD</i> Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara pada Media Massa, antara lain: Penulisan dan pencetakan artikel/berita di Harian Umum/Koran (Cetak) lokal penyedia sebanyak 1 kali penayangan (7X100 FC) halaman 1 advetorial edisi tanggal 28 Agustus 2024.																																																				
10.	TENAGA TERAMPIL YANG DIBUTUHKAN	:	Dalam melaksanakan Pengadaan Pengadaan Jasa Publikasi Kegiatan <i>FGD</i> Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara pada Media Massa ini dibutuhkan tenaga terampil, antara lain: • Tim Multimedia dan Grafis • Reporter • Tim redaksi																																																				
11.	SPESIFIKASI TEKNIS	:	Spesifikasi teknis yang diperlukan dalam kegiatan Pengadaan Pengadaan Jasa Publikasi Kegiatan <i>FGD</i> Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara pada Media Massa, meliputi: • Penulisan dan pencetakan artikel/berita di Harian Umum/Koran (Cetak) lokal penyedia sebanyak 1 kali penayangan (7X100 FC) halaman 1 advetorial edisi tanggal 28 Agustus 2024.																																																				

12.	LAIN-LAIN	:	Hal-hal yang belum tertampung dalam Kerangka Acuan Kerja ini akan menjadi pembahasan dan akan dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.
-----	-----------	---	--

Jakarta, Agustus 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat
Pembuat Komitmen,



M. Waris Yuskan
NIP. 197610172008011007

RENCANA ANGGARAN BIAYA *)
PENGADAAN JASA PUBLIKASI KEGIATAN *FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)*
KERAPUHAN ETIKA PENYELENGGARA NEGARA PADA MEDIA MASSA

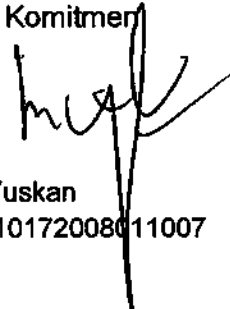
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5	6
122.01.WA	Penyelenggaraan Dukungan Manajemen				
6925.EBA.032	Layanan Tata Kehumasan dan Informasi				
051	Penyelenggaraan Kehumasan dan Pengelolaan Informasi Publik				
B	Pengelolaan Media Massa, Media Sosial, dan Strategi Branding				11.100.000
522191	Belanja Jasa Lainnya				11.100.000
	Publikasi Pemberitaan FGD Kerapuhan Penyelenggara Negara di Harian Umum (Koran Cetak) Artikel/berita di Koran (cetak) lokal rubrik advetorial (7X100 FC) pada halaman 1 edisi tanggal 28 Agustus 2024.	1	Kali	11.100.000	Rp11.100.000,-

*) *Estimasi*

Jakarta, Agustus 2024

a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat
Pembuat Komitmen

M. Waris Yuskan
NIP. 197610172008011007



INVOICE

COMPANY/PERSON

SALES BILLING : 31388	CUSTOMER : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI
SALES ORDER : 32623	PANCASILA BADAN PEMBINAAN
SALES : JOLINA F IARID - TRIBUN WINDA	GROUP NAME : NO GROUP
AD TAKER : TULAR PAWT	ID NUMBER : -
TOP : 30 DAYS FROM BILLING DATE	PHONE : 0
BRAND : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI	TAX NUMBER : 00.118.632.9-025.000
PANCASILA (BPIP)	ADDRESS : JL. VETERAN III NO. 2 RT. 002 RW. 003
ADVERTISER : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI	GABIR GAMBIR
PANCASILA BADAN PEMBINAAN	
SALES OFFICE : JAKARTA OFFICE - PT. METROGEMA	
MEDIA NUSANTARA	

PRINT

PUBLISH DATE

CLASSIFIED : -	SEPTEMBER 2024
AD MATERIAL : ADVERTORIAL. BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA UK.	04
7X100 FC	
MEDIA : WARTA KOTA	
POBTP : 3283/IKL/TP-JKT/VIII/2024	
SIZE : 100.00 MM X 7.00 COLUMN	
REMARK : ADVERTORIAL BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA UK.	
7X100 FC TAYANG 28 AGUSTUS 2024	
PRICE NAME : ADVERTORIAL FC - GOVERNMENT	

PT. METROGEMA MEDIA NUSANTARA
 JL. PALMERAH BARAT NO.33-37 GELORA-TANAH ABANG
 JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA RAYA, 02147483647
 NPWP: 018881847073000

PT. METROGEMA MEDIA NUSANTARA
 No Rek : BCA 0123005R06

TOTAL BEFORE DISC :	10.000.000
TOTAL DISCOUNT :	0
TOTAL AFTER DISC :	10.000.000
TOTAL TAX :	1.100.000
TOTAL AFTER TAX :	11.100.000

Administrasi Jakarta Barat ,04 September 2024



(GENERAL MANAGER)

9DAD
 Rp 010000
 10.09.2024
 00016485
 10201729

METERAI TERAPAN

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.009-24.51962052		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT METROGEMA MEDIA NUSANTARA Alamat : JL PALMERAH BARAT NO 33-37 , JAKARTA PUSAT NPWP : 018881847073000 / 0018881847073000 NITKU : 0018881847073000000000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA BADAN PEMBINAAN Alamat : JL. VETERAN III NO. 2 RT. 002 RW. 003 GABIR GAMBIR NPWP : 001186329025000 / 0001186329025000 NITKU : 0001186329025000000000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	31388/WARTAKOTA/ADVERTORIAL FC - GOVERNMENT/ART PAPER/FC/ADVERTORIAL BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA UK. 7X100 FC TAYANG 28 AGUSTUS 2024 Rp 10.000.000 x 1	10.000.000,00
Harga Jual / Penggantian		10.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		10.000.000,00
Total PPN		1.100.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA PUSAT, 04 September 2024



CHRISTIANA BENNY

020.009.24.51962052



Special Package for BPIP

3283/IKL/IP/JKT/VIII/2024

TRIBUN NETWORK										
	Media	EDAR	UKURAN			Jenis Iklan	Frek	Harga (Rp)		Nett
			kol	x	mun			RATE / MMK	GROSS RATE	
	JAWA BALI					Halaman Depan				
1	Warta Kota	DKI Jakarta	7	X	100	Advertorial / Display / FC	1	-	40,000,000	10,000,000
										10,000,000

Total Gross : 40,000,000

Paid Nett: 10,000,000

Total Package + Ppn 11% : 11,100,000

Remarks :

1. first come first serve
2. excluding PPN 11%
3. new client "payment in advance"
4. excluding discount

Tribun Network	
Client Approval	Prepared By
	Winda Novia R

PT. INDOPERSDA PRIMAMEDIA

Tribun Building, 1st Floor, Jl. Palmerah Selatan No.3 Jakarta Barat 10270, Indonesia

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 24 Oktober 2024

Nomor : 01935/PB/403992/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah :

Rp. 20.000.000,00

Dua Puluh Juta Rupiah

Kepada : PT CITRA MEDIANUSA PURNAMA

Untuk Pembayaran : Pembayaran Belanja Barang Jasa Publikasi Berdasarkan Kuitansi nomor IKL-0122928 Tanggal 28 Agustus 2024

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : -
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

Kegiatan, output, MAK : 122.01.WA.6925.EBA.522191

Kode : 122.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal

Diterima tanggal

KOTA JAKARTA PUSAT , 24 Oktober 2024

-

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

Penerima Uang/ Uang Muka

Pejabat Pembuat Komitmen

MARIO HERLAN PRAKASA

NIP 199206252019021001

.....

.....

MUHAMMAD WARIS
YUSKAN, S.E

NIP 197610172008011001

Di cetak pada tanggal 24 Oktober 2024

MEMO PERINTAH BAYAR

Tanggal : 24 Oktober 2024

Nomor : 01935/PB/403992/2024

Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. : 17.657.658,00

Tujuh Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah

Jenis Perintah Bayar : 2 TUP

Tahun Anggaran : 2024

NO DIPA : DIPA-122.01.1.403992/2024 Satker Kewenangan

Nama Satker

TGL DIPA : 28 November 2023 403992 Kantor Pusat

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

BA Unit Es I Program Kegiatan Output

122 01 WA 6925 EBA

Sumber Dana A RUPIAH MURNI

Referensi Uang Muka

PENGELUARAN		POTONGAN	
Akun	Jumlah	Akun	Jumlah
522191	Rp. 20.000.000,00	411124	Rp. 360.360,00
		411211	Rp. 1.981.982,00
Jumlah Pengeluaran	Rp. 20.000.000,00	Jumlah Potongan	Rp. 2.342.342,00
			Rp. 17.657.658,00

Kepada : PT CITRA MEDIANUSA PURNAMA

NPWP : 013313069038000

Alamat : KOMPLEK DELTA KEDOYA

Provinsi : DKI JAKARTA

Kabupaten : KOTA JAKARTA BARAT

KOTA JAKARTA PUSAT , 24 Oktober 2024

A.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

MUHAMMAD WARIS YUSKAN,S.E

NIP 197610172008011001

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
LAMPIRAN SURAT PERINTAH BAYAR

Nomor : 01935/PB/403992/2024
Tanggal : 24 Oktober 2024

Halaman : 1 dari 1

NO	Detail COA	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
403992.018.522191.12201WA.6925EBA.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000		
1	032.051.0B.008836-Publikasi Media	20.000.000,00
	Jumlah	20.000.000,00
1	-	0,00
	Jumlah	0,00
Jumlah		20.000.000,00

JAKARTA PUSAT, 24 Oktober 2024
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

MUHAMMAD WARIS YUSKAN,S.E
NIP197610172008011001

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
SEKRETARIAT UTAMA

NOTA DINAS

Nomor : 264/HM/08/2024-

Kepada : Pejabat Pembuat Komitmen Dukungan Manajemen
Dari : Kepala Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi
Hal : Pengajuan Pengadaan Jasa Publikasi pada Media Massa Harian Umum/Koran Cetak Berita Nasional untuk Publikasi Kegiatan FGD Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara
Tanggal : 26 Agustus 2024

Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi akan melaksanakan kegiatan publikasi kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* Kerapuhan Penyelenggara Negara di beberapa daerah di Indonesia dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penyedia jasa publikasi media massa (harian umum/koran cetak nasional);
2. Rincian kebutuhan pengadaan jasa lainnya dimaksud dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan nota dinas ini;
3. Mohon dapat memfasilitasi pelaksanaan pengadaan jasa lainnya dimaksud, dengan menggunakan Bagan Anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BA.122), dengan menggunakan kode akun mata anggaran 6925.EBA.032.051.0B.522191 (Belanja Jasa Lainnya) sebesar **Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).**

Atas persetujuan dan kerja sama yang baik kami sampaikan terima kasih.

Diketahui
Kepala Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan
Masyarakat, dan Administrasi,


Mahnan Marbawi

Disetujui,

Kuasa Pengguna Anggaran,

Pejabat Pembuat Komitmen,



Tonny Agung Arifianto


M. Waris Yuskan

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Utama
2. Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
3. Plt. Kepala Biro Umum dan SDM (Ketua UKPBJ)

			persiapan, pelaksanaan, sampai dengan pembuatan pelaporan kegiatan.																																																				
8.	JADWAL KEGIATAN	:	<table><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Jenis Pekerjaan</th><th colspan="5">Agust 2024 (Minggu IV)</th></tr><tr><th>I</th><th>II</th><th>III</th><th>IV</th><th>I</th></tr><tr><td>1</td><td>Merencanakan draf rilis pers</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Memuat pemberitaan/artikel di Majalah (cetak)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Memberikan hasil dokumentasi dari hasil bukti publikasi media di harian umum (koran cetak).</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Evaluasi kegiatan.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>Penyerahan laporan ke BPIP.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						No	Jenis Pekerjaan	Agust 2024 (Minggu IV)					I	II	III	IV	I	1	Merencanakan draf rilis pers						2	Memuat pemberitaan/artikel di Majalah (cetak)						3	Memberikan hasil dokumentasi dari hasil bukti publikasi media di harian umum (koran cetak).						4	Evaluasi kegiatan.						5	Penyerahan laporan ke BPIP.					
No	Jenis Pekerjaan	Agust 2024 (Minggu IV)																																																					
		I	II	III	IV	I																																																	
1	Merencanakan draf rilis pers																																																						
2	Memuat pemberitaan/artikel di Majalah (cetak)																																																						
3	Memberikan hasil dokumentasi dari hasil bukti publikasi media di harian umum (koran cetak).																																																						
4	Evaluasi kegiatan.																																																						
5	Penyerahan laporan ke BPIP.																																																						
9.	PRODUK YANG DIHASILKAN	:	Produk yang dihasilkan dalam Pengadaan Pengadaan Jasa Publikasi Kegiatan <i>FGD</i> Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara pada Media Massa, antara lain: Penulisan dan pencetakan artikel/berita di Harian Umum/Koran (Cetak) penyedia sebanyak 1 kali penayangan (4X80 FC) halaman 1 advetorial edisi tanggal 28 Agustus 2024.																																																				
10.	TENAGA TERAMPIL YANG DIBUTUHKAN	:	Dalam melaksanakan Pengadaan Pengadaan Jasa Publikasi Kegiatan <i>FGD</i> Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara pada Media Massa ini dibutuhkan tenaga terampil, antara lain: • Tim Multimedia dan Grafis • Reporter • Tim redaksi																																																				
11.	SPESIFIKASI TEKNIS	:	Spesifikasi teknis yang diperlukan dalam kegiatan Pengadaan Pengadaan Jasa Publikasi Kegiatan <i>FGD</i> Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara pada Media Massa, meliputi: • Penulisan dan pencetakan artikel/berita di Harian Umum/Koran (Cetak) penyedia sebanyak 1 kali penayangan (4X80 FC) halaman 1 advetorial edisi tanggal 28 Agustus 2024.																																																				

12.	LAIN-LAIN	: Hal-hal yang belum tertampung dalam Kerangka Acuan Kerja ini akan menjadi pembahasan dan akan dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.
-----	-----------	--

Jakarta, Agustus 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat
Pembuat Komitmen,



M. Waris Yuskan
NIP. 197610172008011007



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SATUAN KERJA : SEKRETARIAT UTAMA

UNIT KERJA : BIRO FASILITASI PIMPINAN, HUBUNGAN
MASYARAKAT, DAN ADMINISTRASI

NAMA PPK : M. WARIS YUSKAN

NAMA PEKERJAAN : PENGADAAN JASA PUBLIKASI KEGIATAN *FOCUS
GROUP DISCUSSION (FGD)* KERAPUHAN ETIKA
PENYELENGGARA NEGARA PADA MEDIA MASSA

TAHUN ANGGARAN 2024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Pekerjaan : Pengadaan Jasa Publikasi Kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara pada Media Massa

1.	LATAR BELAKANG	: Pancasila sebagai fondasi negara, pandangan hidup, dan ideologi bangsa, lahir dari nilai-nilai mulia rakyat Indonesia. Penerjemahan dan pengakaran nilai-nilai Pancasila bukanlah semata-mata wewenang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai lembaga negara. Pancasila adalah milik bersama yang harus dijaga, dirawat, dan dilestarikan oleh seluruh komponen bangsa. Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga, merawat, dan melestarikan nilai-nilai Pancasila. Kehadiran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (selanjutnya disebut "BPIP") diharapkan mampu menjadi sektor utama dalam mengembangkan ideologi Pancasila sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang dipegang oleh para pendiri bangsa untuk mewujudkan tujuan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti yang tercermin dalam pembukaan UUD 1945. Tujuan tersebut meliputi perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat Indonesia dan semua aspek keberagaman Indonesia, serta untuk meningkatkan kesejahteraan umum, memajukan pendidikan nasional, dan turut serta dalam menjaga tatanan dunia berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembinaan ideologi Pancasila yang bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila kedalam seluruh sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, adalah tanggung jawab BPIP sebagaimana di atur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Pasal tersebut menjelaskan bahwa BPIP memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. Upaya BPIP dalam menjalankan tugas dan fungsinya perlu didukung dan ditunjang oleh berbagai elemen masyarakat.
----	-----------------------	--

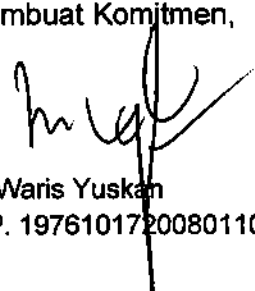
RENCANA ANGGARAN BIAYA *)
PENGADAAN JASA PUBLIKASI KEGIATAN *FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)*
KERAPUHAN ETIKA PENYELENGGARA NEGARA PADA MEDIA MASSA

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5	6
122.01.WA	Penyelenggaraan Dukungan Manajemen				
6925.EBA.032	Layanan Tata Kehumasan dan Informasi				
051	Penyelenggaraan Kehumasan dan Pengelolaan Informasi Publik				
B	Pengelolaan Media Massa, Media Sosial, dan Strategi Branding				20.000.000
522191	Belanja Jasa Lainnya				20.000.000
	Publikasi Pemberitaan FGD Kerapuhan Penyelenggara Negara di Harian Umum (Koran Cetak) Artikel/berita di Koran (cetak) rubrik advetorial (4X80 FC) pada halaman 1 edisi tanggal 28 Agustus 2024.	1	Kali	20.000.000	Rp20.000.000,-

*) Estimasi

Jakarta, Agustus 2024

a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen,


M. Waris Yuskan
NIP. 197610172008011007

PT. CITRA MEDIA NUSA PURNAMA

Komplek DELTA KEDOYA
Jl. Pilar Mas Raya Kav. A-D Kedoya Selatan
Kebon Jeruk - Jakarta Barat 11520
Telp 5812088 Fax. 5807491
NPWP : 01.331.306.9-038.000

Kepada Yth. :

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
JL. VETERAN III NO.2 RT.002 RW.03 GAMBIR

**FAKTUR
INVOICE**

No. 267206/62/VIII/24

DESKRIPSI	HARGA SATUAN	JUMLAH
No. Order : 314468 Nomor Kwitansi Iklan : ADV. BPIP - PERLU MAHKAMAH ETIK ATASI KEI Ukuran : 4X 80 Display FC Tanggal : 28-08-24 IPI No. :	Rp.	18,018,018
Catatan : Semua Pembayaran mohon ditransfer ke- rekening kami : PT. CITRA MEDIA NUSA PURNAMA BCA Kedoya Baru Rek No. 309 301 6340 MANDIRI KB. Jeruk Rek. No. 117 009 500 9205 Terbilang : dua puluh juta rupiah	Nilai Bruto	18,018,018
	Potongan 0 %	
	Potongan Khusus	
	Nilai Netto	18,018,018
	PPN 11%	1,981,982
	TOTAL	20,000,000

Jakarta,

28-08-2024

PT CITRA MEDIA NUSA PURNAMA

MULYADI

(.....)

1. The first step is to identify the problem. This involves understanding the current situation and the goals that need to be achieved.

Abstract

[illegible]

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.008-24.79471489		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT CITRA MEDIANUSA PURNAMA Alamat : KOMPLEK DELTA KEDOYA KAV A-D JL PILAR MAS RAYA RT 007 RW 003 , JAKARTA BARAT NPWP : 013313069038000 / 0013313069038000 NITKU : 0013313069038000000000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP) Alamat : JL VETERAN III Blok - No.2 RT:002 RW:003 Kel.GAMBIR Kec.GAMBIR Kota/Kab.JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA 00000 NPWP : 001186329025000 / 0001186329025000 NITKU : 0001186329025000000000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	ADV BPIP - PERLU MAHKAMAH ETIL ATASI KERAPUHAN ETIKA PENYELENGGARAAN NEGARA Rp 18.018.018 x 1	18.018.018,00
Harga Jual / Penggantian		18.018.018,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		18.018.018,00
Total PPN		1.981.982,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA BARAT, 28 Agustus 2024



GAUDENSIUS SUHARDI

No. Order : 314468, No. Invoice : 0267206

rekening koran
account statement


mandiri

Kepada Yth / To

16506

PT CITRA MEDIA NUSA PURNAMA

Komp. Media Group

Jl. Pilar Mas Raya Kav. A-D

Kedoya Selatan JAKARTA 11520

No. Rekening/Account Number : 117-00-9500920-5

Nama Produk/Product Name : Giro Rupiah IDR-Cor

Valuta/Currency : Indonesia Rupiah

Periode/Period : 1/09/23 s/d 31/12/23

Cabang/Branch : KCP Jakarta Taman Kebon Jeruk

No. Kartu/Card Number :

No. NPWP/NPWP Number : 013313069038000

K W I T A N S I

SUDAH TERIMA DARI : BADAN PEMBINA IDEOLOGI PANCASILA
ALAMAT : JL. VETERAN III, NO.2, RT.002 RW.03, GAMBIR

TgL. Cetak : 28-Aug-24

URAIAN	KWANTUM	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
IKLAN : ADV. BPIP - PERLU MAHKAMAH ETIK ATASI KERAPUHAN ETIKA PENYELENGGARA NEGARA	4X80/FC		18.018.018
PPN : 11%			1.981.982
TGL. TERBIT : 28 AGUSTUS 2024			
PEMBAYARAN			20.000.000
TERBILANG :	Dua puluh juta rupiah		

Catatan:

Pembayaran dapat ditransfer ke Rekening kami:

PT CITRA MEDIA NUSA PURNAMA

- Bank Mandiri - Kebun Jeruk, Rek. No. 117 009 500 9205
- Bank BCA - Kedoya Baru, Rek. No. 309 301 6340

Pembayaran dengan CHEQUE dan GIRO belum dianggap
LUNAS, apabila ditolak oleh bank.



1. The first step is to identify the problem. This involves understanding the symptoms and the context in which they are occurring.

ALAMAT : JL. VETERAN III NO.2, RT.002 RW.03, GAMBIR
SUDAH TERIMA DARI : BADAN PEMBAINA IDEOLOGI PANCAKSI

TERBILANG : Das dapat juga terbilang			
PEMBAYARAN:			
TGL TERBIT : 28 AGUSTUS 2024			
PPN : 11%			
KERAPUHAN ETIKA PENYELENGGARA NEGARA KLIAN : ADV BRIP - PERLU MAHKAMAH ETIK ATAS!	4X80FC	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
			19 016 018
			1 081 393
			20 000 000

IDAY-1100

4

np vp

KPP MADYA JAKARTA BARAT

01.331.306.9-038.000

PERSEROAN TERBATAS - BADAN CITRA MEDIANUSA PURNAMA

NPWP16 : 001331069038000



KOMPANI DELTA KEDUA KAV A-D JL PILAR MAS
BAYU KEDUA KEL. KONDORUK, KOTA ADM.
JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA, 1520

Tanggal Terdaftar 01/08/1997



djpb

www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita

npwp.

Kartu ini harus disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pajak setempat. Kartu ini berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.
NPWP agar dapat diterima dalam hal permohonan kredit dan asuransi, pengajuan
Pajak dan Wajib Pajak pendiri dan pemegang saham, supaya melaporan diri ke Kantor Pelayanan
Pajak dan Wajib Pajak setempat. Kartu ini berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA DEPOK

NIK : 3276021705650010

Nama : GAUDENSIVS SUHARDI
Tempat/Tgl Lahir : FLORES, 17-05-1965
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah : O
Alamat : JL. BISBOL IV BLOK BB 12 NO.8
RT/RW : 006 / 015
Kel/Desa : SUKATANI
Kecamatan : TAPOS
Agama : KATHOLIK
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WARTAWAN
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 17-05-2017



KOTA DEPOK
25-06-2012



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KPP MADYA JAKARTA BARAT

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR

2

Untuk KPPN

NPWP

: 0 1 3 3 1 3 0 6 9 0 3 8 0 0 0

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP

: PT. CITRA MEDIA NUSA PURNAMA

ALAMAT WP

: JL. PILAR MAS RAYA KAV. A-D KEDOYA SELATAN - KEBON JERUK
JAKARTA BARAT

NOP

:

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP

:

Kode Akun Pajak

4 1 1 2 1 1

Kode Jenis Setoran

9 1 0

Uraian Pembayaran :

SETORAN PPN

ADV BPJP - PERLU MAHKAMAH ETIK

ATASI KERAPUHAN ETIKA PENYELENGGARAAN

NEGARA

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des

Tahun Pajak

2 0 2 4

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan

: / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Rp 1.981.982

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang :

SATU JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH SATU RIBU SEMBILAN
RATUS DELAPAN PULUH DUA RUPIAH

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Wajib Pajak/Penyetor

JAKARTA

, Tanggal

/2024

Cap dan tanda tangan

PT. CITRA MEDIA NUSA PURNAMA

Nama Jelas :

Herman

" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KPP MADYA JAKARTA BARAT

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR

3

Untuk Dilaporkan oleh
Wajib Pajak ke KPP

NPWP : 0 1 3 3 1 3 0 6 9 0 3 8 0 0 0

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PT. CITRA MEDIA NUSA PURNAMA
ALAMAT WP : JL. PILAR MAS RAYA KAV. A-D KEDOYA SELATAN - KEBON JERUK
JAKARTA BARAT

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP :

Kode Akun Pajak : 4 1 1 2 1 1
Kode Jenis Setoran : 9 1 0

Uraian Pembayaran : SETORAN PPN
ADV BPPI - PERLU MAHKAMAH ETIK
ATASI KERAPUHAN ETIKA PENYELENGGARAAN
NEGARA

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des

Tahun Pajak

2 0 2 4

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp 1.981.982 Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : SATU JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH SATU RIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH DUA RUPIAH

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal :
Cap dan tanda tangan

JAKARTA Wajib Pajak/Penyetor : /2024
Tanggal :
Cap dan tanda tangan

PT. CITRA MEDIA NUSA PURNAMA

Nama Jelas :

Nama Jelas : Herman

" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KPP MADYA JAKARTA BARAT

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP : 0 1 3 3 1 3 0 6 9 0 3 8 0 0 0

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PT. CITRA MEDIA NUSA PURNAMA

ALAMAT WP : JL. PILAR MAS RAYA KAV. A-D KEDOYA SELATAN - KEBON JERUK

ALAMAT WP : JAKARTA BARAT

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP :

Kode Akun Pajak : 4 1 2 1 1
Kode Jenis Setoran : 9 1 0

Uraian Pembayaran : SETORAN PPN

ADV BPPI - PERLU MAHKAMAH ETIK

ATASI KERAPUHAN ETIKA PENYELENGGARAAN

NEGARA

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des

Tahun Pajak

2 0 2 4

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp 1.981.982 Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : SATU JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH SATU RIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH DUA RUPIAH

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal

Cap dan tanda tangan

JAKARTA Wajib Pajak/Penyetor /2024

, Tanggal

Cap dan tanda tangan

PT CITRA MEDIA NUSA PURNAMA

Nama Jelas :

Nama Jelas : Herman

" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

11-11-11

ТАКАРТА

13034

КАТАЛОГ ДЕЛОВА ИЛИ ДРУГОЕ
ЗАДАЧА ЗАДАЧА КАТАЛОГ ДЕЛОВА ИЛИ ДРУГОЕ ЗАДАЧА ЗАДАЧА

КД 1081085

5 0 3 4

МЕОАВА

УЛУГИ КЕЛАСОВИ ЕЛИК БЕНАЛЕГЕНСАВЛИ
УДА ВЕР - БЕРТ УАНКАМАН ЕЛИК

ЗЕЛОВА ИЛИ

4 1 1 3 1 1 2 1 0

ТАКАРТА ВКАЛ

ИЛИ БИЛА МАС ВУЛА КВА А-Д КЕДОЛА ЗЕЛАТАИ - КЕВОИ ТЕКЛК
БЕ СЛКА МЕДЛА ИЛИ БИЛАМА

0 1 3 3 1 3 0 0 0 0 3 8 0 0 0

КРР МАДА ТАКАРТА ВКАЛ



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KPP MADYA JAKARTA BARAT

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR

4

Untuk Bank Persepsi/
Kantor Pos & Giro

NPWP

0 1 3 3 1 3 0 6 9 0 3 8 0 0 0

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP

PT. CITRA MEDIA NUSA PURNAMA

ALAMAT WP

JL. PILAR MAS RAYA KAV. A-D KEDOYA SELATAN - KEBON JERUK
JAKARTA BARAT

NOP

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP

Kode Akun Pajak

4 1 1 2 1 1

Kode Jenis Setoran

9 1 0

Uraian Pembayaran : ..SETORAN PPN.....

ADV BPIP - PERLU MAHKAMAH ETIK

ATASI KERAPUHAN ETIKA PENYELENGGARAAN

NEGARA

Masa Pajak

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

Tahun Pajak

2 0 2 4

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan

/ / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Rp 1.981.982

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang :

SATU JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH SATU RIBU SEMBILAN
RATUS DELAPAN PULUH DUA RUPIAH

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Cap dan tanda tangan

JAKARTA

Wajib Pajak/Penyetor

/2024

Tanggal

Cap dan tanda tangan

PT CITRA MEDIA NUSA PURNAMA

Nama Jelas :

Nama Jelas :

Herman

" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KPP MADYA JAKARTA BARAT

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR

5

Untuk Arsip Wajib Pungut
atau pihak lain

NPWP : 013313069038000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PT. CITRA MEDIA NUSA PURNAMA

ALAMAT WP : JL. PILAR MAS RAYA KAV. A-D KEDOYA SELATAN - KEBON JERUK
JAKARTA BARAT

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP :

Kode Akun Pajak
411211

Kode Jenis Setoran
910

Uraian Pembayaran : SETORAN PPN
ADV BPMP - PERLU MAHKAMAH ETIK
ATASI KERAPULAN ETIKA PENYELENGGARAAN
NEGARA

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des

Tahun Pajak

2024

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp 1.981.982 Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : SATU JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH SATU RIBU SEMBILAN
RATUS DELAPAN PULUH DUA RUPIAH

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Cap dan tanda tangan

JAKARTA Wajib Pajak/Penyetor

2024

, Tanggal

Cap dan tanda tangan

PT CITRA MEDIA NUSA PURNAMA

Nama Jelas :

Nama Jelas : Helman

" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KPP MADYA JAKARTA BARAT

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP : 00 118 632 9 025 000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NAMA WP : JL VETERAN III NO 2 GAMBIR

ALAMAT WP : JAKARTA PUSAT

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP :

Kode Akun Pajak
4 1 1 1 2 4

Kode Jenis Setoran
1 0 4

Uraian Pembayaran : SETORAN PPH 23

ADV BPJP - PERLU MAHKAMAH ETIK
ATASI KERAPUHAN ETIKA PENYELENGGARAAN

NEGARA

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des

Tahun Pajak

2 0 2 4

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp 360.360 Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : TIGA RATUS ENAM PULUH RIBU TIGA RATUS ENAM PULUH RUPIAH

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal
Cap dan tanda tangan

JAKARTA Wajib Pajak/Penyetor /2024
Tanggal
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Nama Jelas :

" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

ТАКАРТА

13034

ИСА КАЛУС ЕЛМ РИГОН МИБИ ИСА КАЛУС ЕЛМ РИГОН РИГОН

КФ 300300

5 0 5 4

ИЕСАВА

АЛАСИ КЕВЪРНАИ ЕЛКА РЕИЛЕГЕНССАКАИ
АДА ВЪР - РЕГТИ МАНКАМАИ ЕЛК

ЗЕЛОКАИ РИИ 52

4 1 1 1 5 4

1 0 4

ТАКАРТА РИГАТ

И АЛЕКАИ ИИ ИО 3 САИВІВ

ЕУДАИ РЕМВИИИИ ИДЕОГОИ РИИСУГИ

0 0

1 1 8

9 3 3

0

0 5 2

0

0

0

КРР МАДАА ТАКАРТА ВАРАТ



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KPP MADYA JAKARTA BARAT

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR

2

Untuk KPPN

NPWP

: 00 118 632 9 025 000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP

: BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

ALAMAT WP

: JL VETERAN III NO 2 GAMBIR

: JAKARTA PUSAT

NOP

:

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP

:

Kode Akun Pajak

4 1 1 1 2 4

Kode Jenis Setoran

1 0 4

Uraian Pembayaran :

SETORAN PPH 23

ADV BPJP - PERLU MAHKAMAH ETIK

ATASI KERAPUHAN ETIKA PENYELENGGARAAN

NEGARA

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2 0 2 4

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan

: / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Rp 360.360

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang :

TIGA RATUS ENAM PULUH RIBU TIGA RATUS ENAM PULUH RUPIAH

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Cap dan tanda tangan

JAKARTA Wajib Pajak/Penyetor

/2024

Tanggal

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Nama Jelas :

" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KPP MADYA JAKARTA BARAT

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR

3

Untuk Dilaporkan oleh
Wajib Pajak ke KPP

NPWP

: 00 118 632 9 025 000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP

: BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

ALAMAT WP

: JL VETERAN III NO 2 GAMBIR
JAKARTA PUSAT

NOP

:

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP

:

Kode Akun Pajak

4 1 1 1 2 4

Kode Jenis Setoran

1 0 4

Uraian Pembayaran : SETORAN PPH 23

ADV BPJP - PERLU MAHKAMAH ETIK
ATASI KERAPUHAN ETIKA PENYELENGGARAAN
NEGARA

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des

Tahun Pajak

2 0 2 4

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan

: / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Rp 360.360

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang :

TIGA RATUS ENAM PULUH RIBU TIGA RATUS ENAM PULUH RUPIAH

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Cap dan tanda tangan

JAKARTA Wajib Pajak/Penyetor

/2024

, Tanggal

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Nama Jelas :

" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KPP MADYA JAKARTA BARAT

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR

4

Untuk Bank Persepsi/
Kantor Pos & Giro

NPWP : 00 118 632 9 025 000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

ALAMAT WP : JL VETERAN III NO 2 GAMBIR

JAKARTA PUSAT

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP :

Kode Akun Pajak : 411124
Kode Jenis Setoran : 104

Uraian Pembayaran : SETORAN PPH 23
ADV BPJP - PERLU MAHKAMAH ETIK
ATASI KERAPUHAN ETIKA PENYELENGGARAAN
NEGARA

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des

Tahun Pajak

2024

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp 360.360 Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : TIGA RATUS ENAM PULUH RIBU TIGA RATUS ENAM PULUH RUPIAH

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Cap dan tanda tangan

JAKARTA Wajib Pajak/Penyetor

/2024

, Tanggal

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Nama Jelas :

" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KPP MADYA JAKARTA BARAT

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR

5

Untuk Arsip Wajib Pungut
atau pihak lain

NPWP : 00 118 632 9 025 000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NAMA WP : JL VETERAN III NO 7 GAMBIR

ALAMAT WP : JAKARTA PUSAT

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP :

Kode Akun Pajak

4 1 1 1 2 4

Kode Jenis Setoran

1 0 4

Uraian Pembayaran : SETORAN PPH 33

ADV BPIP - PERLU MAHKAMAH ETIK
ATASI KERAPULAN ETIKA PENYELENGGARAAN
NEGARA

Masa Pajak

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

Tahun Pajak

2 0 2 4

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp 360.360 Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : TIGA RATUS ENAM PULUH RIBU TIGA RATUS ENAM PULUH RUPIAH

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Cap dan tanda tangan

JAKARTA Wajib Pajak/Penyetor

/2024

, Tanggal

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Nama Jelas :

" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Identifikasi Kebutuhan Barang
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

PA/KPA : Dr. Mahnan Marbawi, M.A. (an.KPA)
 Nama/Jenis Kegiatan : Penyelenggaraan Dukungan Manajemen
 Sub Kegiatan/Pekerjaan : Pengadaan Jasa Publikasi Kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)*
 Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara pada Media Massa
 Jenis Kebutuhan : Jasa Publikasi Media Massa

No	Pertanyaan	Jawaban	Keterangan
I. Identifikasi kebutuhan barang berdasarkan kegiatan Renja			
1	Nama/jenis barang yang dibutuhkan	Jasa Publikasi Kegiatan <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara pada Media Massa	
2	Fungsi/kegunaan barang	a. Membuat anggaran dan mengelola keuangan; b. Membuat dan menerbitkan berita sesuai dengan siaran pers dan/atau artikel yang dibuat oleh Humas BPIP dan/atau peliputan langsung melalui majalah dan platform lainnya.	
3	Ukuran/kapasitas	1 (satu) paket pengerjaan kegiatan.	
4	Spesifikasi barang	Artikel/berita di Harian Umum/Koran (cetak) nasional penyedia pada rubrik advetorial (4X80 FC) pada halaman 1.	
5	Jumlah barang yang diperlukan	Artikel/berita di Harian Umum/Koran (cetak) penyedia sebanyak 1 kali, advetorial (4X80 FC), halaman 1 edisi 28 Agustus 2024.	

6	Kapan barang harus didatangkan	Tanggal 28 Agustus 2024.	
7	Siapa pengguna/pengelola barang	Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	
8	Apakah barang tersebut mudah didapat dipasaran	Tidak	
9	Apakah barang tersebut produksi dalam negeri atau impor	Dibeli di dalam negeri	
10	Apakah ada bagian/komponen barang yang harus di impor	Tidak ada	
11	Apakah cukup tersedia jumlah produsen barang	Cukup tersedia	
II. Dalam hal barang yang dibutuhkan bertujuan untuk menunjang tugas dan fungsi organisasi/unit kerja			
12	Besaran organisasi yang dinilai dari jumlah pegawai dalam unit organisasi	Seluruh pejabat dan pegawai BPIP	
13	Beban dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi	Pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai Perpres 7 tahun 2018 dan Per BPIP No.1 tahun 2018 dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008.	
14	Cara pengangkutan barang	Melalui darat diantar ke Kantor BPIP Jl. Veteran III No. 2 Jakarta Pusat	
15	Cara penimbunan/ penyimpanan barang	Akan dikerjakan secara langsung untuk kegiatan Pengelolaan Publikasi Media Massa	

2.	MAKSUD DAN TUJUAN	: a. Maksud Penulisan dan penayangan berita di majalah nasional Kegiatan <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara b. Tujuan Menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila kepada para penyelenggara negara di tengah terdegradasinya marwah ideologi Pancasila dalam laku dan tindakan para pejabat penyelenggara negara melalui pemberitaan di media massa. Selain itu, mendiseminasikan praktik baik nilai Pancasila kepada seluruh komponen masyarakat luas, termasuk daerah terpencil, melalui media massa.
3.	TARGET/ SASARAN	: Target/sasaran dalam kegiatan Publikasi Kegiatan FGD Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara pada Media Massa adalah: 1. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 2. Pemerintah pusat dan daerah 3. Audiens dan pengikut media penyedia 4. Tokoh Masyarakat 5. Masyarakat secara umum.
4.	NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA	: Pejabat Pembuat Komitmen Dukungan Manajemen (Sekretariat Utama).
5.	SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA	: a. Nilai pagu dari paket pekerjaan ini adalah sebesar Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang dibebankan pada anggaran DIPA Satker Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Tahun 2024 dengan kode 122.01.403992 dan Kode Mata Anggaran 6925.EBA.032.051.0B.522191 (Belanja Jasa Lainnya). b. Total RAB dari paket pekerjaan ini adalah sebesar Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) sudah termasuk pajak.
6.	RUANG LINGKUP PENGADAAN/LOKASI DAN FASILITAS PENUNJANG	: a. Ruang lingkup pengadaan jasa publikasi media massa dalam kegiatan <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara adalah penulisan dan pencetakan artikel/berita di Harian Umum/Koran (Cetak) penyedia sebanyak 1 kali penayangan (4X80 Display) halaman 1 advetorial edisi tanggal 28 Agustus 2024. b. Lokasi pekerjaan Lokasi kegiatan penulisan dan penayangan berita di Harian Umum/Koran (cetak) nasional dilakukan di Jakarta.
7.	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	: Jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Jasa Publikasi Kegiatan FGD Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara pada Media Massa yang dibutuhkan adalah 5 (lima) hari, mulai dari proses

		Kolaborasi lima elemen kunci, Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, dan Media diperlukan untuk mencapai tujuan pembinaan ideologi Pancasila. Kolaborasi ini bertujuan untuk mencapai tujuan bersama dengan memanfaatkan kekuatan dan sumber daya masing-masing. Peran media massa sangat penting dalam mendiseminasikan informasi yang edukatif dan persuasif dalam upaya pembinaan ideologi Pancasila. Selain itu, media juga dapat membentuk opini publik dan meningkatkan citra lembaga. Hal tersebut dibutuhkan oleh BPIP untuk membangun kepercayaan publik terhadap BPIP. Dengan demikian, upaya BPIP dalam internalisasi nilai-nilai Pancasila akan semakin mudah dan menjangkau ke masyarakat luas. Dalam hal memastikan terinternalisasinya Pancasila dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa, di sinilah peran BPIP lahir melalui Perpres Nomor 7 tahun 2018 yang salah satunya memiliki tugas dan fungsi dalam melakukan internalisasi nilai-nilai Pancasila terhadap tuntutan dan harapan warga bangsa yang berkaitan dengan isu kemanusiaan, keadilan, maupun pembangunan. Sebagai manifestasi dari adanya tugas dan fungsi tersebut, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila akan mengadakan Focus Group Discussion (FGD) tentang Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara dalam Berbangsa dan Bernegara. Kegiatan ini nantinya dilakukan secara berkala dan berkelanjutan di berbagai perwakilan daerah. Dalam hal beberapa sub tema runtuhnya etika penyelenggara negara yang dapat dipilih dan dibahas sesuai kompetensi masing-masing narasumber adalah sebagai berikut: 1. Politik uang; 2. Judi <i>online</i> dan pinjaman <i>online</i> di kalangan penyelenggara negara; 3. Kekerasan seksual dan perundungan; 4. Integritas penegak hukum; 5. Problematika akademis: biaya pendidikan, zonasi, gelar akademis; 6. Tata kelola penyelenggaraan keuangan negara; 7. Kerusakan ekologi; 8. <i>Autocratic legalism</i>. Atas dasar hal tersebut, diperlukan kerja sama antara BPIP dan media massa dalam mendiseminasikan informasi terkait substansi <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara yang diselenggarakan di sejumlah daerah.
--	--	--

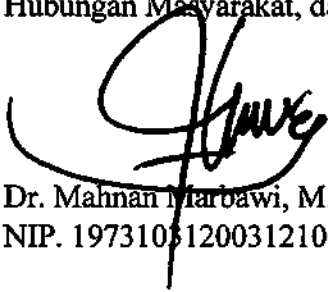
16	Cara penggunaan/ pemasangan	Sesuai buku petunjuk barang	
17	Pelatihan untuk pemeliharaan barang	Sesuai buku petunjuk barang	

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal: Agustus 2024

Kepala Biro Fasilitas Pimpinan,

Hubungan Masyarakat, dan Administrasi,



Dr. Mahnan Marbawi, M.A.

NIP. 197310312003121002

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP) BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN		
Nomor 02591T	Tanggal 29-Okt-2024	Halaman 1 dari 1
Kuasa Bendahara Umum KPPN Jakarta I (018)		
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 287.644.800,00		
**** DUA RATUS DELAPAN PULUH TUJUH JUTA ENAM RATUS EMPAT PULUH EMPAT RIBU DELAPAN RATUS RUPIAH ****		
Tahun Anggaran: 2024 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-122.01.1.403992/2024 Tanggal :28-Nov-2023 UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG APBN 2024	Nomor CAN : A/018.24006574/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 16-10-2024 Nomor Kontrak/SPK : 49-SU/SP-PPK/BPIP/9/2024	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : 5 Hari Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
PENGELUARAN		JUMLAH UANG
403992.018.522191.12201WA.6925EBA.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000		319.285.728,00
Jumlah Pengeluaran		319.285.728,00
POTONGAN		JUMLAH UANG
561431.019.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0151.2.000000.000000		31.640.928,00
Jumlah Potongan		31.640.928,00
TOTAL PEMBAYARAN		287.644.800,00
Kepada: Nomor : 50344 Nama Supplier : PT. KOMPAS MEDIA NUSANTARA NPWP1 : 0013043153092000 NPWP2 : 0001186329025000 NOP : Uraian : Pembayaran Belanja Barang sesuai BAST 170-SU/BAST-PPK/BPIP/10/2024 Tanggal 20 Oktober 2024 BAP Nomor 171-SU/BAP-PPK/BPIP/10/2024 Tanggal 21 Oktober 2024 Bank / Pos : BANK CENTRAL ASIA Rekening : 0123004679 Nama Pemilik : PT KOMPAS MEDIA NUSANTARA Alamat : Jl. Palmerah Selatan No.22 Jakarta		
Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Keberanian perhitungan dan isi yang terluang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen		
Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.		
JAKARTA, 29 Oktober 2024 a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen  MUHAMMAD WARIS YUSKAN,S.E NIP 197610172008011001		

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 02591T

Tanggal : 29-Oktober-2024

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
403992.018.522191.12201WA.6925EBA.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000		
1	032.051.0B.008836-Publikasi Media	319.285.728,00
	Jumlah	319.285.728,00
Jumlah		319.285.728,00

JAKARTA

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang
diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

MUHAMMAD WARIS YUSKAN,S.E
NIP 197610172008011001



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP : 0 0 0 1 1 8 6 3 2 9 0 2 5 0 0 0

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Alamat WP : JALAN VETERAN III NO.2

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

4 1 1 2 1 1

Kode Jenis Setoran

1 0 0

Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Barang sesuai BAST
170-SU/BAST-PPK/BPIP/10/2024 Tanggal 20 Oktober 2024 BAP
Nomor 171-SU/BAP-PPK/BPIP/10/2024 Tanggal 21 Oktober 2024

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
									X		

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2 0 2 4

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 31.640.928,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Wajib Pajak / Penyeter

Tanggal

Nama :

Nama :

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR
Untuk KPPN

2

NPWP : 0 0 0 1 1 8 6 3 2 9 0 2 5 0 0 0

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Alamat WP : JALAN VETERAN III NO.2

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

4 1 1 2 1 1

Kode Jenis Setoran

1 0 0

Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Barang sesuai BAST
170-SU/BAST-PPK/BPIP/10/2024 Tanggal 20 Oktober 2024 BAP
Nomor 171-SU/BAP-PPK/BPIP/10/2024 Tanggal 21 Oktober 2024

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
									X		

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2 0 2 4

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 31.640.928,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal

Nama :

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR Untuk Arsip Wajib Pajak	1										
NPWP : 0001186329025000 <i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>													
Nama WP : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA													
Alamat WP : JALAN VETERAN III NO.2													
NOP : <i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i>													
Alamat OP :													
Kode Akun Pajak 4 1 1 2 1 1		Kode Jenis Setoran 1 0 0	Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Barang sesuai BAST 170-SU/BAST-PPK/BPIP/10/2024 Tanggal 20 Oktober 2024 BAP Nomor 171-SU/BAP-PPK/BPIP/10/2024 Tanggal 21 Oktober 2024										
Masa Pajak											Tahun Pajak		
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	2 0 2 4	
									X			<i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>	
<i>Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>													
Nomor Ketetapan : / / / / <i>Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB</i>													
Jumlah Pembayaran : Rp. 31.640.928,00 <i>Diisi dengan rupiah penuh</i>													
Terbilang : (Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah)													
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran						Wajib Pajak / Penyetor							
Tanggal						Tanggal							
Nama :						Nama :							
"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"													
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran													



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

3

Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak
ke KPP

NPWP : 0 0 0 1 1 8 6 3 2 9 0 2 5 0 0 0

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Alamat WP : JALAN VETERAN III NO.2

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

4 1 1 2 1 1

Kode Jenis Setoran

1 0 0

Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Barang sesuai BAST
170-SU/BAST-PPK/BPIP/10/2024 Tanggal 20 Oktober 2024 BAP
Nomor 171-SU/BAP-PPK/BPIP/10/2024 Tanggal 21 Oktober 2024

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
									X		

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2 0 2 4

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 31.640.928,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyeter

Tanggal

Nama :

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

4

Untuk Bank Persepsi/Kantor Pos &
Giro

NPWP : 0 0 0 1 1 8 6 3 2 9 0 2 5 0 0 0

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Alamat WP : JALAN VETERAN III NO.2

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

4 1 1 2 1 1

Kode Jenis Setoran

1 0 0

Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Barang sesuai BAST
170-SU/BAST-PPK/BPIP/10/2024 Tanggal 20 Oktober 2024 BAP
Nomor 171-SU/BAP-PPK/BPIP/10/2024 Tanggal 21 Oktober 2024

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
									X		

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2 0 2 4

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 31.640.928,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal

Nama :

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

3

Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak
ke KPP

NPWP

:

0 0 0 1 1 8 6 3 2 9 0 2 5 0 0 0

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP

:

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Alamat WP

:

JALAN VETERAN III NO.2

NOP

:

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP

:

.....

Kode Akun Pajak

4 1 1 2 1 1

Kode Jenis Setoran

1 0 0

Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Barang sesuai BAST
170-SU/BAST-PPK/BPIP/10/2024 Tanggal 20 Oktober 2024 BAP
Nomor 171-SU/BAP-PPK/BPIP/10/2024 Tanggal 21 Oktober 2024

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
									X		

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2 0 2 4

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan

 / / / /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 31.640.928,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang

:

(Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan
Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal

Nama :

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

5

Untuk Arsip Wajib Pungut atau
Pihak Lain

NPWP : 0 0 0 1 1 8 6 3 2 9 0 2 5 0 0 0

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Alamat WP : JALAN VETERAN III NO.2

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

4 1 1 2 1 1

Kode Jenis Setoran

1 0 0

Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Barang sesuai BAST
170-SU/BAST-PPK/BPIP/10/2024 Tanggal 20 Oktober 2024 BAP
Nomor 171-SU/BAP-PPK/BPIP/10/2024 Tanggal 21 Oktober 2024

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
									X		

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2 0 2 4

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 31.640.928,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal

Nama :

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Informasi Paket

Etalase Produk	: Belanja Media Dewan Perwakilan Rakyat	Tanggal Buat	: 16 Oktober 2024
ID Paket	: BEW-P2410-10655177	Tanggal Ubah	: 16 Oktober 2024
Jenis Paket	: Purchasing	Jumlah Produk	: 1
Nama Paket	: Belanja Jasa Lainnya	Harga Total	: Rp 319.285.728,00
Instansi	: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila		Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah
Satuan Kerja	: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Kurs	: IDR
Alamat Satuan Kerja	: Jln. Veteran III No.2, Gambir, Jakarta Pusat, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta	Nilai Kurs	: 1.00
NPWP	: 00.118.632.9-025000	Tanggal Kurs	: 16-10-2024
Sumber Dana	: APBN (WA.6925.EBA.032.051.0B.522191) : APBN (WA.6925.EBA.032.051.0B.522191) : APBN (WA.6925.EBA.032.051.0B.522191) : APBN (WA.6925.EBA.032.051.0B.522191) : APBN (WA.6925.EBA.032.051.0B.522191) : APBN (WA.6925.EBA.032.051.0B.522191)	Tahun Anggaran	: 2024

PP/Pemesan

Muhamad Waris Yuskan
08129340300
bagianpbmnlp.bpip@gmail.com

PPK

Muhamad Waris Yuskan
08129340300
bagianpbmnlp.bpip@gmail.com

Penyedia

PT Kompas Media Nusantara
Jalan Palmerah Selatan 26-28 Jakarta
putri.arumsari@kompas.com

Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang

PT Kompas Media Nusantara
Jalan Palmerah Selatan 26-28 Jakarta
putri.arumsari@kompas.com

Daftar Pesanan

Nama Produk	ADVERTORIAL 4 X 380 MMK BW HALAMAN 2
Manufaktur	
Kuantitas	1.00
Harga Satuan	Rp 319.285.728,00
Tanggal Pengiriman	16-10-2024 (16 Oktober 2024)
Total Harga	Rp 319.285.728,00
Catatan	tayang 19 Oktober 2024

Ini merupakan informasi paket, bukan surat

SURAT PESANAN

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

SURAT PESANAN (SP)

NOMOR : 49-SU/SP-PPK/BPIP/9/2024

TANGGAL : 16 OKTOBER 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Muhamad Waris Yuskan

Pejabat Pembuat Komitmen Dukungan Manajemen

Jln. Veteran III No.2, Gambir, Jakarta Pusat& - Kota Jakarta Pusat - DKI Jakarta

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

PT Kompas Media Nusantara

Jalan Palmerah Selatan 26-28 Jakarta

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET BEW-P2410-10655177

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
83612-BEW-223597126 ADVERTORIAL 4 X 380 MMK BW HALAMAN 2	1.0	IDR	Rp 319.285.728,00	Rp 0,00	16 Oktober 2024	Rp 319.285.728,00

TERBILANG: Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 16 Oktober 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;

2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
 2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
 2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 16 Oktober 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.
 3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
Jln. Veteran III No.2, Gambir, Jakarta Pusat - Kota Jakarta Pusat - DKI Jakarta
 4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada 16 Oktober 2024.
 5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPK menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya () hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.

- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2. pembayaran dilakukan dengan cara sekaligus; dan
 - 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja;
 - 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1. peringatan tertulis;

2. denda; dan
3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).

c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. **Pemutusan SP oleh Penyedia**

1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. **Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. **Keadaan Kahar**

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan 16 Oktober s.d 20 Oktober 2024.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi
Pancasila,

Muhamad Waris Yuskan
Pejabat Pembuat Komitmen Dukungan
Manajemen

Untuk dan atas nama Penyedia,



Dorothea Devita
GM Integrated Sales
PT Kompas Media Nusantara

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGADAAN Nomor: 170-SU/BAST-PPK/BPIP/10/2024

I. Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Muhammad Waris Yuskan, S.E.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
dalam hal ini bertindak dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, alamat Jalan Veteran III No. 02, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Dorothea Devita
Jabatan : GM Integrated Sales
dalam hal ini bertindak dan atas nama PT Kompas Media Nusantara, alamat Jalan Palmerah Selatan 26-28 Jakarta yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

II. Pada hari ini, Minggu, tanggal Dua Puluh, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, PIHAK PERTAMA telah memeriksa dan menerima Pengadaan Jasa Publikasi Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara Pada Media Massa di Kupang dari PIHAK KEDUA dalam keadaan baik dan lengkap, sesuai dengan Surat Pesanan Nomor: 49-SU/SP-PPK/BPIP/9/2024, tanggal 16 Oktober 2024.

PIHAK KEDUA

PT Kompas Media Nusantara



Dorothea Devita
GM Integrated Sales

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen,

Muhammad Waris Yuskan, S.E.
NIP. 197610172008011007

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Lampiran Berita Acara Serah Terima Pengadaan
Nomor : 170-SU/BAST-PPK/BPIP/10/2024
Tanggal : 20 Oktober 2024

Uraian Pekerjaan

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
Pengadaan Jasa Publikasi Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara Pada Media Massa di Kupang						
83612-BEW- 223597126 ADVERTORIAL 4 X 380 MMK BW HALAMAN 2	1.0	IDR	Rp 319.285.728,00	Rp 0,00	16 Oktober 2024	Rp 319.285.728,00
Total						Rp 319.285.728,00
Terbilang: Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah						

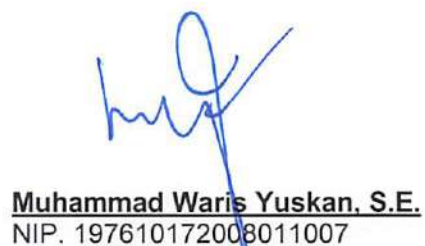
PIHAK KEDUA

PT Kompas Media Nusantara


Dorothea Devita
GM Integrated Sales

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen,


Muhammad Waris Yuskan, S.E.
NIP. 197610172008011007

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 171-SU/BAP-PPK/BPIP/10/2024

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Satu, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Muhammad Waris Yuskan, S.E. : Pejabat Pembuat Komitmen untuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, alamat Jalan Veteran III No. 02, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama negara yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. Dorothea Devita : GM Integrated Sales PT Kompas Media Nusantara, alamat Jalan Palmerah Selatan 26-28 Jakarta yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pengadaan Nomor: 170-SU/BAST-PPK/BPIP/10/2024, tanggal 20 Oktober 2024, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran sebesar **Rp319.285.728,00** (*Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*), sesuai dengan Surat Pesanan Nomor: 49-SU/SP-PPK/BPIP/9/2024, tanggal 16 Oktober 2024, sebagai hasil pengadaan yang ketentuannya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta peraturan turunannya.

Demikian, Berita Acara Pembayaran ini dibuat, untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PT Kompas Media Nusantara



Dorothea Devita
GM Integrated Sales

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen,

Muhammad Waris Yuskan, S.E.
NIP. 197610172008011007

INVOICE

NUMBER:
10122084

INVOICE DATE:
21 October 2024

DUE DATE:
21 October 2024

KOMPAS

PT. Kompas Media Nusantara
Jl. Palmerah Selatan No. 22 Gelora Tanah Abang
Jakarta Pusat

NPWP 0013 0431 5309 2000
PKP PEM-320-136/PJ./2002, 21/6/2002

BCA : 0123004679
BRI : 001901000168308
Mandiri : 1020004063118

Created 21 October 2024
By Marhani-Salim

METERAI TERAPAN

21/10/2024 14:52

Rp 010000

CUSTOMER

ORDER KOMPAS

Directorat. Jendral Pajak

No.Agency : BP000546
No.Customer : BP030574 NPWP : 0001 1863 2902 5000
Nama : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA BADAN PEMBINAAN
Alamat : Jl. Veteran III No. 2 RT. 002 RW. 003 Gambir Gambir

Sales Org : Kompas Iklan Jakarta
Purchase Order : PL/KMP/X/2024/AWS/ALT-
02/rev01/11
Transaction Date : 18 October 2024
Product : KMP REG Advertorial BW

00012032
373812

BILLING

DESCRIPTION

Quoted Cost	Rp	287.644.800	19 Oct 2024 - S00105874
Extra	Rp	0	KMP-REG-Advertorial-BW; BW 4x380mm. Regular; Page 002
Before Discount	Rp	287.644.800	BPIP
Total Disc	Rp	0	
	Rp	287.644.800	
PPN	11% Rp	31.640.928	

Jumlah Rp 319.285.728

Printed By: Marhani Salim

TOTAL BILLING
Rp 319.285.728

*TIGA RATUS SEMBILAN BELAS JUTA DUA RATUS DELAPAN PULUH
LIMA RIBU TUJUH RATUS DUA PULUH DELAPAN RUPIAH



Menara Kompas Lantai 2 & 3
Jalan Palmerah Selatan No 21, Jakarta 10270
Telepon: (021) 80626688/99
Fax: (021) 53699080

KETENTUAN PEMASANGAN IKLAN

1. Pemasang iklan bertanggungjawab penuh atas isi atau materi iklan yang dimuat apabila timbul gugatan dan atau tuntutan dari pihak ketiga, serta membebaskan Harian KOMPAS dari tuntutan dan gugatan tersebut.
2. Harian KOMPAS berhak mengubah, menunda, menolak, atau membatalkan pemesanan iklan, bilamana isi atau materi iklan tersebut tidak sesuai dengan Kode Etik Periklanan Pers Indonesia.
3. Harian KOMPAS dengan pertimbangan, kebijakan, dan alasannya sendiri berhak mengubah, menunda, menolak, atau membatalkan pemesanan iklan.
4. Harian KOMPAS berhak memundurkan atau memajukan tanggal pemesanan pemasang iklan, dapat diperhitungkan tambahan atau pengurangan pembayaran.
5. Dalam hal iklan-iklan diperbesar atau diperkecil ukurannya dari pemesanan pemasang iklan, dapat diperhitungkan tambahan atau pengurangan pembayaran.
6. Pembatalan atau perubahan order pemesanan tempat untuk:
 - a. Iklan warna, halaman 1, dan advertorial selambat-lambatnya 5 hari kerja sebelum pemuatan. Pembatalan setelah batas waktu 5 hari kerja dikenakan biaya 25% gross.
 - b. Iklan display kolom hitam putih selambat-lambatnya 3 hari sebelum pemuatan. Pembatalan setelah batas waktu 3 hari kerja dikenakan biaya 25% gross.
 - c. Iklan dengan permintaan penempatan halaman atau rubrik tertentu selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum pemuatan. Pembatalan setelah batas waktu 10 hari kerja dikenakan biaya 25% gross.
 - d. Untuk pembatalan iklan ad.a, ad.b, dan ad.c satu hari kerja sebelum pemuatan dikenakan biaya 100% gross.
 - e. Pembatalan iklan baris setelah pukul 16.00 sehari sebelum pemuatan dikenakan biaya 25% gross. Pembatalan atau perubahan order pemesanan dilakukan pada jam kerja bagian iklan.
7. Dengan menandatangani teks iklan berarti pemasang iklan telah menyetujui isi iklan tersebut, dan hanya dapat diulang sebagai pemesanan pemasangan iklan baru setelah tanggal pemuatan iklan.
8. Keberatan atau komplain terhadap kesalahan pemuatan atau ketidaksesuaian kualitas hasil cetak iklan dapat dilakukan selambat-lambatnya 7 hari setelah tanggal pemuatan iklan. Keberatan atau komplain pemasang iklan yang dilakukan setelah lewat batas waktu sebagaimana disebut di atas tidak dilayani dan pemuatan iklan dianggap telah sesuai dengan pemesanan pemasangan iklan.
9. Penanganan proses nota retur dapat dilakukan apabila pengajuan diberikan ke Bagian Iklan KOMPAS selambat-lambatnya 7 hari setelah tanggal pemuatan iklan antara Senin-Jumat sebelum jam 12.00 WIB dengan menyerahkan kuitansi asli.
10. Harian KOMPAS tidak menjamin hasil cetak iklan bila materi iklan tidak sesuai dengan syarat teknis pracetak koran KOMPAS.
11. Harian KOMPAS tidak menjamin hilangnya materi iklan bilamana materi tersebut tidak diambil dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pemasangan iklan.
12. Harian KOMPAS tidak berkewajiban mengurus atau melayani korespondensi, pengarsipan, menjawab pertanyaan atau kewajiban lain atas permintaan pemasangan iklan untuk iklan tertentu yang dimuat dengan alamat nomor pemasangan iklan di Harian KOMPAS.
13. Dengan ditandatangani atau diterimanya kuitansi oleh pemasang iklan atau perwakilannya, maka pemasang iklan telah tunduk dan setuju dengan ketentuan pemasangan iklan Harian KOMPAS ini.



PT KOMPAS MEDIA NUSANTARA

Jalan Palmerah Selatan No.22

Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat

NPWP : 01.304.315.3-092.000

PKP : PEM-320-136/PJ./2002 - Tgl 21 Juni 2002

KUITANSI

KOMPAS



Direktorat Jenderal Pajak

METERAI TERAAN

21/10/2024 15:46

Rp 010000



00012035

373812

No : Inv – 10122084

Sudah terima dari

: BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)

Uang sejumlah

: *#Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah#*

Untuk Pembayaran
di Harian Kompas

: Publikasi di Harian Kompas

#Rp. 319.285.728,-#

Jakarta, 21 Oktober 2024
PT KOMPAS MEDIA NUSANTARA

PT. KOMPAS

MEDIA NUSANTARA

Gunawan
JAKARTA

Gunawan

Pembayaran ditransfer ke :
BCA cabang Gajah Mada
A/C No. 0123004679

a.n PT Kompas Media Nusantara

KETENTUAN PEMASANGAN IKLAN

1. Pemasang iklan bertanggungjawab penuh atas isi atau materi iklan yang dimuat apabila timbul gugatan dan atau tuntutan dari pihak ketiga, serta membebaskan Harian KOMPAS dari tuntutan dan gugatan tersebut.
2. Harian KOMPAS berhak mengubah, menunda, menolak, atau membatalkan pemesanan iklan, bilamana isi atau materi iklan tersebut tidak sesuai dengan Kode Etik Periklanan Pers Indonesia.
3. Harian KOMPAS dengan pertimbangan, kebijakan, dan alasannya sendiri berhak mengubah, menunda, menolak, atau membatalkan pemesanan iklan.
4. Harian KOMPAS berhak memundurkan atau memajukan tanggal pemesanan pemasangan iklan, dapat diperhitungkan tambahan atau pengurangan pembayaran.
5. Dalam hal iklan-iklan diperbesar atau diperkecil ukurannya dari pemesanan pemasangan iklan, dapat diperhitungkan tambahan atau pengurangan pembayaran.
6. Pembatalan atau perubahan order pemesanan tempat untuk:
 - a. Iklan warna, halaman 1, dan advertorial selambat-lambatnya 5 hari kerja sebelum pemuatan. Pembatalan setelah batas waktu 5 hari kerja dikenakan biaya 25% gross.
 - b. Iklan display kolom hitam putih selambat-lambatnya 3 hari sebelum pemuatan. Pembatalan setelah batas waktu 3 hari kerja dikenakan biaya 25% gross.
 - c. Iklan dengan permintaan penempatan halaman atau rubrik tertentu selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum pemuatan. Pembatalan setelah batas waktu 10 hari kerja dikenakan biaya 25% gross.
 - d. Untuk pembatalan iklan ad.a, ad.b, dan ad.c satu hari kerja sebelum pemuatan dikenakan biaya 100% gross.
 - e. Pembatalan iklan baris setelah pukul 16.00 sehari sebelum pemuatan dikenakan biaya 25% gross. Pembatalan atau perubahan order pemesanan dilakukan pada jam kerja bagian iklan.
7. Dengan menandatangani teks iklan berarti pemasang iklan telah menyetujui isi iklan tersebut, dan hanya dapat diulang sebagai pemesanan pemasangan iklan baru setelah tanggal pemuatan iklan.
8. Keberatan atau komplain terhadap kesalahan pemuatan atau ketidaksesuaian kualitas hasil cetak iklan dapat dilakukan selambat-lambatnya 7 hari setelah tanggal pemuatan iklan. Keberatan atau komplain pemasangan iklan yang dilakukan setelah lewat batas waktu sebagaimana disebut di atas tidak dilayani dan pemuatan iklan dianggap telah sesuai dengan pemesanan pemasangan iklan.
9. Penanganan proses nota retur dapat dilakukan apabila pengajuan diberikan ke Bagian Iklan KOMPAS selambat-lambatnya 7 hari setelah tanggal pemuatan iklan antara Senin-Jumat sebelum jam 12.00 WIB dengan menyerahkan kuitansi asli.
10. Harian KOMPAS tidak menjamin hasil cetak iklan bila materi iklan tidak sesuai dengan syarat teknis pracetak koran KOMPAS.
11. Harian KOMPAS tidak menjamin hilangnya materi iklan bilamana materi tersebut tidak diambil dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pemasangan iklan.
12. Harian KOMPAS tidak berkewajiban mengurus atau melayani korespondensi, pengarsipan, menjawab pertanyaan atau kewajiban lain atas permintaan pemasangan iklan untuk iklan tertentu yang dimuat dengan alamat nomor pemasangan iklan di Harian KOMPAS.
13. Dengan ditandatangani atau diterimanya kuitansi oleh pemasang iklan atau perwakilannya, maka pemasang iklan telah tunduk dan setuju dengan ketentuan pemasangan iklan Harian KOMPAS ini.



PT KOMPAS MEDIA NUSANTARA

Jalan Palmerah Selatan No.22

Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat

NPWP : 01.304.315.3-092.000

PKP : PEM-320-136/PJ./2002 - Tgl 21 Juni 2002

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.001-24.61030561		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT KOMPAS MEDIA NUSANTARA Alamat : JL PALMERAH SELATAN NO 23 RT 004 RW 002 , JAKARTA PUSAT NPWP : 013043153092000 / 0013043153092000 NITKU : 0013043153092000000000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA BADAN PEMBINAAN Alamat : Jl. Veteran III No. 2 RT. 002 RW. 003 Gambir Gambir NPWP : 001186329025000 / 0001186329025000 NITKU : 0001186329025000000000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	10122084 BPIP Rp 287.644.800 x 1	287.644.800,00
Harga Jual / Penggantian		287.644.800,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		287.644.800,00
Total PPN		31.640.928,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA PUSAT, 21 Oktober 2024



Catarina Ari Darmastuti

10122084

PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP

1 dari

1



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR
KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DUA

JL. JENDERAL SUDIRMAN KAV. 58
JAKARTA SELATAN 12190
Kotak Pos :
<http://www.pajak.go.id>

Telpon : 021-22775100
Faksimil : 021-22775078
Complaint Center : 0800-1402921
SMS Center :
Toll Free : -

SURAT KETERANGAN BEBAS
PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh 23

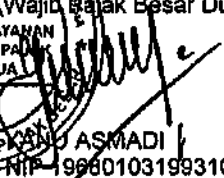
NOMOR : KET-00003/PPUT/KPP.1902/2024
TANGGAL : 07 Februari 2024

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua menerangkan bahwa badan tersebut di bawah ini:

Nama Wajib Pajak : KOMPAS MEDIA NUSANTARA
NPWP : 01.304.315.3-092.000
Alamat : JL PALMERAH SELATAN NO 23 RT 004 RW 002

dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh 23 sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2014.

Surat Keterangan bebas ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

JAKARTA SELATAN, 07 Februari 2024
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Wajib Pajak Besar Dua,
KEPALA KANTOR PELAYANAN
PAJAK WAJIB PAJAK
BESAR DUA

ASMAADI
NIP. 196601031993101001

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
SEKRETARIAT UTAMA

NOTA DINAS

Nomor : 342/HM/10/2024-

Kepada : Pejabat Pembuat Komitmen Dukungan Manajemen
Dari : Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi
Hal : Pengajuan Pengadaan Jasa Publikasi pada Media Massa Harian Umum/Koran Cetak Berita Nasional untuk Publikasi Kegiatan FGD Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara
Tanggal : 13 Oktober 2024

Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi akan melaksanakan kegiatan publikasi kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* Kerapuhan Penyelenggara Negara di beberapa daerah di Indonesia dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penyedia jasa publikasi media massa (harian umum/koran cetak nasional);
2. Rincian kebutuhan pengadaan jasa lainnya dimaksud dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan nota dinas ini;
3. Mohon dapat memfasilitasi pelaksanaan pengadaan jasa lainnya dimaksud, dengan menggunakan Bagan Anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BA.122), dengan menggunakan kode akun mata anggaran 6925.EBA.032.051.0B.522191 (Belanja Jasa Lainnya) sebesar **Rp336.090.240 (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah)**.

Atas persetujuan dan kerja sama yang baik kami sampaikan terima kasih.

Diketahui
Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan
Masyarakat, dan Administrasi,



Mahnar Marbawi

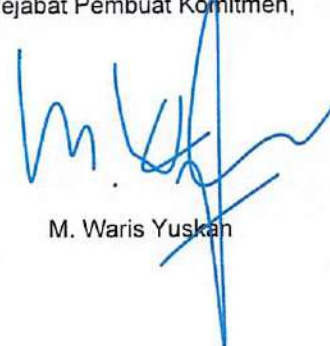
Disetujui,

Kuasa Pengguna Anggaran,

Pejabat Pembuat Komitmen,



Tonny Agung Arifianto



M. Waris Yuskan

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Utama
2. Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
3. Plt. Kepala Biro Umum dan SDM (Ketua UKPBJ)



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SATU

UNIT

NA

N/

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Pekerjaan : Pengadaan Jasa Publikasi Kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara pada Media Massa

1.	LATAR BELAKANG	Pancasila sebagai fondasi negara, pandangan hidup, dan ideologi bangsa, lahir dari nilai-nilai mulia rakyat Indonesia. Penerjemahan dan pengakaran nilai-nilai Pancasila bukanlah semata-mata wewenang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai lembaga negara. Pancasila adalah milik bersama yang harus dijaga, dirawat, dan dilestarikan oleh seluruh komponen bangsa. Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga, merawat, dan melestarikan nilai-nilai Pancasila. Kehadiran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (selanjutnya disebut "BPIP") diharapkan mampu menjadi sektor utama dalam mengembangkan ideologi Pancasila sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang dipegang oleh para pendiri bangsa untuk mewujudkan tujuan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti yang tercermin dalam pembukaan UUD 1945. Tujuan tersebut meliputi perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat Indonesia dan semua aspek keberagaman Indonesia, serta untuk meningkatkan kesejahteraan umum, memajukan pendidikan nasional, dan turut serta dalam menjaga tatanan dunia berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembinaan ideologi Pancasila yang bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila kedalam seluruh sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, adalah tanggung jawab BPIP sebagaimana di atur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Pasal tersebut menjelaskan bahwa BPIP memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. Upaya BPIP dalam menjalankan tugas dan fungsinya perlu didukung dan ditunjang oleh berbagai elemen masyarakat.
----	-----------------------	--

		Kolaborasi lima elemen kunci, Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, dan Media diperlukan untuk mencapai tujuan pembinaan ideologi Pancasila. Kolaborasi ini bertujuan untuk mencapai tujuan bersama dengan memanfaatkan kekuatan dan sumber daya masing-masing. Peran media massa sangat penting dalam mendiseminasikan informasi yang edukatif dan persuasif dalam upaya pembinaan ideologi Pancasila. Selain itu, media juga dapat membentuk opini publik dan meningkatkan citra lembaga. Hal tersebut dibutuhkan oleh BPIP untuk membangun kepercayaan publik terhadap BPIP. Dengan demikian, upaya BPIP dalam internalisasi nilai-nilai Pancasila akan semakin mudah dan menyasar ke masyarakat luas. Dalam hal memastikan terinternalisasinya Pancasila dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa, di sinilah peran BPIP lahir melalui Perpres Nomor 7 tahun 2018 yang salah satunya memiliki tugas dan fungsi dalam melakukan internalisasi nilai-nilai Pancasila terhadap tuntutan dan harapan warga bangsa yang berkaitan dengan isu kemanusiaan, keadilan, maupun pembangunan. Sebagai manifestasi dari adanya tugas dan fungsi tersebut, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila akan mengadakan Focus Group Discussion (FGD) tentang Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara dalam Berbangsa dan Bernegara. Kegiatan ini nantinya dilakukan secara berkala dan berkelanjutan di berbagai perwakilan daerah. Dalam hal beberapa sub tema runtuhnya etika penyelenggara negara yang dapat dipilih dan dibahas sesuai kompetensi masing-masing narasumber adalah sebagai berikut: 1. Politik uang; 2. Judi <i>online</i> dan pinjaman <i>online</i> di kalangan penyelenggara negara; 3. Kekerasan seksual dan perundungan; 4. Integritas penegak hukum; 5. Problematika akademis: biaya pendidikan, zonasi, gelar akademis; 6. Tata kelola penyelenggaraan keuangan negara; 7. Kerusakan ekologi; 8. <i>Autocratic legalism</i>. Atas dasar hal tersebut, diperlukan kerja sama antara BPIP dan media massa dalam mendiseminasikan informasi terkait substansi Focus Group Discussion (FGD) Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara yang diselenggarakan di sejumlah daerah.
--	--	---

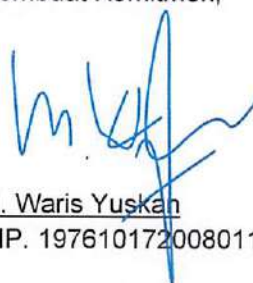
2.	MAKSUD DAN TUJUAN	:	a. Maksud Penulisan dan penayangan berita di majalah nasional Kegiatan <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara b. Tujuan Menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila kepada para penyelenggara negara di tengah terdegradasinya marwah ideologi Pancasila dalam laku dan tindakan para pejabat penyelenggara negara melalui pemberitaan di media massa. Selain itu, mendiseminasikan praktik baik nilai Pancasila kepada seluruh komponen masyarakat luas, termasuk daerah terpencil, melalui media massa.
3.	TARGET/ SASARAN	:	Target/sasaran dalam kegiatan Publikasi Kegiatan FGD Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara pada Media Massa adalah: 1. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 2. Pemerintah pusat dan daerah 3. Audiens dan pengikut media penyedia 4. Tokoh Masyarakat 5. Masyarakat secara umum.
4.	NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA	:	Pejabat Pembuat Komitmen Dukungan Manajemen (Sekretariat Utama).
5.	SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA	:	a. Nilai pagu dari paket pekerjaan ini adalah sebesar Rp336.090.240,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah) yang dibebankan pada anggaran DIPA Satker Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Tahun 2024 dengan kode 122.01.403992 dan Kode Mata Anggaran 6925.EBA.032.051.0B.522191 (Belanja Jasa Lainnya). b. Total RAB dari paket pekerjaan ini adalah sebesar Rp336.090.240,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah) sudah termasuk pajak.
6.	RUANG LINGKUP PENGADAAN/LOKASI DAN FASILITAS PENUNJANG	:	a. Ruang lingkup pengadaan jasa publikasi media massa dalam kegiatan <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara adalah penulisan dan pencetakan artikel/berita di Harian Umum (Koran Cetak) penyedia sebanyak 1 kali pada rubrik advetorial (4x380 mmk BW) halaman 2 pada tanggal 19 Oktober 2024. b. Lokasi pekerjaan Lokasi kegiatan penulisan dan penayangan berita di harian umum (koran cetak) nasional dilakukan di Jakarta.

7.	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	:	Jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Jasa Publikasi Kegiatan <i>FGD</i> Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara pada Media Massa yang dibutuhkan adalah 5 (lima) hari, mulai dari proses persiapan, pelaksanaan, sampai dengan pembuatan pelaporan kegiatan.																																																				
8.	JADWAL KEGIATAN	:	<table><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Jenis Pekerjaan</th><th colspan="5">Okt 2024 (Minggu III)</th></tr><tr><th>Rabu</th><th>Kamis</th><th>Jumat</th><th>Sabtu</th><th>Minggu</th></tr><tr><td>1</td><td>Merencanakan draf rilis pers</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Memuat pemberitaan/artikel di Harian Umum (koran cetak)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Memberikan hasil dokumentasi dari hasil bukti publikasi media di harian umum (koran cetak).</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Evaluasi kegiatan.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>Penyerahan laporan ke BPIP.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						No	Jenis Pekerjaan	Okt 2024 (Minggu III)					Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	1	Merencanakan draf rilis pers						2	Memuat pemberitaan/artikel di Harian Umum (koran cetak)						3	Memberikan hasil dokumentasi dari hasil bukti publikasi media di harian umum (koran cetak).						4	Evaluasi kegiatan.						5	Penyerahan laporan ke BPIP.					
No	Jenis Pekerjaan	Okt 2024 (Minggu III)																																																					
		Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu																																																	
1	Merencanakan draf rilis pers																																																						
2	Memuat pemberitaan/artikel di Harian Umum (koran cetak)																																																						
3	Memberikan hasil dokumentasi dari hasil bukti publikasi media di harian umum (koran cetak).																																																						
4	Evaluasi kegiatan.																																																						
5	Penyerahan laporan ke BPIP.																																																						
9.	PRODUK YANG DIHASILKAN	:	Produk yang dihasilkan dalam Pengadaan Pengadaan Jasa Publikasi Kegiatan <i>FGD</i> Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara pada Media Massa, antara lain: • Penulisan dan pencetakan artikel/berita di Harian Umum (Koran Cetak) penyedia sebanyak 1 kali pada rubrik advetorial (4x380 mmk BW) halaman 2 pada tanggal 19 Oktober 2024.																																																				
10.	TENAGA TERAMPIL YANG DIBUTUHKAN	:	Dalam melaksanakan Pengadaan Pengadaan Jasa Publikasi Kegiatan <i>FGD</i> Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara pada Media Massa ini dibutuhkan tenaga terampil, antara lain: • Tim Multimedia dan Grafis • Reporter • Tim redaksi																																																				
11.	SPESIFIKASI TEKNIS	:	Spesifikasi teknis yang diperlukan dalam kegiatan Pengadaan Pengadaan Jasa Publikasi Kegiatan <i>FGD</i> Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara pada Media Massa, meliputi:																																																				

		• Penulisan dan pencetakan artikel/berita di Harian Umum (Koran Cetak) penyedia sebanyak 1 kali pada rubrik advetorial (4x380 mmk BW) halaman 2 pada tanggal 19 Oktober 2024.
12.	LAIN-LAIN	: Hal-hal yang belum tertampung dalam Kerangka Acuan Kerja ini akan menjadi pembahasan dan akan dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.

Jakarta, 13 Oktober 2024

a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat
Pembuat Komitmen,



M. Waris Yuskan

NIP. 197610172008011007

Identifikasi Kebutuhan Barang
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

PA/KPA : Dr. Mahnan Marbawi, M.A. (an.KPA)
 Nama/Jenis Kegiatan : Penyelenggaraan Dukungan Manajemen
 Sub Kegiatan/Pekerjaan : Pengadaan Jasa Publikasi Kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)*
 Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara pada Media Massa
 Jenis Kebutuhan : Jasa Publikasi Media Massa

No	Pertanyaan	Jawaban	Keterangan
I. Identifikasi kebutuhan barang berdasarkan kegiatan Renja			
1	Nama/jenis barang yang dibutuhkan	Jasa Publikasi Kegiatan <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara pada Media Massa	
2	Fungsi/kegunaan barang	a. Membuat anggaran dan mengelola keuangan; b. Membuat dan menerbitkan berita sesuai dengan siaran pers dan/atau artikel yang dibuat oleh Humas BPIP dan/atau peliputan langsung melalui majalah dan platform lainnya.	
3	Ukuran/kapasitas	1 (satu) paket pengerjaan kegiatan.	
4	Spesifikasi barang	Artikel/berita di Harian Umum (Koran Cetak) penyedia pada rubrik advetorial (4x380 mmk BW) halaman 2.	
5	Jumlah barang yang diperlukan	Artikel/berita di Harian Umum (Koran Cetak) penyedia sebanyak 1	

		kali pada rubrik advetorial (4x380 mmk BW) halaman 2 pada tanggal 19 Oktober 2024.	
6	Kapan barang harus didatangkan	Tanggal 19 Oktober 2024.	
7	Siapa pengguna/pengelola barang	Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	
8	Apakah barang tersebut mudah didapat dipasaran	Tidak	
9	Apakah barang tersebut produksi dalam negeri atau import	Dibeli di dalam negeri	
10	Apakah ada bagian/komponen barang yang harus di impor	Tidak ada	
11	Apakah cukup tersedia jumlah produsen barang	Cukup tersedia	
II. Dalam hal barang yang dibutuhkan bertujuan untuk menunjang tugas dan fungsi organisasi/unit kerja			
12	Besaran organisasi yang dinilai dari jumlah pegawai dalam unit organisasi	Seluruh pejabat dan pegawai BPIP	
13	Beban dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi	Pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai Perpres 7 tahun 2018 dan Per BPIP No.1 tahun 2018 dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008.	
14	Cara pengangkutan barang	Melalui darat diantar ke Kantor BPIP Jl. Veteran III No. 2 Jakarta Pusat	
15	Cara penimbunan/ penyimpanan barang	Akan dikerjakan secara langsung untuk kegiatan	

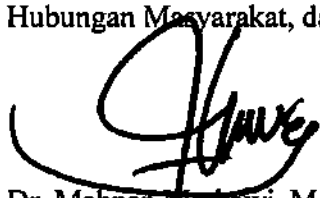
		Pengelolaan Publikasi Media Massa	
16	Cara penggunaan/ pemasangan	Sesuai buku petunjuk barang	
17	Pelatihan untuk pemeliharaan barang	Sesuai buku petunjuk barang	

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal: Oktober 2024

Kepala Biro Fasilitas Pimpinan,

Hubungan Masyarakat, dan Administrasi,



Dr. Mahnan Marbawi, M.A.

NIP. 197310112003121002

ROUTING SLIP PENGAJUAN BERKAS PENCAIRAN 2024
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

A. Informasi Berkas

No./Jenis Berkas : 02209 LS
Unit Kerja : Sekretariat Utama
Nominal : Rp. 403.104.000

Jenis SPP : SPP Lainnya
No./Tgl SPP/SPBy : 02467 / 08-10-2024

B. Tabel Akun

NO	AKUN	JUMLAH (Rp)
1	WA.6925.EBA.032051. B.522191	403.104.000
TOTAL		403.104.000

C. Check List Umum

D. Catatan Check List Umum

NO	CATATAN	NAMA
1	lu	elt 9/10/24
2		

E. Dokumen Pendukung

NO	URAIAN	VERIFIKATOR	BP/KABAGKEU
1	Dokumen Lainnya		

F. Catatan Dokumen Pendukung

NO	CATATAN	NAMA
1		
2		

- KUITAN BERMATERAI
10/10/24

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor 02467T

Tanggal 08-Okt-2024

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Jakarta I (018)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 403.104.000,00

**** EMPAT RATUS TIGA JUTA SERATUS EMPAT RIBU RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2024 Dasar Pembayaran DIPA No. : DIPA-122.01.1.403992/2024 Tanggal : 28-Nov-2023 UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG APBN 2024	Nomor CAN : A/018.24006087/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 20-09-2024 Nomor Kontrak/SPK : 41-SU/SP-PPK/BPIP/9/2024	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : 5 Hari Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
--	---	---

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
403992.018.522191.12201WA.6925EBA.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000	447.445.440,00
Jumlah Pengeluaran	447.445.440,00
POTONGAN	JUMLAH UANG
561431.019.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0151.2.000000.000000	44.341.440,00
Jumlah Potongan	44.341.440,00
TOTAL PEMBAYARAN	403.104.000,00

Kepada:
Nomor : 50344
Nama Supplier : PT. KOMPAS MEDIA NUSANTARA
NPWP1 : 0013043153092000
NPWP2 : 0001186329025000
NOP :
Uraian : Pembayaran Belanja Barang sesuai BAST 144-SU/BAST-PPK/BPIP/09/2024 Tanggal 23 September 2024 BAP Nomor 148-SU/BAP-PPK/BPIP/09/2024 Tanggal 24 September 2024

Bank / Pos : BANK CENTRAL ASIA
Rekening : 0123004679
Nama Pemilik : PT KOMPAS MEDIA NUSANTARA
Alamat : Jl. Palmerah Selatan No.22 Jakarta

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

@23|NDY4MDA5MDE=

JAKARTA, 08 Oktober 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



MUHAMMAD WARIS YUSKAN, S.E
NIP 197610172008011001

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 02467T

Tanggal : 08-Oktober-2024

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
403992.018.522191.12201WA.6925EBA.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000		
1	032.051.0B.008836-Publikasi Media	447.445.440,00
	Jumlah	447.445.440,00
Jumlah		447.445.440,00

JAKARTA
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang
diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

MUHAMMAD WARIS YUSKAN,S.E
NIP 197610172008011001



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP : 0 0 0 1 1 8 6 3 2 9 0 2 5 0 0 0

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Alamat WP : JALAN VETERAN III NO.2

NOP :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

4 1 1 2 1 1

1 0 0

Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Barang sesuai BAST
144-SU/BAST-PPK/BPIP/09/2024 Tanggal 23 September 2024 BAP
Nomor 148-SU/BAP-PPK/BPIP/09/2024 Tanggal 24 September 2024

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
									X		

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2 0 2 4

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan :

--	--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--	--

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 44.341.440,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal

Nama :

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR Untuk KPPN	2										
NPWP : 0001186329025000 <i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i> Nama WP : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA Alamat WP : JALAN VETERAN III NO.2													
NOP : <i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak</i> Alamat OP :													
Kode Akun Pajak 411211		Kode Jenis Setoran 100											
Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Barang sesuai BAST 144-SU/BAST-PPK/BPIP/09/2024 Tanggal 23 September 2024 BAP Nomor 148-SU/BAP-PPK/BPIP/09/2024 Tanggal 24 September 2024													
Masa Pajak												Tahun Pajak	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	2024	
									X			<i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>	
<i>Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>													
Nomor Ketetapan : / / / / <i>Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB</i>													
Jumlah Pembayaran : Rp. 44.341.440,00 <i>Diisi dengan rupiah penuh</i> Terbilang : (Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah)													
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal Nama :						Wajib Pajak / Penyetor Tanggal Nama :							
"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa" Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran													



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

3

Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak
ke KPP

NPWP : 0 0 0 1 1 8 6 3 2 9 0 2 5 0 0 0

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Alamat WP : JALAN VETERAN III NO.2

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

4 1 1 2 1 1

Kode Jenis Setoran

1 0 0

Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Barang sesuai BAST
144-SU/BAST-PPK/BPIP/09/2024 Tanggal 23 September 2024 BAP
Nomor 148-SU/BAP-PPK/BPIP/09/2024 Tanggal 24 September 2024

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
									X		

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2 0 2 4

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 44.341.440,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal

Nama :

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

4

Untuk Bank Persepsi/Kantor Pos &
Giro

NPWP : 0 0 0 1 1 8 6 3 2 9 0 2 5 0 0 0

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Alamat WP : JALAN VETERAN III NO.2

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

4 1 1 2 1 1

1 0 0

Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Barang sesuai BAST
144-SU/BAST-PPK/BPIP/09/2024 Tanggal 23 September 2024 BAP
Nomor 148-SU/BAP-PPK/BPIP/09/2024 Tanggal 24 September 2024

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
									X		

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2 0 2 4

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 44.341.440,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh
Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal

Nama :

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

5

Untuk Arsip Wajib Pungut atau
Pihak Lain

NPWP : 0 0 0 1 1 8 6 3 2 9 0 2 5 0 0 0

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Alamat WP : JALAN VETERAN III NO.2

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

4 1 1 2 1 1

Kode Jenis Setoran

1 0 0

Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Barang sesuai BAST
144-SU/BAST-PPK/BPIP/09/2024 Tanggal 23 September 2024 BAP
Nomor 148-SU/BAP-PPK/BPIP/09/2024 Tanggal 24 September 2024

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
									X		

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2 0 2 4

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 44.341.440,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal

Nama :

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Informasi Paket

Etalase Produk	: Belanja Media Dewan Perwakilan Rakyat	Tanggal Buat	: 20 September
ID Paket	: BEW-P2409-10429587	Tanggal Ubah	: 20 September
Jenis Paket	: Purchasing	Jumlah Produk	: 1
Nama Paket	: Belanja Jasa Lainnya	Harga Total	: Rp 447.445.440,00
Instansi	: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila		Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta
Satuan Kerja	: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila		Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat
Alamat Satuan Kerja	: Jln. Veteran III No.2, Gambir, Jakarta Pusat, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta		Ratus Empat Puluh Rupiah
NPWP	: 00.118.632.9-025000	Kurs	: IDR
Sumber Dana	: APBN (WA.6925.EBA.032.051.0B.522191) : APBN (WA.6925.EBA.032.051.0B.522191) : APBN (WA.6925.EBA.032.051.0B.522191) : APBN (WA.6925.EBA.032.051.0B.522191) : APBN (WA.6925.EBA.032.051.0B.522191) : APBN (WA.6925.EBA.032.051.0B.522191)	Nilai Kurs	: 1.00
		Tanggal Kurs	: 20-9-2024
		Tahun Anggaran	: 2024

PP/Pemesan

Muhamad Waris Yuskan
08129340300
bagianpbmnlp.bpip@gmail.com

PPK

Muhamad Waris Yuskan
08129340300
bagianpbmnlp.bpip@gmail.com

Penyedia

PT Kompas Media Nusantara
Jalan Palmerah Selatan 26-28 Jakarta
putri.arumsari@kompas.com

Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang

PT Kompas Media Nusantara
Jalan Palmerah Selatan 26-28 Jakarta
putri.arumsari@kompas.com

Daftar Pesanan

Nama Produk	ADVERTORIAL 4 X 380 MMK FC HALAMAN 2
Manufaktur	
Kuantitas	1.00
Harga Satuan	Rp 447.445.440,00
Tanggal Pengiriman	20-9-2024 (20 September 2024)
Total Harga	Rp 447.445.440,00
Catatan	tayang 23 september 2024, Konten: Advertorial Kompas.Id 1 Kali Tayang, Instastory Harian Kompas 1 Kali Tayang

Ini merupakan informasi paket, bukan surat

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NOMOR : 41-SU/SP-PPK/BPI/9/2024

TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Muhamad Waris Yuskan

Pejabat Pembuat Komitmen Dukungan Manajemen

Jln. Veteran III No.2, Gambir, Jakarta Pusat& - Kota Jakarta Pusat - DKI Jakarta

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

PT Kompas Media Nusantara

Jalan Palmerah Selatan 26-28 Jakarta

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET BEW-P2409-10429587

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
83612-BEW-220260306 ADVERTORIAL 4 X 380 MMK FC HALAMAN 2	1.0	IDR	Rp 447.445.440,00	Rp 0,00	20 September 2024	Rp 447.445.440,00

Catatan : termasuk Konten: Advertorial Kompas.Id 1 Kali Tayang, Instastory Harian Kompas 1 Kali Tayang

TERBILANG : Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- 1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.**
- 2. Penyedia memiliki kewajiban:**
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 23 September 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:**
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;

2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
 2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
 2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 20 September 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.
 3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
Jln. Veteran III No.2, Gambir, Jakarta Pusat - Kota Jakarta Pusat - DKI Jakarta
 4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada 20 September 2024
 5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPK menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.

- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2. pembayaran dilakukan dengan cara sekaligus; dan
 - 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja;
 - 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1. peringatan tertulis;

2. denda; dan
3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).

c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

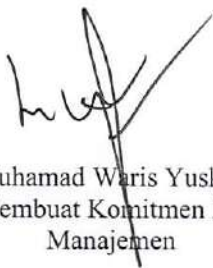
20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan 20 September 2024 s.d 23 September 2024.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi
Pancasila,

Untuk dan atas nama Penyedia,
PT Kompas Media Nusantara



Muhamad Waris Yuskan
Pejabat Pembuat Komitmen Dukungan
Manajemen



Dorothea Devita
General Manager Integrated Sales
PT Kompas Media Nusantara

71

INVOICE

NUMBER:
10121373

INVOICE DATE:
24 September 2024

DUE DATE:
24 September 2024

KOMPAS

PT. Kompas Media Nusantara
Jl. Palmerah Selatan No. 22 Gelora Tanah Abang
Jakarta Pusat

NPWP 0013 0431 5309 2000
PKP PEM-320-136/PJ./2002, 21/6/2002

BCA : 0123004679
BRI : 001901000168308
Mandiri : 1020004063118

Created 26 September 2024
By Marhani Salim

CUSTOMER

ORDER

Direktoral Jenderal Pajak

Rp 010000

No.Agency : BP000546
No.Customer : BP030574
Nama : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA BADAN PEMBINAAN
Alamat : Jl. Veteran III No. 2 RT. 002 RW. 003 Gambir Gambir

NPWP : 0001 1863 2902 5000

Sales Org : Kompas Iklan Jakarta
Purchase Order : 659/MKT-PL/KMP/IX/2024/AWS/ALT-02/20
Transaction Date : 21 September 2024
Product : KMP REG Advertorial FC

00011879

373812

BILLING

DESCRIPTION

Quoted Cost	Rp	403.104.000	22 Sep 2024
Extra	Rp	0	KMP-REG-Advertorial-FC; FC 4x380mm. Regular; Page 002
Before Discount	Rp	403.104.000	BPIP
Total Disc	Rp	0	
	Rp	403.104.000	
PPN	11% Rp	44.341.440	
Jumlah	Rp	447.445.440	

Printed By: Marhani Salim

TOTAL BILLING

Rp 447.445.440

*EMPAT RATUS EMPAT PULUH TUJUH JUTA EMPAT RATUS EMPAT
PULUH LIMA RIBU EMPAT RATUS EMPAT PULUH RUPIAH



Menara Kompas Lantai 2 & 3
Jalan Palmerah Selatan No 21, Jakarta 10270
Telepon: (021) 80626688/99
Fax: (021) 53699080



KUITANSI

KOMPAS



METERAI TERAAN

16/10/2024 13:24

Rp 010000



00011989

373812

No : Inv – 10121373

Sudah terima dari

: BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)

Uang sejumlah

: # *Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah*#

Untuk Pembayaran
di Harian Kompas

: Publikasi di Harian Kompas

#Rp. 447.445.440,-#

Pembayaran ditransfer ke :
BCA cabang Gajah Mada
A/C No. 0123004679
a.n PT Kompas Media Nusantara

Jakarta, 24 September 2024
PT KOMPAS MEDIA NUSANTARA



Gunawan

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

BERITA ACARA
SERAH TERIMA PENGADAAN
Nomor: 144-SU/BAST-PPK/BPIP/09/2024

I. Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Muhammad Waris Yuskan, S.E.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
dalam hal ini bertindak dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, alamat Jalan Veteran III No. 02, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Dorothea Devita
Jabatan : General Manager Integrated Sales
dalam hal ini bertindak dan atas nama PT Kompas Media Nusantara, alamat Jalan Palmerah Selatan 26-28 Jakarta yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

II. Pada hari ini, Senin, tanggal Dua Puluh Tiga, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, PIHAK PERTAMA telah memeriksa dan menerima Pengadaan Jasa Publikasi Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara Pada Media Massa dari PIHAK KEDUA dalam keadaan baik dan lengkap, sesuai dengan Surat Pesanan Nomor: 41-SU/SP-PPK/BPIP/9/2024, tanggal 20 September 2024.

PIHAK KEDUA

PT Kompas Media Nusantara



Dorothea Devita

General Manager Integrated Sales y 

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen,

Muhammad Waris Yuskan, S.E.

NIP. 197610172008011007

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Lampiran Berita Acara Serah Terima Pengadaan
Nomor : 144-SU/BAST-PPK/BPIP/09/2024
Tanggal : 20 September 2024

Uraian Pekerjaan

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
Pengadaan Jasa Publikasi Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara Pada Media Massa						
83612-BEW- 220260306 ADVERTORIAL 4 X 380 MMK FC HALAMAN 2	1.0	IDR	Rp 447.445.440,00	Rp 0,00	20 September 2024	Rp 447.445.440,00
Total						Rp 447.445.440,00
Terbilang: Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah						

PIHAK KEDUA

PT Kompas Media Nusantara



Dorothea Devita

General Manager Integrated Sales & IT

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen,

Muhammad Waris Yuskan, S.E.

NIP. 197610172008011007

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 148-SU/BAP-PPK/BPIP/09/2024

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Empat, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Muhammad Waris Yuskan, S.E. : Pejabat Pembuat Komitmen untuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, alamat Jalan Veteran III No. 02, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama negara yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**
2. Dorothea Devita : General Manager Integrated Sales PT Kompas Media Nusantara, alamat Jalan Palmerah Selatan 26-28 Jakarta yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pengadaan Nomor: 144-SU/BAST-PPK/BPIP/09/2024, tanggal 23 ^{September} ~~Agustus~~ 2024, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran sebesar **Rp447.445.440,00** (*Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah*), sesuai dengan Surat Pesanan Nomor: 41-SU/SP-PPK/BPIP/9/2024, tanggal 20 September 2024, sebagai hasil pengadaan yang ketentuannya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta peraturan turunannya.

Demikian, Berita Acara Pembayaran ini dibuat, untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PT Kompas Media Nusantara



Dorothea Devita

General Manager Integrated Sales

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen,

Muhammad Waris Yuskan, S.E.

NIP. 197610172008011007

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.001-24.61029087		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT KOMPAS MEDIA NUSANTARA Alamat : JL PALMERAH SELATAN NO 23 RT 004 RW 002 , JAKARTA PUSAT NPWP : 013043153092000 / 0013043153092000 NITKU : 0013043153092000000000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA BADAN PEMBINAAN Alamat : Jl. Veteran III No. 2 RT. 002 RW. 003 Gambir Gambir NPWP : 001186329025000 / 0001186329025000 NITKU : 0001186329025000000000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	10121373 BPIP Rp 403.104.000 x 1	403.104.000,00
Harga Jual / Penggantian		403.104.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		403.104.000,00
Total PPN		44.341.440,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA PUSAT, 24 September 2024



Catarina Ari Darmastuti

10121373

PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR
KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DUA

JL. JENDERAL SUDIRMAN KAV. 58
JAKARTA SELATAN 12180
Kotak Pos -
<http://www.pajak.go.id>

Telepon : 021-22775100
Faksimili : 021-22775078
Complaint Center : 0800-1402921
SMS Center : -
Toll Free : -

SURAT KETERANGAN BEBAS
PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh 23

NOMOR : KET-00003/PPUT/KPP.1902/2024
TANGGAL : 07 Februari 2024

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua menerangkan bahwa badan tersebut di bawah ini:

Nama Wajib Pajak : KOMPAS MEDIA NUSANTARA
NPWP : 01.304.315.3-092.000
Alamat : JL PALMERAH SELATAN NO 23 RT 004 RW 002

dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh 23 sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2014.

Surat Keterangan bebas ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.



JAKARTA SELATAN, 07 Februari 2024

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Wajib Pajak Besar Dua,

ASMAJI
NIP. 196801031993101001



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SATUAN KERJA : SEKRETARIAT UTAMA

UNIT KERJA : BIRO FASILITASI PIMPINAN, HUBUNGAN
MASYARAKAT, DAN ADMINISTRASI

NAMA PPK : M. WARIS YUSKAN

NAMA PEKERJAAN : PENGADAAN JASA PUBLIKASI KEGIATAN *FOCUS
GROUP DISCUSSION (FGD)* KERAPUHAN ETIKA
PENYELENGGARA NEGARA PADA MEDIA MASSA

TAHUN ANGGARAN 2024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Pekerjaan : Pengadaan Jasa Publikasi Kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara pada Media Massa

1.	LATAR BELAKANG	: Pancasila sebagai fondasi negara, pandangan hidup, dan ideologi bangsa, lahir dari nilai-nilai mulia rakyat Indonesia. Penerjemahan dan pengakaran nilai-nilai Pancasila bukanlah semata-mata wewenang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai lembaga negara. Pancasila adalah milik bersama yang harus dijaga, dirawat, dan dilestarikan oleh seluruh komponen bangsa. Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga, merawat, dan melestarikan nilai-nilai Pancasila. Kehadiran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (selanjutnya disebut "BPIP") diharapkan mampu menjadi sektor utama dalam mengembangkan ideologi Pancasila sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang dipegang oleh para pendiri bangsa untuk mewujudkan tujuan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti yang tercermin dalam pembukaan UUD 1945. Tujuan tersebut meliputi perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat Indonesia dan semua aspek keberagaman Indonesia, serta untuk meningkatkan kesejahteraan umum, memajukan pendidikan nasional, dan turut serta dalam menjaga tatanan dunia berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembinaan ideologi Pancasila yang bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila kedalam seluruh sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, adalah tanggung jawab BPIP sebagaimana di atur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Pasal tersebut menjelaskan bahwa BPIP memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. Upaya BPIP dalam menjalankan tugas dan fungsinya perlu didukung dan ditunjang oleh berbagai elemen masyarakat.
----	-----------------------	---

		Kolaborasi lima elemen kunci, Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, dan Media diperlukan untuk mencapai tujuan pembinaan ideologi Pancasila. Kolaborasi ini bertujuan untuk mencapai tujuan bersama dengan memanfaatkan kekuatan dan sumber daya masing-masing. Peran media massa sangat penting dalam mendiseminasikan informasi yang edukatif dan persuasif dalam upaya pembinaan ideologi Pancasila. Selain itu, media juga dapat membentuk opini publik dan meningkatkan citra lembaga. Hal tersebut dibutuhkan oleh BPIP untuk membangun kepercayaan publik terhadap BPIP. Dengan demikian, upaya BPIP dalam internalisasi nilai-nilai Pancasila akan semakin mudah dan menjangkau ke masyarakat luas. Dalam hal memastikan terinternalisasinya Pancasila dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa, di sinilah peran BPIP lahir melalui Perpres Nomor 7 tahun 2018 yang salah satunya memiliki tugas dan fungsi dalam melakukan internalisasi nilai-nilai Pancasila terhadap tuntutan dan harapan warga bangsa yang berkaitan dengan isu kemanusiaan, keadilan, maupun pembangunan. Sebagai manifestasi dari adanya tugas dan fungsi tersebut, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila akan mengadakan Focus Group Discussion (FGD) tentang Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara dalam Berbangsa dan Bernegara. Kegiatan ini nantinya dilakukan secara berkala dan berkelanjutan di berbagai perwakilan daerah. Dalam hal beberapa sub tema runtuhnya etika penyelenggara negara yang dapat dipilih dan dibahas sesuai kompetensi masing-masing narasumber adalah sebagai berikut: 1. Politik uang; 2. Judi <i>online</i> dan pinjaman <i>online</i> di kalangan penyelenggara negara; 3. Kekerasan seksual dan perundungan; 4. Integritas penegak hukum; 5. Problematika akademis: biaya pendidikan, zonasi, gelar akademis; 6. Tata kelola penyelenggaraan keuangan negara; 7. Kerusakan ekologi; 8. <i>Autocratic legalism</i>. Atas dasar hal tersebut, diperlukan kerja sama antara BPIP dan media massa dalam mendiseminasikan informasi terkait substansi Focus Group Discussion (FGD) Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara yang diselenggarakan di sejumlah daerah.
--	--	---

2.	MAKSUD DAN TUJUAN	:	a. Maksud Penulisan dan penayangan berita di majalah nasional Kegiatan <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara b. Tujuan Menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila kepada para penyelenggara negara di tengah terdegradasinya marwah ideologi Pancasila dalam laku dan tindakan para pejabat penyelenggara negara melalui pemberitaan di media massa. Selain itu, mendiseminasikan praktik baik nilai Pancasila kepada seluruh komponen masyarakat luas, termasuk daerah terpencil, melalui media massa.
3.	TARGET/ SASARAN	:	Target/sasaran dalam kegiatan Publikasi Kegiatan FGD Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara pada Media Massa adalah: 1. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 2. Pemerintah pusat dan daerah 3. Audiens dan pengikut media penyedia 4. Tokoh Masyarakat 5. Masyarakat secara umum.
4.	NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA	:	Pejabat Pembuat Komitmen Dukungan Manajemen (Sekretariat Utama).
5.	SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA	:	a. Nilai pagu dari paket pekerjaan ini adalah sebesar Rp447.445.440,- (Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah) yang dibebankan pada anggaran DIPA Satker Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Tahun 2024 dengan kode 122.01.403992 dan Kode Mata Anggaran 6925.EBA.032.051.0B.522191 (Belanja Jasa Lainnya). b. Total RAB dari paket pekerjaan ini adalah sebesar Rp447.445.440,- (Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah) sudah termasuk pajak.
6.	RUANG LINGKUP PENGADAAN/LOKASI DAN FASILITAS PENUNJANG	:	a. Ruang lingkup pengadaan jasa publikasi media massa dalam kegiatan <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara adalah penulisan dan pencetakan artikel/berita di Harian Umum (Koran Cetak) penyedia sebanyak 1 kali pada rubrik advetorial (4x380 mmk colour) halaman 2 pada tanggal 23 September 2024. b. Lokasi pekerjaan Lokasi kegiatan penulisan dan penayangan berita di harian umum (koran cetak) nasional dilakukan di Jakarta.

7.	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	:	Jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Jasa Publikasi Kegiatan <i>FGD</i> Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara pada Media Massa yang dibutuhkan adalah 4 (empat) hari, mulai dari proses persiapan, pelaksanaan, sampai dengan pembuatan pelaporan kegiatan.																																												
8.	JADWAL KEGIATAN	:	<table><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Jenis Pekerjaan</th><th colspan="4">September 2024 (Minggu III)</th></tr><tr><th>Jumat</th><th>Sabtu</th><th>Minggu</th><th>Senin</th></tr><tr><td>1</td><td>Merencanakan draf rilis pers</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Memuat pemberitaan/artikel di Harian Umum (koran cetak)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Memberikan hasil dokumentasi dari hasil bukti publikasi media di harian umum (koran cetak).</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Evaluasi kegiatan.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>Penyerahan laporan ke BPIP.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					No	Jenis Pekerjaan	September 2024 (Minggu III)				Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	1	Merencanakan draf rilis pers					2	Memuat pemberitaan/artikel di Harian Umum (koran cetak)					3	Memberikan hasil dokumentasi dari hasil bukti publikasi media di harian umum (koran cetak).					4	Evaluasi kegiatan.					5	Penyerahan laporan ke BPIP.				
No	Jenis Pekerjaan	September 2024 (Minggu III)																																													
		Jumat	Sabtu	Minggu	Senin																																										
1	Merencanakan draf rilis pers																																														
2	Memuat pemberitaan/artikel di Harian Umum (koran cetak)																																														
3	Memberikan hasil dokumentasi dari hasil bukti publikasi media di harian umum (koran cetak).																																														
4	Evaluasi kegiatan.																																														
5	Penyerahan laporan ke BPIP.																																														
9.	PRODUK YANG DIHASILKAN	:	Produk yang dihasilkan dalam Pengadaan Pengadaan Jasa Publikasi Kegiatan <i>FGD</i> Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara pada Media Massa, antara lain: • Penulisan dan pencetakan artikel/berita di Harian Umum (Koran Cetak) penyedia sebanyak 1 kali pada rubrik advetorial (4x380 mmk colour) halaman 2 pada tanggal 22 September 2024.																																												
10.	TENAGA TERAMPIL YANG DIBUTUHKAN	:	Dalam melaksanakan Pengadaan Pengadaan Jasa Publikasi Kegiatan <i>FGD</i> Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara pada Media Massa ini dibutuhkan tenaga terampil, antara lain: • Tim Multimedia dan Grafis • Reporter • Tim redaksi																																												
11.	SPESIFIKASI TEKNIS	:	Spesifikasi teknis yang diperlukan dalam kegiatan Pengadaan Pengadaan Jasa Publikasi Kegiatan <i>FGD</i> Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara pada Media Massa, meliputi:																																												

		• Penulisan dan pencetakan artikel/berita di Harian Umum (Koran Cetak) penyedia sebanyak 1 kali pada rubrik advetorial (4x380 mmk colour) halaman 2 pada tanggal 23 September 2024.
12.	LAIN-LAIN	: Hal-hal yang belum tertampung dalam Kerangka Acuan Kerja ini akan menjadi pembahasan dan akan dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.

Jakarta, 20 September 2024

a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat
Pembuat Komitmen,



M. Waris Yuskan

NIP. 197610172008011007

RENCANA ANGGARAN BIAYA *)
PENGADAAN JASA PUBLIKASI KEGIATAN *FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)*
KERAPUHAN ETIKA PENYELENGGARA NEGARA PADA MEDIA MASSA

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5	6
122.01.WA	Penyelenggaraan Dukungan Manajemen				
6925.EBA.032	Layanan Tata Kehumasan dan Informasi				
051	Penyelenggaraan Kehumasan dan Pengelolaan Informasi Publik				
B	Pengelolaan Media Massa, Media Sosial, dan Strategi Branding				447.445.440
522191	Belanja Jasa Lainnya				447.445.440
	Publikasi Pemberitaan FGD Kerapuhan Penyelenggara Negara di Harian Umum (Koran Cetak) Artikel/berita pada rubrik advetorial (4x380 mmk colour) halaman 2	1	Kali	447.445.440	Rp447.445.440

*) *Estimasi*

Jakarta, 20 September 2024

a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen,



M. Waris Yuskan
NIP. 1976101720080 1007

Identifikasi Kebutuhan Barang
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

PA/KPA : Dr. Mahnan Marbawi, M.A. (an.KPA)
 Nama/Jenis Kegiatan : Penyelenggaraan Dukungan Manajemen
 Sub Kegiatan/Pekerjaan : Pengadaan Jasa Publikasi Kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)*
 Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara pada Media Massa
 Jenis Kebutuhan : Jasa Publikasi Media Massa

No	Pertanyaan	Jawaban	Keterangan
I. Identifikasi kebutuhan barang berdasarkan kegiatan Renja			
1	Nama/jenis barang yang dibutuhkan	Jasa Publikasi Kegiatan <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara pada Media Massa	
2	Fungsi/kegunaan barang	a. Membuat anggaran dan mengelola keuangan; b. Membuat dan menerbitkan berita sesuai dengan siaran pers dan/atau artikel yang dibuat oleh Humas BPIP dan/atau peliputan langsung melalui majalah dan platform lainnya.	
3	Ukuran/kapasitas	1 (satu) paket pengerjaan kegiatan.	
4	Spesifikasi barang	Artikel/berita di Harian Umum (Koran Cetak) penyedia pada rubrik advetorial (4x380 mmk colour) halaman 2.	
5	Jumlah barang yang diperlukan	Artikel/berita di Harian Umum (Koran Cetak)	

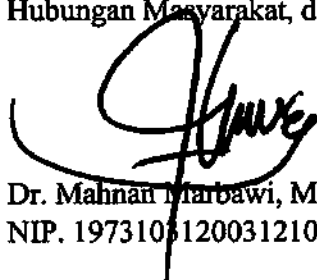
		penyedia sebanyak 1 kali pada rubrik advetorial (4x380 mmk colour) halaman 2 pada tanggal 23 September 2024.	
6	Kapan barang harus didatangkan	Tanggal 23 September 2024.	
7	Siapa pengguna/pengelola barang	Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	
8	Apakah barang tersebut mudah didapat dipasaran	Tidak	
9	Apakah barang tersebut produksi dalam negeri atau import	Dibeli di dalam negeri	
10	Apakah ada bagian/komponen barang yang harus di impor	Tidak ada	
11	Apakah cukup tersedia jumlah produsen barang	Cukup tersedia	
II. Dalam hal barang yang dibutuhkan bertujuan untuk menunjang tugas dan fungsi organisasi/unit kerja			
12	Besaran organisasi yang dinilai dari jumlah pegawai dalam unit organisasi	Seluruh pejabat dan pegawai BPIP	
13	Beban dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi	Pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai Perpres 7 tahun 2018 dan Per BPIP No.1 tahun 2018 dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008.	
14	Cara pengangkutan barang	Melalui darat diantar ke Kantor BPIP Jl. Veteran III No. 2 Jakarta Pusat	

15	Cara penimbunan/ penyimpanan barang	Akan dikerjakan secara langsung untuk kegiatan Pengelolaan Publikasi Media Massa	
16	Cara penggunaan/ pemasangan	-	
17	Pelatihan untuk pemeliharaan barang	-	

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal: September 2024

Kepala Biro Fasilitas Pimpinan,
Hubungan Masyarakat, dan Administrasi,



Dr. Mahnan Marbawi, M.A.
NIP. 197310312003121002

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
SEKRETARIAT UTAMA

NOTA DINAS

Nomor : 304/HM/10/2024-

Kepada : Pejabat Pembuat Komitmen Dukungan Manajemen
Dari : Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi
Hal : Pengajuan Pengadaan Jasa Publikasi pada Media Massa Harian Umum/Koran Cetak Berita Nasional untuk Publikasi Kegiatan FGD Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara
Tanggal : 20 September 2024

Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi akan melaksanakan kegiatan publikasi kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* Kerapuhan Penyelenggara Negara di beberapa daerah di Indonesia dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penyedia jasa publikasi media massa (harian umum/koran cetak nasional);
2. Rincian kebutuhan pengadaan jasa lainnya dimaksud dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan nota dinas ini;
3. Mohon dapat memfasilitasi pelaksanaan pengadaan jasa lainnya dimaksud, dengan menggunakan Bagan Anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BA.122), dengan menggunakan kode akun mata anggaran 6925.EBA.032.051.0B.522191 (Belanja Jasa Lainnya) sebesar **Rp447.445.440 (Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah)**.

Atas persetujuan dan kerja sama yang baik kami sampaikan terima kasih.

Diketahui
Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan
Masyarakat, dan Administrasi,



Mahnani Marbawi

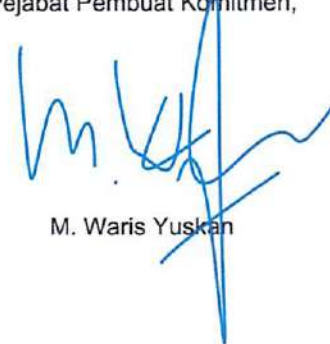
Disetujui,

Kuasa Pengguna Anggaran,

Pejabat Pembuat Komitmen,



Tonny Agung Arifianto



M. Waris Yuskani

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Utama
2. Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
3. Plt. Kepala Biro Umum dan SDM (Ketua UKPBJ)

ROUTING SLIP PENGAJUAN BERKAS PENCAIRAN 2024
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

A. Informasi Berkas

No./Jenis Berkas	: 02352 LS	Jenis SPP	: SPP Lainnya
Unit Kerja	: Sekretariat Utama	No./Tgl SPP/SPBy	: 02528 / 15-10-2024
Nominal	: Rp. 425.073.168		

B. Tabel Akun

NO	AKUN	JUMLAH (Rp)
1	WA.6925.EBA.032051. B.522191	425.073.168
TOTAL		425.073.168

C. Check List Umum

D. Catatan Check List Umum

NO	CATATAN	NAMA
1		Wulan H/w.
2		

E. Dokumen Pendukung

NO	URAIAN	VERIFIKATOR	BP/KABAGKEU
1	Dokumen Lainnya		

F. Catatan Dokumen Pendukung

NO	CATATAN	NAMA
1	Kuitansi bermaterai / ? Hanya ada Invoice	
2		

Wulan H/w.

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
 SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor 02528T
 Tanggal 15-Okt-2024
 Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Jakarta I (018)
 Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 382.948.800,00

**** TIGA RATUS DELAPAN PULUH DUA JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH
 DELAPAN RIBU DELAPAN RATUS RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2024 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-122.01.1.403992/2024 Tanggal :28-Nov-2023 UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG APBN 2024	Nomor CAN : A/018.24006330/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 03-10-2024 Nomor Kontrak/SPK : 48-SU/SP-PPK/BPIP/9/2024	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : 5 Hari Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
--	---	---

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
403992.018.522191.12201WA.6925EBA.A0000000001.00000.1.0151.2.000000.000000	425.073.168,00
Jumlah Pengeluaran	425.073.168,00
POTONGAN	JUMLAH UANG
561431.019.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0151.2.000000.000000	42.124.368,00
Jumlah Potongan	42.124.368,00
TOTAL PEMBAYARAN	382.948.800,00

--	--

Kepada:
 Nomor : 50344
 Nama Supplier : PT. KOMPAS MEDIA NUSANTARA
 NPWP1 : 0013043153092000
 NPWP2 : 0001186329025000
 NOP :
 Uraian : Pembayaran Belanja Barang sesuai BAST 160-SU/BAST-PPK/BPIP/10/2024 Tanggal 6 Oktober 2024 BAP Nomor 163-SU/BAP-PPK/BPIP/10/2024 Tanggal 7 Oktober 2024

Bank / Pos : BANK CENTRAL ASIA
 Rekening : 0123004679
 Nama Pemilik : PT KOMPAS MEDIA NUSANTARA
 Alamat : Jl. Palmerah Selatan No.22 Jakarta

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
 Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

JAKARTA, 15 Oktober 2024
 a.n Kuasa Pengguna Anggaran
 Pejabat Pembuat Komitmen



MUHAMMAD WARIS YUSKAN,S.E
 NIP 197610172008011001

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 02528T

Tanggal : 15-Oktober-2024

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
403992.018.522191.12201WA.6925EBA.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000		
1	032.051.0B.008836-Publikasi Media	425.073.168,00
	Jumlah	425.073.168,00
Jumlah		425.073.168,00

JAKARTA

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



MUHAMMAD WARIS YUSKAN,S.E
NIP 197610172008011001

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang
diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP : 0 0 0 1 1 8 6 3 2 9 0 2 5 0 0 0

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Alamat WP : JALAN VETERAN III NO.2

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

4 1 1 2 1 1

1 0 0

Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Barang sesuai BAST
160-SU/BAST-PPK/BPIP/10/2024 Tanggal 6 Oktober 2024 BAP
Nomor 163-SU/BAP-PPK/BPIP/10/2024 Tanggal 7 Oktober 2024

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
									X		

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2 0 2 4

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 42.124.368,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Empat Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal

Nama :

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR
Untuk KPPN

2

NPWP : 0 0 0 1 1 8 6 3 2 9 0 2 5 0 0 0

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Alamat WP : JALAN VETERAN III NO.2

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

4 1 1 2 1 1

Kode Jenis Setoran

1 0 0

Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Barang sesuai BAST
160-SU/BAST-PPK/BPIP/10/2024 Tanggal 6 Oktober 2024 BAP
Nomor 163-SU/BAP-PPK/BPIP/10/2024 Tanggal 7 Oktober 2024

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
									X		

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2 0 2 4

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 42.124.368,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Empat Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan
Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal

Nama :

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

3

Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak
ke KPP

NPWP : 0 0 0 1 1 8 6 3 2 9 0 2 5 0 0 0

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Alamat WP : JALAN VETERAN III NO.2

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

4 1 1 2 1 1

Kode Jenis Setoran

1 0 0

Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Barang sesuai BAST
160-SU/BAST-PPK/BPIP/10/2024 Tanggal 6 Oktober 2024 BAP
Nomor 163-SU/BAP-PPK/BPIP/10/2024 Tanggal 7 Oktober 2024

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
									X		

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2 0 2 4

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 42.124.368,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Empat Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan
Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal

Nama :

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

4

Untuk Bank Persepsi/Kantor Pos &
Giro

NPWP : 0 0 0 1 1 8 6 3 2 9 0 2 5 0 0 0

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Alamat WP : JALAN VETERAN III NO.2

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

4 1 1 2 1 1

Kode Jenis Setoran

1 0 0

Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Barang sesuai BAST
160-SU/BAST-PPK/BPIP/10/2024 Tanggal 6 Oktober 2024 BAP
Nomor 163-SU/BAP-PPK/BPIP/10/2024 Tanggal 7 Oktober 2024

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
									X		

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2 0 2 4

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 42.124.368,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Empat Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan
Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal

Nama :

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

5

Untuk Arsip Wajib Pungut atau
Pihak Lain

NPWP : 0 0 0 1 1 8 6 3 2 9 0 2 5 0 0 0

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Alamat WP : JALAN VETERAN III NO.2

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

4 1 1 2 1 1

Kode Jenis Setoran

1 0 0

Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Barang sesuai BAST
160-SU/BAST-PPK/BPIP/10/2024 Tanggal 6 Oktober 2024 BAP
Nomor 163-SU/BAP-PPK/BPIP/10/2024 Tanggal 7 Oktober 2024

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
									X		

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2 0 2 4

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 42.124.368,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Empat Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan
Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal

Nama :

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Daftar Pesanan

Nama Produk	ADVERTORIAL 4 X 380 MMK FC HALAMAN 2
Manufaktur	
Kuantitas	1.00
Harga Satuan	Rp 425.073.168,00
Tanggal Pengiriman	3-10-2024 (3 Oktober 2024)
Total Harga	Rp 425.073.168,00
Catatan	tayang 5 Oktober 2024, termasuk benefit Taja Artikel Bersponsor Kompas.Id, Instastory Harian Kompas, Kompas Id Leader Board Top Mobil

Ini merupakan informasi paket, bukan surat

Informasi Paket

Etalase Produk	: Belanja Media Dewan Perwakilan Rakyat	Tanggal Buat	: 3 Oktober 2024
ID Paket	: BEW-P2410-10533116	Tanggal Ubah	: 3 Oktober 2024
Jenis Paket	: Purchasing	Jumlah Produk	: 1
Nama Paket	: Belanja Jasa Lainnya	Harga Total	: Rp 425.073.168,00
Instansi	: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila		Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh
Satuan Kerja	: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila		Puluh Tiga Ribu Seratus Enam Puluh
Alamat Satuan Kerja	: Jln. Veteran III No.2, Gambir, Jakarta Pusat, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta	Kurs	: IDR
NPWP	: 00.118.632.9-025000	Nilai Kurs	: 1.00
Sumber Dana	: APBN (WA.6925.EBA.032.051.0B.522191) : APBN (WA.6925.EBA.032.051.0B.522191) : APBN (WA.6925.EBA.032.051.0B.522191) : APBN (WA.6925.EBA.032.051.0B.522191) : APBN (WA.6925.EBA.032.051.0B.522191)	Tanggal Kurs	: 3-10-2024
		Tahun Anggaran	: 2024

PP/Pemesan

Muhamad Waris Yuskan
08129340300
bagianpbmnlp.bpip@gmail.com

PPK

Muhamad Waris Yuskan
08129340300
bagianpbmnlp.bpip@gmail.com

Penyedia

PT Kompas Media Nusantara
Jalan Palmerah Selatan 26-28 Jakarta
putri.arumsari@kompas.com

Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang

PT Kompas Media Nusantara
Jalan Palmerah Selatan 26-28 Jakarta
putri.arumsari@kompas.com

SURAT PESANAN

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

SURAT PESANAN (SP)

NOMOR : 48-SU/SP-PPK/BPIP/9/2024

TANGGAL : 3 OKTOBER 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Muhamad Waris Yuskan

Pejabat Pembuat Komitmen Dukungan Manajemen

Jln. Veteran III No.2, Gambir, Jakarta Pusat - Kota Jakarta Pusat - DKI Jakarta

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

PT Kompas Media Nusantara

Jalan Palmerah Selatan 26-28 Jakarta

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET BEW-P2410-10533116

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
83612-BEW-220260306 ADVERTORIAL 4 X 380 MMK FC HALAMAN 2	1.0	IDR	Rp 425.073.168,00	Rp 0,00	3 Oktober 2024	Rp 425.073.168,00

TERBILANG: Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Delapan Rupiah

Catatan : termasuk Taja Artikel Bersponsor Kompas.Id, Instastory Harian Kompas, Kompas Id Leader Board Top Mobile

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- Penyedia memiliki kewajiban:

- a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
- b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
- c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 3 Oktober 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
- d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:

- a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
- b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
- c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 3 Oktober 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Jln. Veteran III No.2, Gambir, Jakarta Pusat - Kota Jakarta-Pusat - DKI Jakarta

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada 3 Oktober 2024.

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya () hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2. pembayaran dilakukan dengan cara sekaligus; dan
 - 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.

- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja;
 - 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1. peringatan tertulis;
 - 2. denda; dan
 - 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

- c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
- 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.

- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan 3 Oktober 2024 s.d 6 Oktober 2024.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi
Pancasila,



Muhamad Waris Yuskan
Pejabat Pembuat Komitmen Dukungan
Manajemen

Untuk dan atas nama Penyedia,



Dorothea Devita
General Manager Integrated Sales
PT Kompas Media Nusantara

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

BERITA ACARA
SERAH TERIMA PENGADAAN
Nomor: 160-SU/BAST-PPK/BPIP/10/2024

I. Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Muhammad Waris Yuskan, S.E.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
dalam hal ini bertindak dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, alamat Jalan Veteran III No. 02, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Dorothea Devita
Jabatan : GM Integrated Sales
dalam hal ini bertindak dan atas nama PT Kompas Media Nusantara, alamat Jalan Palmerah Selatan 26-28 Jakarta yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

II. Pada hari ini, Minggu, tanggal Enam, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, PIHAK PERTAMA telah memeriksa dan menerima Pengadaan Jasa Publikasi Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara Pada Media Massa dari PIHAK KEDUA dalam keadaan baik dan lengkap, sesuai dengan Surat Pesanan Nomor: 48-SU/SP-PPK/BPIP/9/2024, tanggal 3 Oktober 2024.

PIHAK KEDUA

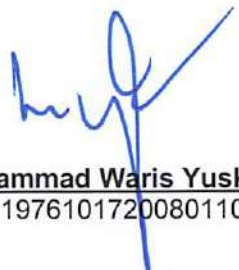
PT Kompas Media Nusantara



Dorothea Devita
GM Integrated Sales

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen,


Muhammad Waris Yuskan, S.E.
NIP. 197610172008011007

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Lampiran Berita Acara Serah Terima Pengadaan
Nomor : 160-SU/BAST-PPK/BPIP/10/2024
Tanggal : 6 Oktober 2024

Uraian Pekerjaan

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
Pengadaan Jasa Publikasi Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara Pada Media Massa						
83612-BEW-220260306 ADVERTORIAL 4 X 380 MMK FC HALAMAN 2	1.0	IDR	Rp 425.073.168,00	Rp 0,00	3 Oktober 2024	Rp 425.073.168,00
Total						Rp 425.073.168,00
Terbilang: Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Delapan Rupiah						

PIHAK KEDUA

PT Kompas Media Nusantara



Dorothea Devita
GM Integrated Sales

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen,

Muhammad Waris Yuskan, S.E.
NIP. 197610172008011007

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 163-SU/BAP-PPK/BPIP/10/2024

Pada hari ini Senin, tanggal Tujuh, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Muhammad Waris Yuskan, S.E. : Pejabat Pembuat Komitmen untuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, alamat Jalan Veteran III No. 02, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama negara yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. Dorothea Devita : GM Integrated Sales PT Kompas Media Nusantara, alamat Jalan Palmerah Selatan 26-28 Jakarta yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pengadaan Nomor: 160-SU/BAST-PPK/BPIP/10/2024, tanggal 6 Oktober 2024, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran sebesar **Rp425.073.168,00** (*Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Delapan Rupiah*), sesuai dengan Surat Pesanan Nomor: 48-SU/SP-PPK/BPIP/9/2024, tanggal 3 Oktober 2024, sebagai hasil pengadaan yang ketentuannya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta peraturan turunannya.

Demikian, Berita Acara Pembayaran ini dibuat, untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PT Kompas Media Nusantara



Dorothea Devita
GM Integrated Sales

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen,

Muhammad Waris Yuskan, S.E.
NIP. 197610172008011007



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR
KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DUA

JL JENDERAL SUDIRMAN KAV. 56
JAKARTA SELATAN 12190
Kotak Pos -
<http://www.pajak.go.id>

Telepon	:	021-22775100
Faksimili	:	021-22775078
Complaint Center	:	0800-1402821
SMS Center	:	-
Toll Free	:	-

SURAT KETERANGAN BEBAS
PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh 23

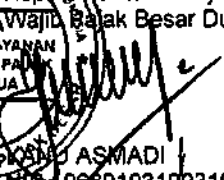
NOMOR : KET-00003/PPUT/KPP.1902/2024
TANGGAL : 07 Februari 2024

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua menerangkan bahwa badan tersebut di bawah ini:

Nama Wajib Pajak : KOMPAS MEDIA NUSANTARA
NPWP : 01.304.315.3-092.000
Alamat : JL PALMERAH SELATAN NO 23 RT 004 RW 002

dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh 23 sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2014.

Surat Keterangan bebas ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

JAKARTA SELATAN, 07 Februari 2024
Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Wajib Pajak Besar Dua,

ASMAJI ASMADI
NIP. 196601031993101001



INVOICE

NUMBER:
10121732

INVOICE DATE:
07 October 2024

DUE DATE:
07 October 2024

KOMPAS

PT. Kompas Media Nusantara
Jl. Palmerah Selatan No. 22 Gelora Tanah Abang
Jakarta Pusat

NPWP 0013 0431 5309 2000
PKP PEM-320-136/PJ./2002, 21/6/2002

BCA : 0123004679
BRI : 001901000168308
Mandiri : 1020004063118

Created : 08 October 2024
By : Marhani Salim
08/10/2024 13:24

CUSTOMER

No.Agency : BP000546
No.Customer : BP030574 NPWP : 0001 1863 2902 5000
Nama : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
Alamat : Jl. Veteran III Kota Adm. Jakarta Pusat

Sales Org : Kompas Iklan Jakarta
Purchase Order : 681/MKT-PL/KMP/X/2024/AWS/ALT-01/01
Transaction Date : 05 October 2024
Product : KMP REG Advertorial FC

BILLING

DESCRIPTION

Quoted Cost	Rp	382.948.800	06 Oct 2024 - SO0105381 KMP-REG-Advertorial-FC; FC 4x380mm. Regular; Page 002 BPIP
Extra	Rp	0	
Before Discount	Rp	382.948.800	
Total Disc	Rp	0	
	Rp	382.948.800	
PPN	11% Rp	42.124.368	
Jumlah	Rp	425.073.168	

Printed By: Marhani Salim

TOTAL BILLING
Rp 425.073.168

*EMPAT RATUS DUA PULUH LIMA JUTA TUJUH PULUH TIGA RIBU
SERATUS ENAM PULUH DELAPAN RUPIAH



Menara Kompas Lantai 2 & 3
Jalan Palmerah Selatan No 21, Jakarta 10270
Telepon: (021) 80626688/99
Fax: (021) 53699080



ORDER KOMPAS

Directorat Jenderal Pajak

Rp 010000

00011970

373812

KUITANSI



METERAI TERAAN

16/10/2024 13:22

Rp 010000



00011988

373812

No : Inv – 10121732

Sudah terima dari

: BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)

Uang sejumlah

: # *Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Delapan Rupiah* #

Untuk Pembayaran

: Publikasi di Harian Kompas

#Rp. 425.073.168,-#

Pembayaran ditransfer ke :
BCA cabang Gajah Mada
A/C No. 0123004679
a.n PT Kompas Media Nusantara

Jakarta, 07 Oktober 2024
PT KOMPAS MEDIA NUSANTARA

PT. KOMPAS

MEDIA NUSANTARA

Handwritten signature
JAKARTA

Gunawan

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.001-24.61030448		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT KOMPAS MEDIA NUSANTARA Alamat : JL PALMERAH SELATAN NO 23 RT 004 RW 002 , JAKARTA PUSAT NPWP : 013043153092000 / 0013043153092000 NITKU : 0013043153092000000000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA BADAN PEMBINAAN Alamat : Jl. Veteran III No. 2 RT. 002 RW. 003 Gambir Gambir NPWP : 001186329025000 / 0001186329025000 NITKU : 0001186329025000000000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	10121732 BPJP Rp 382.948.800 x 1	382.948.800,00
Harga Jual / Penggantian		382.948.800,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		382.948.800,00
Total PPN		42.124.368,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA PUSAT, 07 Oktober 2024



Catarina Ari Darmastuti

10121732

PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP

1 dari

1

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
SEKRETARIAT UTAMA

NOTA DINAS

Nomor : 304/HM/10/2024-

Kepada : Pejabat Pembuat Komitmen Dukungan Manajemen
Dari : Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi
Hal : Pengajuan Pengadaan Jasa Publikasi pada Media Massa Harian Umum/Koran Cetak Berita Nasional untuk Publikasi Kegiatan FGD Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara
Tanggal : 1 Oktober 2024

Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi akan melaksanakan kegiatan publikasi kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* Kerapuhan Penyelenggara Negara di beberapa daerah di Indonesia dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penyedia jasa publikasi media massa (harian umum/koran cetak nasional);
2. Rincian kebutuhan pengadaan jasa lainnya dimaksud dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan nota dinas ini;
3. Mohon dapat memfasilitasi pelaksanaan pengadaan jasa lainnya dimaksud, dengan menggunakan Bagan Anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BA.122), dengan menggunakan kode akun mata anggaran 6925.EBA.032.051.0B.522191 (Belanja Jasa Lainnya) sebesar **Rp447.445.440 (Empat Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah).**

Atas persetujuan dan kerja sama yang baik kami sampaikan terima kasih.

Diketahui
Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan
Masyarakat, dan Administrasi,



Mahnani Marbawi

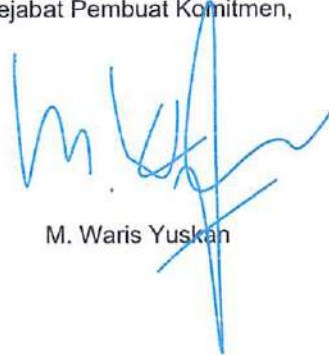
Disetujui,

Kuasa Pengguna Anggaran,

Pejabat Pembuat Komitmen,



Tonny Agung Arifianto



M. Waris Yuskan

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Utama
2. Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
3. Plt. Kepala Biro Umum dan SDM (Ketua UKPBJ)



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SATUAN KERJA : SEKRETARIAT UTAMA

**UNIT KERJA : BIRO FASILITASI PIMPINAN, HUBUNGAN
MASYARAKAT, DAN ADMINISTRASI**

NAMA PPK : M. WARIS YUSKAN

**NAMA PEKERJAAN : PENGADAAN JASA PUBLIKASI KEGIATAN *FOCUS
GROUP DISCUSSION (FGD)* KERAPUHAN ETIKA
PENYELENGGARA NEGARA PADA MEDIA MASSA**

TAHUN ANGGARAN 2024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Pekerjaan : Pengadaan Jasa Publikasi Kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara pada Media Massa

1.	LATAR BELAKANG	: Pancasila sebagai fondasi negara, pandangan hidup, dan ideologi bangsa, lahir dari nilai-nilai mulia rakyat Indonesia. Penerjemahan dan pengakaran nilai-nilai Pancasila bukanlah semata-mata wewenang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai lembaga negara. Pancasila adalah milik bersama yang harus dijaga, dirawat, dan dilestarikan oleh seluruh komponen bangsa. Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga, merawat, dan melestarikan nilai-nilai Pancasila. Kehadiran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (selanjutnya disebut "BPIP") diharapkan mampu menjadi sektor utama dalam mengembangkan ideologi Pancasila sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang dipegang oleh para pendiri bangsa untuk mewujudkan tujuan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti yang tercermin dalam pembukaan UUD 1945. Tujuan tersebut meliputi perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat Indonesia dan semua aspek keberagaman Indonesia, serta untuk meningkatkan kesejahteraan umum, memajukan pendidikan nasional, dan turut serta dalam menjaga tatanan dunia berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembinaan ideologi Pancasila yang bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila kedalam seluruh sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, adalah tanggung jawab BPIP sebagaimana di atur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Pasal tersebut menjelaskan bahwa BPIP memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. Upaya BPIP dalam menjalankan tugas dan fungsinya perlu didukung dan ditunjang oleh berbagai elemen masyarakat.
----	-----------------------	--

		Kolaborasi lima elemen kunci, Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, dan Media diperlukan untuk mencapai tujuan pembinaan ideologi Pancasila. Kolaborasi ini bertujuan untuk mencapai tujuan bersama dengan memanfaatkan kekuatan dan sumber daya masing-masing. Peran media massa sangat penting dalam mendiseminasikan informasi yang edukatif dan persuasif dalam upaya pembinaan ideologi Pancasila. Selain itu, media juga dapat membentuk opini publik dan meningkatkan citra lembaga. Hal tersebut dibutuhkan oleh BPIP untuk membangun kepercayaan publik terhadap BPIP. Dengan demikian, upaya BPIP dalam internalisasi nilai-nilai Pancasila akan semakin mudah dan menjangkau ke masyarakat luas. Dalam hal memastikan terinternalisasinya Pancasila dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa, di sinilah peran BPIP lahir melalui Perpres Nomor 7 tahun 2018 yang salah satunya memiliki tugas dan fungsi dalam melakukan internalisasi nilai-nilai Pancasila terhadap tuntutan dan harapan warga bangsa yang berkaitan dengan isu kemanusiaan, keadilan, maupun pembangunan. Sebagai manifestasi dari adanya tugas dan fungsi tersebut, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila akan mengadakan Focus Group Discussion (FGD) tentang Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara dalam Berbangsa dan Bernegara. Kegiatan ini nantinya dilakukan secara berkala dan berkelanjutan di berbagai perwakilan daerah. Dalam hal beberapa sub tema runtuhnya etika penyelenggara negara yang dapat dipilih dan dibahas sesuai kompetensi masing-masing narasumber adalah sebagai berikut: 1. Politik uang; 2. Judi <i>online</i> dan pinjaman <i>online</i> di kalangan penyelenggara negara; 3. Kekerasan seksual dan perundungan; 4. Integritas penegak hukum; 5. Problematika akademis: biaya pendidikan, zonasi, gelar akademis; 6. Tata kelola penyelenggaraan keuangan negara; 7. Kerusakan ekologi; 8. <i>Autocratic legalism</i>. Atas dasar hal tersebut, diperlukan kerja sama antara BPIP dan media massa dalam mendiseminasikan informasi terkait substansi Focus Group Discussion (FGD) Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara yang diselenggarakan di sejumlah daerah.
--	--	---

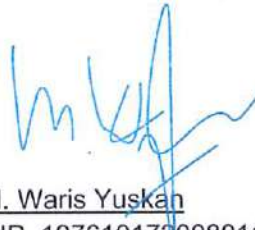
2.	MAKSUD DAN TUJUAN	:	a. Maksud Penulisan dan penayangan berita di majalah nasional Kegiatan <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara b. Tujuan Menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila kepada para penyelenggara negara di tengah terdegradasinya marwah ideologi Pancasila dalam laku dan tindakan para pejabat penyelenggara negara melalui pemberitaan di media massa. Selain itu, mendiseminasikan praktik baik nilai Pancasila kepada seluruh komponen masyarakat luas, termasuk daerah terpencil, melalui media massa.
3.	TARGET/ SASARAN	:	Target/sasaran dalam kegiatan Publikasi Kegiatan FGD Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara pada Media Massa adalah: 1. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 2. Pemerintah pusat dan daerah 3. Audiens dan pengikut media penyedia 4. Tokoh Masyarakat 5. Masyarakat secara umum.
4.	NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA	:	Pejabat Pembuat Komitmen Dukungan Manajemen (Sekretariat Utama).
5.	SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA	:	a. Nilai pagu dari paket pekerjaan ini adalah sebesar Rp447.445.440,- (Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Rupiah) yang dibebankan pada anggaran DIPA Satker BPIP Tahun 2024 dengan kode 122.01.403992 dan Kode Mata Anggaran 6925.EBA.032.051.0B.522191 (Belanja Jasa Lainnya). b. Total RAB dari paket pekerjaan ini adalah sebesar Rp447.445.440,- (Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Rupiah) sudah termasuk pajak.
6.	RUANG LINGKUP PENGADAAN/LOKASI DAN FASILITAS PENUNJANG	:	a. Ruang lingkup pengadaan jasa publikasi media massa dalam kegiatan <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara adalah penulisan dan pencetakan artikel/berita di Harian Umum (Koran Cetak) penyedia sebanyak 1 kali pada rubrik advetorial (4x380 mmk colour) halaman 2 pada tanggal 5 Oktober 2024. b. Lokasi pekerjaan Lokasi kegiatan penulisan dan penayangan berita di harian umum (koran cetak) nasional dilakukan di Jakarta.

7.	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	:	Jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Jasa Publikasi Kegiatan <i>FGD</i> Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara pada Media Massa yang dibutuhkan adalah 4 (empat) hari, mulai dari proses persiapan, pelaksanaan, sampai dengan pembuatan pelaporan kegiatan.																																																									
8.	JADWAL KEGIATAN	:	<table><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Jenis Pekerjaan</th><th colspan="4">Okt 2024 (Minggu I)</th></tr><tr><th></th><th>Kamis</th><th>Jumat</th><th>Sabtu</th><th>Minggu</th></tr><tr><td>1</td><td>Merencanakan draf rilis pers</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Membuat Infografis</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Memuat pemberitaan/artikel di Harian Umum (koran cetak)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Memberikan hasil dokumentasi dari hasil bukti publikasi media di harian umum (koran cetak).</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>Evaluasi kegiatan.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>Penyerahan laporan ke BPIP.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					No	Jenis Pekerjaan	Okt 2024 (Minggu I)					Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	1	Merencanakan draf rilis pers						2	Membuat Infografis						3	Memuat pemberitaan/artikel di Harian Umum (koran cetak)						4	Memberikan hasil dokumentasi dari hasil bukti publikasi media di harian umum (koran cetak).						5	Evaluasi kegiatan.						6	Penyerahan laporan ke BPIP.					
No	Jenis Pekerjaan	Okt 2024 (Minggu I)																																																										
			Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu																																																						
1	Merencanakan draf rilis pers																																																											
2	Membuat Infografis																																																											
3	Memuat pemberitaan/artikel di Harian Umum (koran cetak)																																																											
4	Memberikan hasil dokumentasi dari hasil bukti publikasi media di harian umum (koran cetak).																																																											
5	Evaluasi kegiatan.																																																											
6	Penyerahan laporan ke BPIP.																																																											
9.	PRODUK YANG DIHASILKAN	:	Produk yang dihasilkan dalam Pengadaan Pengadaan Jasa Publikasi Kegiatan <i>FGD</i> Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara pada Media Massa, antara lain: • Penulisan dan pencetakan artikel/berita di Harian Umum (Koran Cetak) penyedia sebanyak 1 kali pada rubrik advetorial (4x380 mmk colour) halaman 2 pada tanggal 5 Oktober 2024.																																																									
10.	TENAGA TERAMPIL YANG DIBUTUHKAN	:	Dalam melaksanakan Pengadaan Pengadaan Jasa Publikasi Kegiatan <i>FGD</i> Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara pada Media Massa ini dibutuhkan tenaga terampil, antara lain: • Tim Multimedia dan Grafis • Reporter • Tim redaksi																																																									

11.	SPESIFIKASI TEKNIS	:	Spesifikasi teknis yang diperlukan dalam kegiatan Pengadaan Pengadaan Jasa Publikasi Kegiatan <i>FGD</i> Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara pada Media Massa, meliputi: • Penulisan dan pencetakan artikel/berita di Harian Umum (Koran Cetak) penyedia sebanyak 1 kali pada rubrik advetorial (4x380 mmk colour) halaman 2 pada tanggal 5 Oktober 2024.
12.	LAIN-LAIN	:	Hal-hal yang belum tertampung dalam Kerangka Acuan Kerja ini akan menjadi pembahasan dan akan dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.

Jakarta, 1 Oktober 2024

a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat
Pembuat Komitmen,



M. Waris Yuskan

NIP. 197610172008011007

RENCANA ANGGARAN BIAYA *)
PENGADAAN JASA PUBLIKASI KEGIATAN *FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)*
KERAPUHAN ETIKA PENYELENGGARA NEGARA PADA MEDIA MASSA

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5	6
122.01.WA	Penyelenggaraan Dukungan Manajemen				
6925.EBA.032	Layanan Tata Kehumasan dan Informasi				
051	Penyelenggaraan Kehumasan dan Pengelolaan Informasi Publik				
B	Pengelolaan Media Massa, Media Sosial, dan Strategi Branding				447.445.440
522191	Belanja Jasa Lainnya				447.445.440
	Publikasi Pemberitaan FGD Kerapuhan Penyelenggara Negara di Harian Umum (Koran Cetak) Artikel/berita pada rubrik advetorial (4x380 mmk colour) halaman 2	1	Kali	447.445.440	Rp447.445.440

*) Estimasi

Jakarta, 1 Oktober 2024

a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat
Pembuat Komitmen,

M. Waris Yuskan
NIP. 197610172008011007

Identifikasi Kebutuhan Barang
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

PA/KPA : Dr. Mahnan Marbawi, M.A. (an.KPA)
 Nama/Jenis Kegiatan : Penyelenggaraan Dukungan Manajemen
 Sub Kegiatan/Pekerjaan : Pengadaan Jasa Publikasi Kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)*
 Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara pada Media Massa
 Jenis Kebutuhan : Jasa Publikasi Media Massa

No	Pertanyaan	Jawaban	Keterangan
I. Identifikasi kebutuhan barang berdasarkan kegiatan Renja			
1	Nama/jenis barang yang dibutuhkan	Jasa Publikasi Kegiatan <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara pada Media Massa	
2	Fungsi/kegunaan barang	a. Membuat anggaran dan mengelola keuangan; b. Membuat dan menerbitkan berita sesuai dengan siaran pers dan/atau artikel yang dibuat oleh Humas BPPI dan/atau peliputan langsung melalui majalah dan platform lainnya.	
3	Ukuran/kapasitas	1 (satu) paket pengerjaan kegiatan.	
4	Spesifikasi barang	Artikel/berita di Harian Umum (Koran Cetak) penyedia pada rubrik advetorial (4x380 mmk colour) halaman 2.	
5	Jumlah barang yang diperlukan	Artikel/berita di Harian Umum (Koran Cetak)	

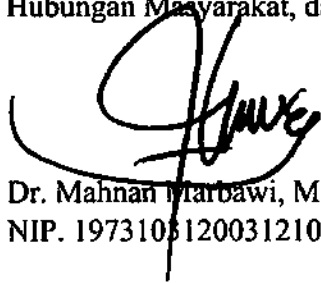
		penyedia sebanyak 1 kali pada rubrik advetorial (4x380 mmk colour) halaman 2 pada tanggal 5 Oktober 2024.	
6	Kapan barang harus didatangkan	Tanggal 5 Oktober 2024.	
7	Siapa pengguna/pengelola barang	Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	
8	Apakah barang tersebut mudah didapat dipasaran	Tidak	
9	Apakah barang tersebut produksi dalam negeri atau import	Dibeli di dalam negeri	
10	Apakah ada bagian/komponen barang yang harus di impor	Tidak ada	
11	Apakah cukup tersedia jumlah produsen barang	Cukup tersedia	
II. Dalam hal barang yang dibutuhkan bertujuan untuk menunjang tugas dan fungsi organisasi/unit kerja			
12	Besaran organisasi yang dinilai dari jumlah pegawai dalam unit organisasi	Seluruh pejabat dan pegawai BPIP	
13	Beban dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi	Pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai Perpres 7 tahun 2018 dan Per BPIP No.1 tahun 2018 dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008.	
14	Cara pengangkutan barang	Melalui darat diantar ke Kantor BPIP Jl. Veteran III No. 2 Jakarta Pusat	

15	Cara penimbunan/ penyimpanan barang	Akan dikerjakan secara langsung untuk kegiatan Pengelolaan Publikasi Media Massa	
16	Cara penggunaan/ pemasangan	-	
17	Pelatihan untuk pemeliharaan barang	-	

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal: Oktober 2024

Kepala Biro Fasilitas Pimpinan,
Hubungan Masyarakat, dan Administrasi,



Dr. Mahnan Marbawi, M.A.
NIP. 197310312003121002